



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERON GINTING;  
Tempat lahir : Bintang Meriah;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Juni 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek RSU Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS/Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe 2012-Agustus 2018;  
Pendidikan : Sarjana Kesehatan Masyarakat (S-1);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 11 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Pertama, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan 19 September 2022;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Kedua, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan 19 Oktober 2022;
5. Penuntut umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 07 November 2022;
6. Perpanjangan Pengadilan Negeri Pertama, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan 7 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 11 Februari 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023;

Halaman 1 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Roymond P. Sinaga, SH, Charles W. Pardede, SH, Nasib Parulian Marbun, SH, Daniel Pardede, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Mangaraja Law Firm, beralamat di Jalan Ring Road / Gagak Hitam No. 1C, Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang, Kota Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 November 2022 Nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 November 2022 Nomor: 90/Pid.Sus/TPK/2022/PN-Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERON GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERON GINTING berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ERON GINTING sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa ERON GINTING untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.607.711.826,- (dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dan apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar

Halaman 2 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

5.1) Kuitansi pembayaran RSUD Kabanjahe beserta administrasinya pada periode 01 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 untuk belanja Pegawai sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 6.798.242.706.- (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kuitansi pembayaran untuk Jasa Pelayanan Pasien JKN Kesehatan (BPJS) tahun 2018 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 4.170.546.090.-, terdiri dari :

- 1) Kuitansi pembayaran untuk para dokter-dokter bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 1.790.801.535.- (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- 2) Kuitansi pembayaran untuk para dokter (dokter anestesi) bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 45.461.978.- (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh delapan rupiah).
- 3) Kuitansi pembayaran untuk Dokter penanggungjawab Hemodialisa bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 100.624.541.- (seratus juta enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh satu rupiah).
- 4) Kuitansi Pembayaran untuk Dokter penanggungjawab Ruang HCU bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 21.260.945.- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- 5) Kuitansi Pembayaran untuk Dokter triase bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 39.000.000.- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).
- 6) Kuitansi pembayaran untuk perawat/bidan bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 930.977.524.- (Sembilan ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Halaman 3 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kuitansi pembayaran untuk Direktur bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 120.741.209.- (seratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus Sembilan rupiah).
- 8) Kuitansi Pembayaran untuk non medis - Tim Casemix/Pengelola bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 270.102.551.- (dua ratus tujuh puluh juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- 9) Kuitansi Pembayaran untuk Pejabat Struktural RSU bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 265.630.654.- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- 10) Kuitansi Pembayaran untuk Administrasi Kantor bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 299.324.242.- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua).
- 11) Kuitansi Pembayaran untuk para non medis-Administrasi Kantor (supir) bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 10.131.000.-
- 12) Kuitansi Pembayaran untuk Tim Penunjang akreditasi bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 80.494.138.- (delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- 13) Kuitansi Pembayaran untuk Insentif Dokter Spesialis bulan Januari s/d. Juli 2018 sebanyak 7 (tujuh) kuitansi dengan total sebesar Rp. 105.000.000.-.
- 14) Kuitansi Pembayaran untuk Insentif Satpam bulan Januari s/d. Juli 2018 sebanyak 7 (tujuh) kuitansi dengan total sebesar Rp. 36.750.000.- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 15) Kuitansi pembayaran untuk Ka. Ruangan, Poli, dan Instalasi bulan Mei 2018 sebanyak 1 (satu) kuitansi dengan total sebesar Rp. 50.156.579.-
- 16) Kuitansi pembayaran untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) bulan April 2018 sebanyak 1 (satu) kuitansi dengan total sebesar Rp. 4.089.194.- (seratus juta enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh satu rupiah).

Halaman 4 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kuitansi pembayaran untuk Tunggakan Jasa Pelayanan Pasien JKN Kesehatan (BPJS) tahun 2017 (Oktober s/d. Desember) sebanyak 52 (lima puluh dua) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.627.696.616.-, terdiri dari:
- 1) Kuitansi pembayaran tunggakan untuk paramedis dokter bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 1.186.825.519.- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus Sembilan belas rupiah).
  - 2) Kuitansi pembayaran tunggakan untuk paramedis dokter (dokter anestesi) bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 14.867.223.- (empat belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
  - 3) Kuitansi pembayaran tunggakan untuk Dokter penanggungjawab Hemodialisabulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 53.529.151.- (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah).
  - 4) Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk Dokter penanggungjawab Ruang HCU bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 12.456.517.- (dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh belas).
  - 5) Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk Dokter triase bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 23.400.000.- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
  - 6) Kuitansi pembayaran tunggakan untuk perawat/bidan bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 621.630.345.-.
  - 7) Kuitansi pembayaran tunggakan untuk Direkturbulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 79.696.197.-.
  - 8) Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk non medis - Tim Casemix/Pengelola/ Pengendali/Tim INA-CBG'S bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 178.365.559.- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga

Halaman 5 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh Sembilan rupiah).

9) Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk Pejabat Struktural RSU bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 175.331.637.- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga puluh tujuh rupiah).

10) Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk Administrasi Kantor bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 196.577.268.- (seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

11) Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk para non medis- Administrasi Kantor (supir) bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 7.445.000.-.

12) Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk obat kronis (petugas lainnya) bulan Juli s/d. Desember 2017 sebanyak 6 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 50.521.880.-.

13) Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk obat kronis (Dokter DPJP) bulan Juli s/d. Desember 2017 sebanyak 6 (enam) kuitansi dengan total sebesar Rp. 27.096.396.- (dua puluh tujuh juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah).

5.2) Kuitansi pembayaran RSU Kabanjahe beserta administrasinya pada periode 01 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 untuk belanja Barang dan Jasa sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.535.662.158.- (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Kuitansi pembayaran untuk pemeliharaan alat-alat kesehatan ke CV. PELAWI JAYA sebesar Rp. 1.700.650.- sebanyak 1 (satu) kuitansi.
- Kuitansi pembayaran untuk pemeliharaan taman ke CV. BARUS JAYA sebesar Rp. 20.000.000.- sebanyak 1 (satu) kuitansi.
- Kuitansi pembayaran untuk pengisian tabung gas LPG ke BARUS GAS sebesar Rp. 22.320.000.- sebanyak 6 (enam) kuitansi.
- Kuitansi pembayaran untuk bahan bakar Ambulance No. Polisi BK 1306 S, BK 7266 IQ, BK 1024 S, dan BK 284 S, sebanyak 19 (Sembilan belas) kuitansi sebesar Rp. 16.783.000.-

Halaman 6 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kuitansi pembayaran untuk biaya obat-obatan dan barang habis pakai sebanyak 621 kuitansi sebesar Rp. 4.301.189.400.-.
- f. Kuitansi pembayaran untuk biaya bahan kimia/reagensia sebanyak 15 (lima belas) kuitansi sebesar Rp. 220.514.800.-.
- g. Kuitansi pembayaran biaya jaringan VPN dan internet ke PT. TELKOM sebesar Rp. 24.148.512.- sebanyak 18 kuitansi.
- h. Kuitansi pembayaran jasa pihak ketiga untuk pelayanan laboratorium kesehatan diagnostic lainnya sebanyak 3 kuitansi sebesar Rp. 11.334.800.-.
- i. Kuitansi pembayaran jasa pihak ketiga untuk jasa pengelolaan limbah medis oleh PT. ARAH ENVIRONMENTAL sebesar Rp. 21.670.500.- sebanyak 1 kuitansi.
- j. Kuitansi pembayaran biaya cetakan (form, blanko, spanduk) ke UD. ERA BARU sebesar Rp. 108.718.450.- sebanyak 4 kuitansi.
- k. Kuitansi pembayaran biaya makanan dan minuman rapat (pelatihan) ke WARUNG POJOK MASPON sebesar Rp. 3.500.000.- sebanyak 2 kuitansi.
- l. Kuitansi pembayaran makanan dan susu pasien ke UD. MASMURTA sebesar Rp. 340.117.250.- sebanyak 12 kuitansi.
- m. Kuitansi pembayaran biaya tisu refil sebanyak 6 kuitansi sebesar Rp. 25.808.123.-.
- n. Kuitansi pembayaran pengadaan plastik obat, kantong sampah, dan logistic ke PT. MIFTAHUL JANNAH sebesar Rp. 121.778.800.- sebanyak 10 kuitansi.
- o. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat, studi banding, symposium, seminar, workshop, bimbingan akreditasi, dan pelatihan lainnya untuk PNS dan Non PNS RSUD Kabanjahe sebanyak 41 kuitansi sebesar Rp. 160.492.499.-.
- p. Kuitansi pembayaran bimbingan akreditasi dengan KARS sebanyak 1 kuitansi sebesar Rp. 55.364.800.-.
- q. Kuitansi pembayaran narasumber, uang saku untuk peserta pelatihan di RSUD Kabanjahe sebanyak 5 (lima) kuitansi sebesar Rp. 8.600.000.
- r. Kuitansi pembayaran pengadaan sepeda motor sebanyak 2 kuitansi sebesar Rp. 47.198.975.-.
- s. Kuitansi pembayaran pengadaan alat elektronik (AC) ke TOKO SERBA JADI JAYA sebesar Rp. 23.400.000.- sebanyak 3 kuitansi.

Halaman 7 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Kuitansi pembayaran pengadaan alat-alat rumah tangga ke TOKO SERBA JADI JAYA sebesar Rp. 1.021.599.- sebanyak 2 kuitansi.
- 5.3) Buku Kas Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe Periode 01 Januari 2018 s/d. 31 Desember 2018 sebanyak 80 lembar halaman.
- 5.4) Berita Acara Serah Terima uang dari NORANI BR SEMBIRING kepada NORALISTA tanggal sebanyak 2 lembar.
- 5.5) Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/018/BPKPAD/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2018, berikut lampirannya.
- 5.6) Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Karo Nomor 900/018/BPKPAD/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018, berikut lampirannya.
- 5.7) 13 Lembar Surat Permintaan Pembayaran beserta lampiran daftar rincian pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe, yang terdiri dari:
- 5.8) Permintaan Pembayaran Nomor: 01/PPTK/RSU/2018, Tanggal 15 Januari 2018 Sebesar Rp923.140.125,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 5.9) Permintaan pembayaran Nomor: 02/PPTK/RSU/2018, Tanggal 19 Februari 2018 Sebesar Rp801.610.470,- (Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- 5.10) Permintaan Pembayaran Nomor: 03/PPTK/RSU/2018, Tanggal 21 Maret 2018 Sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- 5.11) Permintaan pembayaran Nomor: 01/III/33.01/RSU/2018, Tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp1.675.374.030,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Rupiah)
- 5.12) Permintaan pembayaran Nomor: 04/PPTK/RSU/2018, Tanggal 2 April 2018 sebesar Rp1.675.520.916,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)

Halaman 8 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.13) Permintaan pembayaran Nomor: 05/PPTK/RSU/2018, Tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp1.037.730.615,- (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
- 5.14) Permintaan pembayaran Nomor : 02/V/33.01/RSU/2018, Tanggal 7 Mei 2018 sebesar Rp265.898.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)
- 5.15) Permintaan Pembayaran Nomor: 06/PPTK/RSU/2018, Tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp836.553.195,- (Delapan Ratus juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)
- 5.16) Permintaan Pembayaran Nomor: 03/VI/33.01/RSU/2018, Tanggal 18 Juni 2018 sebesar Rp54.895.840,- (Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh)
- 5.17) Permintaan Pembayaran Nomor: 04/VIII/33.01/RSU/2018, Tanggal 01 Juli 2018 sebesar Rp1.743.154.642,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah)
- 5.18) Permintaan Pembayaran Nomor: 07/PPTK/RSU/2018, Tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp848.280.704,- (Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah)
- 5.19) Permintaan Pembayaran Nomor: 05/VIII/33.01/RSU/2018, Tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp1.866.971.847,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu)
- 5.20) Permintaan Pembayaran Nomor: 08PPTK/RSU/2018, Tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp880.624.980,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak RSU Kabanjahe melalui Saksi AGNES HIASENTA BR TARIGAN.

- 5.21) Kuitansi pembayaran RSU Kabanjahe beserta administrasinya untuk belanja Pegawai pada periode 23 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 sebanyak 60 (enam puluh) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.772.355.862,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kuitansi pembayaran untuk para dokter-dokter bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 1.143.438.714.-
- b. Kuitansi pembayaran untuk para dokter (dokter anestesi) bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 19.446.206.-
- c. Kuitansi pembayaran untuk Dokter penanggungjawab Hemodialisa bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 74.129.322.-
- d. Kuitansi Pembayaran untuk Dokter penanggungjawab Ruang HCU bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 13.684.468.-
- e. Kuitansi Pembayaran untuk Dokter triase bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 23.400.000.-
- f. Kuitansi pembayaran untuk perawat/bidan bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 468.609.829.-
- g. Kuitansi pembayaran untuk Ka. Ruangan, Poli, dan Instalasi bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 153.563.272.-
- h. Kuitansi pembayaran untuk perawat petugas jaga cuti bersama bulan Juni dan Juli 2018 sebanyak 2 (dua) kuitansi dengan total sebesar Rp. 3.750.000.-
- i. Kuitansi pembayaran untuk Direktur bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 77.027.910.-
- j. Kuitansi Pembayaran untuk non medis - Tim Casemix/Pengelola bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 172.314.291.-
- k. Kuitansi Pembayaran untuk Pejabat Struktural RSU bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 169.461.405.-
- l. Kuitansi Pembayaran untuk Administrasi Kantor bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 189.060.933.-
- m. Kuitansi Pembayaran untuk para non medis-Administrasi Kantor (supir) bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 7.308.750.-

Halaman 10 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Kuitansi pembayaran untuk Administrasi Kantor (petugas jaga cuti bersama) bulan Juni dan Juli 2018 sebanyak 2 (dua) kuitansi dengan total sebesar Rp. 1.050.000.-
- o. Kuitansi Pembayaran untuk Tim Penunjang akreditasi bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 51.351.941.-
- p. Kuitansi Pembayaran untuk Insentif Dokter Spesialis bulan Agustus s/d. Nopember 2018 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 75.000.000.-
- q. Kuitansi Pembayaran untuk Insentif Satpam bulan Agustus 2018 sebanyak 1 (satu) kuitansi dengan total sebesar Rp. 7.350.000.-
- r. Kuitansi pembayaran untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) bulan Mei S/d. September 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 42.426.949.-
- s. Kuitansi Pembayaran untuk obat kronis (Dokter DPJP) bulan Januari s/d. Maret 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 17.780.830.-
- t. Kuitansi Pembayaran untuk obat kronis (petugas lainnya) bulan Januari s/d. Maret 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 33.021.542.-
- u. Kuitansi Pembayaran untuk jasa pelayanan Jampersal bulan Januari s/d. Agustus 2018 sebanyak 1 (satu) kuitansi dengan total sebesar Rp. 29.179.500.-

5.22) Kuitansi pembayaran RSUD Kabanjahe beserta administrasinya pada periode 01 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 untuk belanja Barang dan Jasa sebanyak 676 (enam ratus tujuh puluh enam) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.535.662.158.- (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kuitansi pembayaran untuk pemeliharaan gedung RS sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 68.105.800.-.
- b. Kuitansi pembayaran untuk pemeliharaan alat kesehatan sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 42.300.000.-.
- c. Kuitansi Pembayaran untuk pemeliharaan computer dan printer ke FLEXI COMPUTER sebesar Rp. 2.028.000.-, sebanyak 3 kuitansi.
- d. Kuitansi pembayaran untuk pemeliharaan instalasi listrik ke TOKO SERBA JADI JAYA sebesar Rp. 1.481.000.-, sebanyak 1 kuitansi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kuitansi pembayaran untuk pengisian tabung gas LPG ke BARUS GAS sebesar Rp. 28.365.000.- sebanyak 6 (enam) kuitansi.
- f. Kuitansi pembayaran untuk bahan bakar Ambulance No. Polisi BK 1306 S, BK 7266 IQ, BK 1024 S, dan BK 284 S, sebanyak 21 (dua puluh satu) kuitansi dengan total sebesar Rp. 23.610.000.-
- g. Kuitansi pembayaran untuk biaya obat-obatan dan barang habis pakai sebanyak 432(empat ratus tiga puluh dua) kuitansi dengan total sebesar Rp. 2.866.509.700.-.
- h. Kuitansi pembayaran untuk biaya bahan kimia/reagensia sebanyak 14 (empat belas) kuitansi total pembayaran sebesar Rp. 229.190.500.-
- i. Kuitansi pembayaran biaya jaringan VPN dan internet ke PT. TELKOM sebesar Rp. 36.052.982.- sebanyak 24 kuitansi.
- j. Kuitansi pembayaran jasa pihak ketiga untuk pemeriksaan laboratorium ke LAB. ANUGERAH sebesar Rp. 41.978.100.-, sebanyak 6 kuitansi.
- k. Kuitansi pembayaran jasa pihak ketiga untuk jasa pengelolaan limbah medis oleh PT. ARAH ENVIRONMENTAL sebesar Rp. 167.876.981.- sebanyak 4 kuitansi.
- l. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan ATK ke TOKO BARUS sebesar Rp. 3.000.000.- sebanyak 2 kuitansi.
- m. Kuitansi pembayaran biaya cetakan (form, blanko, spanduk) ke UD. ERA BARU sebesar Rp. 180.752.875.- sebanyak 14 kuitansi.
- n. Kuitansi pembayaran foto copy ke MARSHAL FOTO COPY sebesar Rp. 5.000.000.- sebanyak 1 kuitansi.
- o. Kuitansi pembayaran biaya makanan dan minuman rapat sebanyak 52 kuitansi, total pembayaran sebesar Rp. 82.650.000.-, dengan rincian : Rumah Makan MASPON 47 kuitansi, Rumah Makan IYO 1 kuitansi.
- p. Kuitansi pembayaran makanan dan susu pasien ke UD. MASMURTA sebesar Rp. 419.779.875.- sebanyak 12 kuitansi.
- q. Kuitansi pembayaran biaya tisu refil sebanyak 6 kuitansi sebesar Rp. 22.795.205.-.
- r. Kuitansi pembayaran pengadaan plastik obat, kantong sampah, dan logistic sebanyak 11 kuitansi, total pembayaran sebesar Rp. 100.901.500.-.
- s. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan gordyn ke CV. HOUTEN MANDIRI sebesar Rp. 189.228.710.-, sebanyak 1 kuitansi.

Halaman 12 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan keset kaki ke CV. ESA TRI KARYA sebesar Rp. 5.000.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
- u. Kuitansi pembayaran untuk pemeriksaan kesehatan pegawai RSU ke RSU Pringadi Medan sebanyak 7 kuitansi, total pembayaran sebesar Rp. 11.445.000.-
- v. Kuitansi pembayaran untuk biaya perjalanan dinas, biaya narasumber pelatihan perawat ICU, dan biaya uang saku peserta pelatihan perawat ICU sebanyak 34 kuitansi, total pembayaran sebesar Rp. 133.635.264.-
- w. Kuitansi pembayaran jasa pihak ketiga untuk pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke CV. AMDAL ABADI sebesar Rp. 15.000.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
- x. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan ke PT. DANVI MEDILAB PERKASA sebesar Rp. 101.709.236.-, sebanyak 1 kuitansi.
- y. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan alat elektronik sebanyak 3 kuitansi, total pembayaran Rp. 43.135.500.-.
- z. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan meubeleur RS sebanyak 2 kuitansi, total pembayaran Rp. 69.041.500.-.
- aa. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan alat-alat rumah tangga sebanyak 2 kuitansi, total pembayaran Rp. 19.390.500.-
- bb. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan laptop ke CV. MITRA SETIA JAYA sebesar Rp. 29.100.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
- cc. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan finger print ke CV. PANDRIA FARM sebesar Rp. 16.000.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
- dd. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan pagar limbah B3 ke CV. ALLOYNA PRIMA sebesar Rp. 19.900.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
- ee. Kuitansi Pembayaran untuk pengadaan baju dan kelengkapannya untuk petugas Instalasi Gizi ke FARHAN TAILOR sebesar Rp. 5.992.500.-, sebanyak 1 kuitansi
- ff. Kuitansi Pembayaran untuk pengadaan mesin pompa sumur bor (air) ke TOKO SERBA JADI JAYA sebesar Rp. 3.700.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
- gg. Kuitansi Pembayaran untuk pengadaan perlengkapan gedung rumah sakit ke CV. ESA TRI KARYA sebesar Rp. 99.685.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
- hh. Kuitansi Pembayaran untuk pengadaan cermin (Ruang poli jantung) ke TOKO ASIA JAYA sebesar Rp. 406.250.-, sebanyak 1 kuitansi.

Halaman 13 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Kuitansi Pembayaran untuk biaya pengadaan lukisan dan perlengkapannya ke CV. ESA TRI KARYA sebesar Rp. 6.875.000.-, sebanyak 1 kuitansi.

5.23) 15 (lima belas) Lembar Persetujuan Pencairan Dana beserta Surat Permintaan Pembayaran dan Daftar Rincian (Rencana) Permintaan Pembayaran Kegiatan 33.01-Belanja Operasional BLUD RSU Kabanjahe Periode 28 Agustus 2018 s/d. 31 Desember 2018

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak RSU Kabanjahe melalui saksi NORALISTA.

5.24) Buku Kas Pengeluaran BLUD RSU Kabanjahe Periode 01 Januari 2018 S/d. 22 Agustus 2018;

5.25) Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum Pada Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe Serta Serah Terima Bendahara Pengeluaran Berdasarkan SK Bupati Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

5.26) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/192/RU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe, tanggal 17 Juli 2014;

5.27) Foto Copy Legalisir Instruksi Bupati Karo Nomor 018 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, tanggal 16 Maret 2018;

5.28) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kompilasi) Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017;

5.29) 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (33.01) RSU Kabanjahe TA. 2018;

5.30) Foto copy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan RSU Kabanjahe Tahun 2018;

5.31) Foto copy Legalisir 1 (satu) bundel RBA – BLUD Tahun Anggaran 2018;

5.32) Foto copy Legalisir 1 (satu) bundel DPA – BLUD Tahun Anggaran 2018;

5.33) 1 (satu) bundel Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kabanjahe;

5.34) 5 (lima) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe yang diterima oleh RONALD ABDI NEGARA SITEPU, SH.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak RSU Kabanjahe melalui Saksi Dr. ARJUNA WIJAYA, Sp.P



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.35) Rekening Koran Giro Bank Sumut Nomor Rek. 250.01.02.004620-6 sebanyak 5 lembar, yaitu rekening penerimaan BLUD RSU Kabanjahe periode 01 Januari 2018 s/d. 31 Desember 2018.
- 5.36) Rekening Koran Giro Bank Sumut Nomor Rek. 250.01.02.003053-0 sebanyak 5 lembar, yaitu rekening pengeluaran BLUD RSU Kabanjahe periode 01 Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018.
- 5.37) Rekening Koran Giro Bank Sumut Nomor Rek. 250.01.02.003053-0 sebanyak 5 lembar, yaitu rekening pengeluaran BLUD RSU Kabanjahe periode 23 Agustus 2018 s/d. 31 Desember 2018.
- 5.38) 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hitam yang pada sampul depan bertuliskan Tumin/ U. Keluar 2018.
- 5.39) 1 (satu) buah buku double folio warna kuning yang pada sampul depan bertuliskan Buku Harian Tahun 2018.

Terlampir dalam berkas perkara

- 5.40) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 5.41) Uang Tunai sebesar Rp. 50.500.000.- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERON GINTING TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa ERON GINTING dari seluruh dakwaan (vrijspraak) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging), dan/atau jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa ERON GINTING dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 15 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah mendengar juga pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah karena telah mengeluarkan uang yang bukan peruntukannya dan memohon pada Majelis Hakim agar ia dapat dilepaskan dari tuntutan hukum dan membebaskannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap Jawaban Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

#### **PERTAMA:**

##### **PRIMAIR**

Bahwa ia TERDAKWA ERON GINTING selaku Bendahara Pengeluaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/018/BPKPAD/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe di jalan Selamat Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum TERDAKWA :

- Menarik dana pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe melebihi jumlah permintaan pembayaran,
- TERDAKWA menarik dana BLUD periode 1 Januari 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 tidak sesuai atau lebih besar dari jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan) /Pelaksana Kegiatan BLUD,
- TERDAKWA tidak melampirkan permintaan pembayaran pada saat mengajukan cek kepada saksi dr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang telah dipungut ke kas Negara Senilai Rp. 77.979.248,-; (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah),

- TERDAKWA tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BLUD senilai Rp. 2.526.803.445,-; (Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah),
- TERDAKWA tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan belanja obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga tetapi uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSUD Kabanjahe dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) TA. 2018,
- Tidak mengelola anggaran secara tertib,
- Tidak *taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan* sehingga bertentangan dengan:
  - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “bahwa bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada kuasa bendahara umum negara/bendahara umum daerah”
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “bahwa suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dan ayat (4) huruf b yang berbunyi “bahwa persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut : b. Pola tata kelola;
  - Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 198 ayat (1) yang berbunyi “bahwa berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran kuasa pengguna

Halaman 17 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran melalui PPK-SKPD dan ayat (3) yang berbunyi “bahwa pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana sampai dengan jenis belanja, dan Pasal 223 yang berbunyi “bahwa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”;

- Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi “ bahwa penarikan dana untuk belanja barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersisa ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD RSUD Kabanjahe”;

*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 2.607.711.826,- (dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor : 30/LHP/XXI/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 900/192/RSUD/2014, tentang penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum kabanjahe tanggal 17 juli 2014 yang pada pokoknya memutuskan Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebagai badan layanan umum daerah dengan status penuh berdasarkan usulan tim penilai penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah Kabupaten Karo, teknis pelaksanaan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Badan Layanan Umum yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 18 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa pada pasal 1 ayat (1) menyatakan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dan pada ayat (2) menyatakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya

- Bahwa Sumber dana BLUD RSUD Kabanjahe diperoleh dari pelayanan kesehatan yang kemudian diklaim ke BPJS Kesehatan, dimana atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, kemudian tim BPJS RSUD Kabanjahe akan merekap semua jumlah/nilai pelayanan kesehatan RSUD Kabanjahe, kemudian diklaim ke BPJS, selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim BPJS ke rekening Giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe TA. 2018 adalah 25001020046206. Selain itu sumber lain pendapatan BLUD adalah dari selisih tarif BPJS, yang mana maksudnya apabila ada masyarakat yang berobat ke RSUD Kabanjahe dengan BPJS dan ingin mendapatkan pelayanan diatas golongan BPJS-nya, maka untuk mendapatkan pelayanan tersebut si pasien harus menambah bayaran, dan pembayaran tersebut diberikan secara tunai, yang dikelola dengan cara di setorkan ke rekening giro penerimaan BLUD. Selanjutnya sumber lainnya adalah dari Dana Jampersal (Jaminan Persalinan), yang mana apabila ada ibu hamil yang mendapatkan dana Jampersal dan melakukan persalinan di RSUD Kabajahe, maka atas pelayanan persalinan ibu hamil tersebut diajukan klaim dananya ke Dinas Kesehatan Kab. Karo, selanjutnya Dinas Kesehatan akan mentransfer dana Jampersal tersebut ke Rekening Giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe. Sehingga sumber penerimaan dana BLUD RSUD kabanjahe adalah dari Klaim BPJS, Pembayaran Selisih tarif, dan Dana Jampersal, ketiga sumber dana tersebut bermuara di Rekening Giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe.

Halaman 19 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/018/BPKPAD/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo yang mengangkat :

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Arjuna Wijaya, Sp.P	Pengguna Anggaran
2	Eron Ginting	Bendahara Pengeluaran
3	Rinawati Br Perangin-angin, SKM	Bendahara Penerimaan

Setelah keputusan tersebut diserahkan dan diterima oleh TERDAKWA mengemban tugas dan tanggung jawab yaitu berwenang dan bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe;

- Bahwa selanjutnya RSUD Kabanjahe mengganggu kegiatan BLUD pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD kabanjahe TA 2018 senilai Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah) pada kegiatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD dengan kode rekening 1.02.1.02.02.33.01 dan Kegiatan BLUD TA 2018 tersebut ditetapkan/disahkan juga pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD kabanjahe TA 2018, senilai Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah) dengan nama dan kode kegiatan yang sama dengan RBA yaitu Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD. Selain itu, dalam DPA BLUD juga terdapat anggaran Pendapatan Jasa Layanan BLUD dari pelayanan Pasien BPJS kesehatan dengan kode rekening 1.02.1.02.02.33.01 senilai Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan	20.400.000.000,-
1.1	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	20.400.000.000,-
2.	Belanja	20.400.000.000,-
2.1	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan BLUD	9.588.000.000,-
2.2	Belanja Barang dan Jasa Pelayanan BLUD	10.812.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabanjahe dilakukan oleh Pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan	SK Penetapan
1	Sdr. Arjuna Wijaya	Direktur RSUD Selaku pemimpin BLUD sekaligus Pengguna Anggaran (PA)	a. SK Bupati Karo Nomor : 821.23/085/BKD/2015 (Direktur); b. SK bupati Karo Nomor : 900/018/BPKPAD/2018 (PA)
2	Sdri. Agnes Hiasenta Tarigan	Kepala Tata Usaha Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	SK direktur RSUD Kabanjahe Nomor : 160//RSUD/2018 (PPK)
3	Sdr. Nikosair Tarigan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SK direktur RSUD Kabanjahe Nomor : 303//RSUD/2018.
4	Sdri. Noralista Br Perangin-angin	a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD (01 januari s.d 22 agustus 2018); b. Bendahara Pengeluaran (23 agustus s.d. 31 desember 2018)	a. SK Direktur RSUD kabanjahe Nomor : 22/APBD/RSUD/2018; b. SK Bupati Karo Nomor : 900/359/BPKAD/2018.
5	Sdri. Ika Wina Milestari	a. Pembantu bendahara pengeluaran (01 januari s.d. 22 agustus 2018); b. PPK-SKPD (23 agustus s.d. 31 desember 2018)	a. SK Direktur RSUD kabanjahe Nomor : 30/APBD/RSUD/2016; b. SK Direktur RSUD kabanjahe Nomor : 065/APBD/RSUD/2018;
6	Sdr. Riwanti Br Perangin-angin	Bendahara Penerimaan	SK bupati Karo Nomor : 900/018/BPKPAD/2018.
7	Sdr. Eron Ginting	Bendahara pengeluaran (01 Januari s.d. 22 Agustus 2018)	SK bupati Karo Nomor : 900/018/BPKPAD/2018.

B  
a  
h  
w  
a

Halaman 21 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dana BLUD RSUD Kabanjahe tersebut TERDAKWA selaku bendahara pengeluaran bertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan langsung maupun tidak langsung berdasarkan permintaan dari PPTK, PPK/pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan BLUD RSUD Kabanjahe

- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran pada RSUD kabanjahe memperoleh dana yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Kabanjahe yang masuk ke rekening giro penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe, oleh saksi Riwanti Br Perangin-angin melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe dengan Nomor Rekening pada Bank Sumut : 25001020046206, ke rekening pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe TA. 2018 dengan Nomor Rekening pada Bank Sumut: 25001020030530 yang di kelola Bendahara Pengeluaran dengan rincian yang telah dilakukan pemindahbukuan oleh Saksi Riwanti Br Perangin-angin antara lain:

1) Januari	: Rp. 2.032.534.019.-
2) Februari	: Rp. 1.776.819.179.-
3) Maret	: Rp. 1.847.542.430.-
4) April	: Rp. 3.801.601.125.-
5) Mei	: Rp. 1.776.705.547.-
6) Juni	: Rp. 1.772.201.893.-
7) Juli	: Rp. 12.038.637.-
8) Agustus	: Rp. 3.571.734.612.-
9) September	: Rp. 2.143.742.411.-
10) Oktober	: Rp. 400.125.333.-
11) Nopember	: Rp. 1.938.093.476.-
12) Desember	: Rp. 1.776.524.083.-
Total	: Rp. 22.849.662.744.

- Bahwa dalam penggunaan dana BLUD tersebut, RSUD Kabanjahe menyusun rencana bisnis dan anggaran (RBA) setiap tahun sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Kabanjahe. RBA tersebut sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD yang selanjutnya diajukan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) untuk disahkan. DPA BLUD yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penarikan dana BLUD pada RSUD Kabanjahe;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA selaku bendahara pengeluaran telah melakukan penarikan dana BLUD RSUD Kabanjahe mulai dari periode

Halaman 22 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp. 14.889.345.143,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima seratus empat puluh tiga rupiah) untuk belanja-belanja kegiatan BLUD RSUD Kabanjahe;

- Bahwa dalam penggunaan dana BLUD RSUD Kabanjahe tersebut terdapat beberapa permintaan pembayaran berkaitan dengan kebutuhan langsung maupun tidak langsung yang dimintakan oleh PPK maupun PPTK dengan rincian sebagai berikut:

- Pada periode 01 Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018 masa jabatan TERDAKWA, saksi Nikosair Tarigan, SKM selaku PPTK ada pengajuan permintaan pembayaran, yaitu :

1. Tanggal 15 Januari 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 923.140.125.-
2. Tanggal 19 Februari 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 801.610.470.-
3. Tanggal 21 Maret 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 25.000.000.-
4. Tanggal 02 April 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.675.520.916.-
5. Tanggal 02 Mei 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.037.730.615.-
6. Tanggal 04 Juni 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 836.553.195.-
7. Tanggal 18 Juli 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 848.280.704.-
8. Tanggal 14 Agustus 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 880.624.980.-

- Pada periode 01 Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018 masa jabatan TERDAKWA, saksi Agnes Hiasenta Br Tarigan, SKM selaku PPK ada pengajuan permintaan pembayaran, yaitu;

1. Tanggal 26 Maret 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.374.523.030.-
2. Tanggal 07 Mei 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 265.898.500.-
3. Tanggal 18 Juni 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 54.895.840.-
4. Tanggal 01 Juli 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.743.154.642.-

Halaman 23 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 02 Agustus 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.866.971.847.-

- Bahwa mekanisme penarikan dana sejak diterapkan PPK-BLUD pada RSUD Kabanjahe sejak tahun 2016 adalah dengan cara Staf Keuangan merekap semua bon dan faktur belanja barang dan obat yang telah diterima oleh RSUD Kabanjahe, termasuk untuk pembayaran jasa-jasa dokter dan pegawai RSUD Kabanjahe, selanjutnya Staf Keuangan membuat rincian kebutuhan anggaran dari rekapan belanja barang dan jasa tersebut, kemudian Staf Keuangan membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) atas dasar rincian kebutuhan itu, kemudian setelah semua dibuatkan SPJnya, maka Staf Keuangan mengajukan rincian kebutuhan itu kepada PPTK (Pejabat pengelola Teknis Kegiatan), kemudian PPTK menandatangani surat permintaan pembayaran beserta lampiran rincian permintaan pembayaran dan persetujuan pembayaran, surat permintaan pembayaran beserta lampirannya tersebut ditunjukkan kepada TERDAKWA selaku Bendahara Pengeluaran, dan setelah ditandatangani oleh PPTK, Staf Keuangan mengajukan kepada KTU selaku Pejabat Keuangan di BLUD dan Kasubag Keuangan (sebagai pejabat teknis BLUD) untuk mengetahui permintaan pembayaran itu, selanjutnya setelah KTU dan Kasubag Keuangan bertandatangan pada surat permintaan pembayaran itu, maka diajukan kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran dengan melampirkan rincian permintaan pembayaran tersebut kepada Saksi dr. Arjuna Wijaya selaku pimpinan BLUD, pada saat pengajuan, Bendahara Pengeluaran menandatangani lembar cek penarikan tunai sebesar jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, selanjutnya Saksi dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD menandatangani cek penarikan tunai tersebut dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diproses, lalu Bendahara Pengeluaran menarik dana BLUD sebesar jumlah yang tertera pada lembar cek penarikan tunai, selanjutnya dana yang telah ditarik digunakan untuk pembayaran biaya-biaya operasional RSUD Kabanjahe.
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan cara pembuatan SPJ oleh Staf Keuangan, kemudian setelah semua faktur belanja barang maupun obat-obat dicek barangnya dan telah diterima oleh RSUD Kabanjahe, maka faktur-faktur belanja itu direkap oleh Staf Keuangan, dari hasil rekap sudah diketahui berapa jumlah tagihan RSUD Kabanjahe yang harus dibayarkan, setelah dibuatkan SPJ, maka direkap

Halaman 24 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dibuat rincian kebutuhan anggaran untuk pengajuan penarikan uang, setelah uang ditarik maka uang tersebut dibayarkan untuk belanja barang dan jasa sesuai yang harus dibayarkan.

- Bahwa sejak tahun 2017 mekanisme diatas sudah tidak lagi dijalankan oleh TERDAKWA, walaupun sudah pernah ditergur oleh Saksi dr. Arjuna Wijaya untuk diperbaiki sistemnya pada sekiranya bulan November 2017, dimana pada sekiranya bulan tersebut Saksi dr. Arjuna Wijaya baru mengetahui mengenai mekanisme penarikan dana BLUD yang benar, namun hingga pertengahan bulan mei 2018 TERDAKWA tidak mengindahkannya, cara yang dilakukan TERDAKWA adalah dengan mengajukan lembar cek penarikan tunai kepada Saksi dr. Arjuna Wijaya, tanpa ada surat permintaan pembayaran dan lampiran daftar rincian pembayaran yang akan dibayarkan yang seharusnya ada dan diketahui oleh KTU beserta Kasubag Keuangan, dan karena ketidaktahuannya tersebut Saksi dr. Arjuna Wijaya menandatangani cek yang diajukan TERDAKWA.
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2018, Direktur RSUD Kabanjahe Saksi dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD, meminta rekap SPJ pengeluaran dana BLUD yang sudah dibayarkan oleh TERDAKWA selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe kepada saksi Ika Wina Milestari dan saksi Noralista yang saat itu masih menjabat staf keuangan. Setelah itu saksi Ika Wina Milestari dan saksi Noralista membuat rekap SPJ BLUD sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Mei 2018, setelah itu dari data yang ada, jumlah pengeluaran dana BLUD sesuai dengan cek penarikan uang adalah sebesar Rp. 7.932.140.125.- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan total rekap SPJ yang ada hanyalah sekitar Rp5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah) sehingga ada selisih pengeluaran dana BLUD sebesar Rp. 2.526.803.445.- (Dua Milyar Limaratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang tidak memiliki SPJ, kemudian hasil rekap SPJ tersebut saksi Ika Wina Milestari dan saksi Noralista melaporkan kepada dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD RSUD Kabanjahe. Mendapatkan informasi tersebut saksi dr. Arjuna Wijaya memerintahkan tim BLUD RSUD Kabanjahe dan diadakan rapat dengan pejabat keuangan yang dihadiri juga TERDAKWA untuk mempertanyakan dimana selisih uang yang tidak memiliki SPJ tersebut, saat itu TERDAKWA menerangkan bahwa akan mengecek kembali bukti-bukti pertanggungjawaban dari pengeluaran dana yang sudah dilakukan, oleh

Halaman 25 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD RSUD Kabanjahe memberikan waktu selama 2 minggu kepada TERDAKWA untuk membuat SPJ-nya, namun setelah 2 minggu berjalan, SPJ juga belum ada dibuat oleh TERDAKWA;

- Bahwa selanjutnya saat saksi dr. Arjuna Wijaya memperoleh informasi bahwa SPJ selisih penggunaan dana BLUD tersebut belum dipenuhi oleh TERDAKWA, saksi dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD RSUD Kabanjahe melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Karo melalui surat Nomor : 867/V/RSUD/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal permohonan pemeriksaan Khusus Keuangan BLUD RSUD Kabanjahe;
- Bahwa untuk proses penyelesaian tekornya dana BLUD tersebut selanjutnya saksi dr. Arjuna Wijaya mengusulkan pergantian TERDAKWA selaku Bendahara RSUD Kabanjahe kepada Bupati Karo melalui surat Nomor : 1012/VII/2018 pada tanggal 06 Juli 2018 Perihal pengusulan pergantian Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 Bupati Karo menerbitkan Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 Tentang Perubahan Ke Empat atas keputusan Bupati Nomor: 900/018/BPKPAD/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang dalam lampiran Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 tanggal 23 Agustus yang menetapkan antara lain:

No.	Nama	Diangkat sebagai	SKPD
3.	DR. Arjuna Wijaya, Sp.P	Pengguna Anggaran	RSUD Kabanjahe
	Noralista Br Perangin-angin	Bendahara Pengeluaran	RSUD Kabanjahe
	Riwanti Br Perangin-angin, SKM	Bendahara Penerimaan	RSUD Kabanjahe

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 Tentang Perubahan Ke empat atas Keputusan Bupati Nomor: 900/018/BPKPAD/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, TERDAKWA tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD Kabanjahe;

Halaman 26 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak diberhentikannya TERDAKWA sebagai Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe TERDAKWA belum menunjukkan itikad baiknya untuk mempertanggungjawabkan dana yang sudah digunakan oleh TERDAKWA sebesar Rp. 2.526.803.445,-, (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) selanjutnya menindaklanjuti surat Nomor: 867/V/RSUD/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal permohonan pemeriksaan Khusus Keuangan BLUD RSUD Kabanjahe Saksi dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD RSUD Kabanjahe kembali menyurati Bupati Karo dengan surat Nomor: 212/TU/RSUD/X/2018 perihal ringkasan laporan kinerja (ERON GINTING) yang pada pokoknya menerangkan ditemukan bahwa utang RSUD Kabanjahe dan TERDAKWA belum membayarkan antara lain:
  - PT. Enseval Putera Mega Trading Tbk, tahun 2017 senilai Rp. 58.915.812,-
  - PT. Enseval Putera Mega Trading Tbk, tahun 2018 senilai Rp. 1.943.250,-
  - PT. Danvi Medilab Perkasa tahun 2017 senilai Rp. 137.898.762,-
  - PT. Mendjangan tahun 2017 senilai Rp. 114.764.305,-
  - PT. Rajawali Nusindo tahun 2016 senilai Rp. 1.569.600,-
  - PT. Rajawali Nusindo pajak tahun 2016 senilai 2.779.780,-
  - PT. Rajawali Nusindo tahun 2017 senilai Rp. 22.137.369,-
  - PT. Rajawali Nusindo Pajak tahun 201 senilai Rp. 504.027,-
  - PT. Rajawali Nusindo tahun 2018 senilai Rp. 3.544.170,-
  - PT. IDS tahun 2017 senilai Rp. 8.805.425,-
  - PT. IDS tahun 2018 senilai Rp. 985.883,-
  - ERA BARU 2016 -2018 senilai Rp. 189.599.850,-
  - PT. DIMAS tahun 2017 senilai Rp.2.839.376,-
  - SPJ Tahun 2017 yang tidak dapat dibuktikan senilai Rp. 63.896.031,-
  - SPJ tahun 2018 yang tidak dapat dibuktikan senilai Rp. 75.823.181,-
  - Pajak yang dipungut tahun 2018 dan belum disetorkan senilai Rp. 66.378.407,-
  - Sisa kas semasa jabatan sebagai bendahara pengeluaran sampai dengan tanggal 23 agustus 2018 senilai Rp. 2.529.167.498,-
  - Total keseluruhan uang atas yang masih dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA adalah senilai Rp. 2.961.679.438,-
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Karo pada tanggal 19 Maret 2019 sesuai dengan surat Nomor :005/0925/BPKPAD/2019 mengundang tim Majelis TP/TGR Kabupaten Karo, Direktur RSUD Kabanjahe yaitu saksi

Halaman 27 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Arjuna Wijaya, PPK SKPD RSUD Kabanjahe, Bendahara RSUD Kabanjahe dan TERDAKWA pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 perihal pembahasan terkait Kas di BLUD pada laporan keuangan RSUD Kabanjahe tahun anggaran 2018. Bahwa dari pertemuan tersebut ditemukan kesimpulan sesuai dengan berita acara Nomor: 900/1120/BPKPAD/2019 pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 antara lain:

- a) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan telah dibuat surat pernyataan tanggung jawab dan ditandatangani oleh pengguna anggaran (Direktur RSUD Kabanjahe) dan bendahara pengeluaran RSUD TA 2019 yang menyatakan bertanggung jawab atas kerugian kas sebesar Rp.2.526.803.445 (Dua Miliar Limaratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan kas lainnya sebesar Rp. 77.979.248,- (Tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
  - b) Tim akan menyiapkan SKTJM dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 25 Maret 2019; SKTJM disertai dengan jaminan minimal sebesar ketekoran kas; (Rp.2.526.803.445,-) ;
  - c) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal 25 maret 2019 tidak dipenuhi SKTJM dimaksud pada poin (b) maka akan dikeluarkan keputusan Bupati Karo tentang pembebanan sementara;
  - d) Direktur RSUD Kabanjahe segera melaporkan hasil rapat ini kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara Nomor: 900/1120/BPKPAD/2019 pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 TERDAKWA membuat surat pernyataan tanggung jawab Nomor: 621/III/RSUD/2019 tanggal 25 maret 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah kerugian yang disebabkan ketekoran kas bendahara periode 1 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 senilai Rp.2.526.803.445,- (Dua Miliar Lima ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan kas lainnya sebesar Rp. 77.979.248,- (Tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) merupakan pajak yang dipungut dan akan diganti dengan menyetorkan ke kas umum daerah No. AC.250.01.02.002500.0;
  - Bahwa setelah dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab tersebut, TERDAKWA tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk bertanggung jawab atas ketekoran dana tersebut;
  - Bahwa Berdasarkan rekening koran nomor 250.01.02.003053-0 atas nama RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE, TERDAKWA melakukan 38 kali

Halaman 28 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018 dengan total penarikan uang sebesar Rp. 14.889.345.143,-, (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian antara lain:

NO	TANGGAL	NOMOR CEK	JUMLAH PENARIKAN
1	17/01/2018	Nomor : CJ851476	500.000.000
2	17/01/2018	Nomor : CJ851477	423.140.125
3	29/01/2018	Nomor : CJ851478	300.000.000
4	30/01/2018	Nomor : CJ851479	200.000.000
5	08/02/2018	Nomor : CJ851480	300.000.000
6	09/02/2018	Nomor : CJ851481	200.000.000
7	21/02/2018	Nomor : CJ851482	500.000.000
8	21/02/2018	Nomor : CJ851483	500.000.000
9	22/02/2018	Nomor : CJ851485	200.000.000
10	05/03/2018	Nomor : CJ851484	500.000.000
11	14/03/2018	Nomor : CJ851486	300.000.000
12	20/03/2018	Nomor : CJ851489	500.000.000
13	20/03/2018	Nomor : CJ851488	500.000.000
14	05/04/2018	Nomor : CJ851487	200.000.000
15	09/04/2018	Nomor : CJ851490	500.000.000
16	16/04/2018	Nomor : CJ851491	250.000.000
17	20/04/2018	Nomor : CJ851492	250.000.000
18	23/04/2018	Nomor : CJ851493	300.000.000
19	30/04/2018	Nomor : CJ851494	500.000.000
20	03/05/2018	Nomor : CJ851495	500.000.000
21	04/05/2018	Nomor : CJ851496	500.000.000
22	30/05/2018	Nomor : CJ851497	760.845.915
23	07/06/2018	Nomor : CJ851496	816.303.195
24	29/06/2018	Nomor : CJ851499	20.250.000
25	29/06/2018	Nomor : CJ851500	1.462.748.123
26	04/07/2018	Nomor : CJ849626	60.000.000
27	24/07/2018	Nomor : CJ849627	337.291.893
28	26/07/2018	Nomor : CJ849629	500.000.000
29	27/07/2018	Nomor : CJ849630	298.707.205
30	02/08/2018	Nomor : CJ849631	108.718.450
31	03/08/2018	Nomor : CJ849635	25.000.000
32	03/08/2018	Nomor : CJ849637	10.800.000
33	03/08/2018	Nomor : CJ849634	64.926.625
34	03/08/2018	Nomor : CJ849638	6.854.400
35	03/08/2018	Nomor : CJ849632	1.617.223.427
36	14/08/2018	Nomor : CJ849640	20.250.000
37	15/08/2018	Nomor : CJ849641	500.000.000
38	21/08/2018	Nomor : CJ849642	356.285.785
JUMLAH			14.889.345.143

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 s/d 22 Agustus 2018 TERDAKWA ada membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga terkait tunggakan pembayaran tahun 2017 yang dibayarkan oleh TERDAKWA dengan menggunakan anggaran tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
---------	--------	------------

Halaman 29 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217047515	6.349.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217047764	3.359.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217047765	8.376.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217047878	1.592.499
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217051836	1.220.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217051833	2.699.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217051834	2.849.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217052659	4.597.400
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053166	854.399
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053168	9.407.200
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053167	8.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053869	1.195.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217055867	1.887.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217054392 dan retur	2.775.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217054612	1.546.499
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217056776	8.231.300
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217056775	2.849.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057002	2.958.799
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057515	6.349.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057516	16.999.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057514	3.469.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057513	1.100.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur	16.500.000

Halaman 30 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 121217058327	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217058778	8.989.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217059952	1.728.899
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217059661	1.340.625
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217059163	1.269.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ALEXA MEDIKA, faktur no. FM/17/2427	4.134.570
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212394648	1.019.997
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212394651	704.998
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212395123	19.879.970
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212397571	4.862.495
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212401059	1.599.994
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212408255	4.250.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212408275	849.750
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212408268	14.699.960
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212412780	7.349.980
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212413829	10.760.024
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212413830	2.380.004
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212414051	2.668.737
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212414430	17.479.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212415660	19.879.970
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212419359	9.939.985
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212419355	7.349.980
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420786	1.732.500

Halaman 31 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420849	9.960.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420741	16.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420750	897.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420359	569.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420445	1.881.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212424893	9.974.800
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212427957	14.699.960
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BRATACO, Faktur No. IVMDG1700918	1.197.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/00690	3.609.375
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/00684	3.296.288
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/00689	10.997.257
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/03300	8.576.278
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/03299	1.966.331
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/03981	521.400
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DAYA MUDAA, Faktur No. 019386	6.336.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DAYA MUDAA, Faktur No. 017310	3.168.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DOS NI ROHA, Faktur No. 826745517	9.636.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DOS NI ROHA, Faktur No. 826745520	9.636.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DOS NI ROHA, Faktur No. 826745521	3.300.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317005376	4.409.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317005378	2.625.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317005379	5.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL,	2.499.999

Halaman 32 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur No. 317005380	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006543	1.049.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006544	2.046.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006546	3.750.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006545	2.024.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006549	2.640.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006547	5.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006539	11.174.100
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006285	4.872.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 117111339	1.188.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-00411	22.055.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-00415	29.309.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-01220	15.950.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-01228	5.643.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.10943	6.480.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.10944	1.358.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.10945	2.264.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.11003	3.082.895
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.11597	17.820.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.11730	3.775.706
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.11769	544.322
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.11675	469.804
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.12186	646.800

Halaman 33 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.12601	1.541.347
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.12430	839.960
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.12665	924.808
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12705	1.323.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12696	1.939.707
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12755	9.748.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12741	11.999.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12676	17.999.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.12.2017.13001	2.363.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.12.2017.13000	12.819.400
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.12.2017.12999	966.042
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.122017.13448	924.808
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.122017.13446	5.476.998
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KEBAYORAN, Faktur No. 02ASB17025362	899.993
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KEBAYORAN, Faktur No. 02ASB17026051	4.589.942
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KEBAYORAN, Faktur No. 02ASB17029186	6.037.574
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800664213	8.655.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800664231	653.994
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800665287	14.769.563
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800666361	4.179.824
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD,	1.999.998

Halaman 34 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur No. 2800667015	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800672669	569.965
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800677149	659.571
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679672	10.255.520
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679906	18.899.980
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679909	1.812.525
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679910	615.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679911	1.557.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800680355	235.422
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800688144	3.999.996
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800671765	873.963
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800691616	671.946
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800710643	1.887.985
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800737833	2.390.752
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800731168	4.940.100
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800749574	1.312.003
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800749576	4.499.990
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800748441	5.519.448
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800759095	7.150.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800786764	4.681.633
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800790338	7.612.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800762263	10.500.050
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800786761	6.468.198

Halaman 35 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800779747	759.990
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800779123	990.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800788990	923.399
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800788993	5.770.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800781730	7.150.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800786758	10.010.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800762262	1.450.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800788991	9.999.990
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800806125	6.405.255
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800797265	337.150
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800796343	3.025.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800804253	19.692.750
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800797263	536.250
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800799499	495.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800799497	314.985
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800805347	1.732.489
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800815336	1.669.800
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800815335	6.641.250
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800813657	633.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800813662	17.954.981
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800813654	19.844.979
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192795450	2.970.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA,	8.354.610

Halaman 36 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur No. CD192813365	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192936221	2.999.928
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192824771-R	924.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192967586	955.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192967579	615.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MPI, Faktur No. 130617050511	1.858.568
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MPI, Faktur No. 130617051882	5.738.040
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MPI, Faktur No. 130617050510	1.858.568
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PPG, Faktur No. 8160046684	1.925.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PPG, Faktur No. 8160046602	2.086.144
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17- 00017189	12.251.828
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17- 00017293	12.251.828
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17- 00019219	15.048.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17- 00019227	4.620.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. SAPTA SARI, Faktur No. 1039486	13.190.760
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. SAPTA SARI, Faktur No. 1041451	8.078.400
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422088000	4.950.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422088005	13.275.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422088006	7.200.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090437	15.225.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO,	15.225.000

Halaman 37 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur No. 1422090438	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090436	15.225.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090435	15.225.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090650	8.898.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090398	13.522.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090433	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090428	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090429	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090430	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090431	16.227.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090432	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090434	16.227.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090640	14.000.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090641	10.000.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090642	6.982.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090639	8.257.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090651	2.450.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TRI SAPTA JAYA, Faktur No. 016695	4.053.995
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TRI SAPTA JAYA, Faktur No. 016696	13.093.080
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0224390	548.625
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0224448	2.699.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0224704	3.080.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0225997	1.375.000

Halaman 38 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227018	4.049.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227114	7.998.936
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227046	1.097.250
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227779	19.997.340
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228490	17.698.040
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228491	15.043.334
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228492	18.582.942
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228493	19.467.845
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228494	3.404.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228495	729.300
Jumlah		1.366.245.463

- Bahwa sesuai dengan total belanja sesuai SPJ BLUD RSUD Kabanjahe dari bulan Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018 terdapat pajak yang harus disetorkan sebesar Rp. 77.979.248.- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang menjadi tugas dan tanggung jawab TERDAKWA untuk membayarkannya tetapi tidak dibayarkan oleh TERDAKWA dengan rincian sebagai berikut:

Tgl.	No. Bukti kwitansi	Uraian	Jumlah Kwitansi	PAJAK		
				PPH 21	PPH 22	PPN
20/01/2018	0018 / 01/BL UD-RSUD/2018	Pembayaran tunggakan jasa Pelayanan BPJS untuk para medis perawat/bidan bulan OKTOBER 2017	225,015,406	10,756,716		
30/03/2018	0514 / 01/BL UD-RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0010//BHP/20	30,969,840		422,316	2,815,440

Halaman 39 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18				
30/03/ 2018	0518 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0015/II/BHP/20 19	31,208 ,540		4 25,571	2,8 37,140
30/03/ 2018	0522 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0023/II/BHP/2 020	31,208 ,540		4 25,571	2,8 37,140
30/03/ 2018	0526 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0032/II/BHP/2 021	31,208 ,540		4 25,571	2,8 37,140
30/03/ 2018	0530 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0045/III/BHP/2 022	31,208 ,540		4 25,571	2,8 37,140
30/03/ 2018	0534 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.0074	29,700 ,000		4 05,000	2,7 00,000
30/03/ 2018	0538 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke CV. MIFTAHUL JANNAH, faktur no.201801010 2	9,24 0,000		1 26,000	840,000
30/03/ 2018	0542 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. COBRA, faktur no. 0787/CDI-	2,05 7,258		28,054	187,023

Halaman 40 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		III/18				
30/03/ 2018	0546 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 201803260	9,13 6,600		1 24,590	830,600
30/03/ 2018	0550 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 2018030301	8,88 8,000		1 21,200	808,000
30/03/ 2018	0554 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 2018030305	4,31 2,000		58,800	392,000
30/03/ 2018	0559 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030319	17,600 ,000		2 40,000	1,6 00,000
30/03/ 2018	0563 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030322	17,600 ,000		2 40,000	1,6 00,000
30/03/ 2018	0567 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018020215	8,80 0,000		1 20,000	800,000
30/03/ 2018	0571 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT.	33,000 ,000		4 50,000	3,0 00,000

Halaman 41 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018010101				
30/03/ 2018	0575 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030326	17,600 ,000	2 40,000	1,6 00,000	
30/03/ 2018	0603 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	54,200 ,000	8 13,000		
30/03/ 2018	0606 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	2,87 9,375	39,264	261,761	
30/03/ 2018	0610 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	46,360 ,000	6 95,400		
30/03/ 2018	0613 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	2,46 2,875	33,585	223,898	
30/03/ 2018	0617 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Maret	57,840 ,000	8 67,600		
30/03/ 2018	0620 / 01/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Maret	3,07 2,750	41,901	279,341	
30/03/ 2018	0634 / 01/BL	Pembayaran obat/BHP ke	39,767	5	3,6	

Halaman 42 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UD- RSUD/ 2018	CV. EVIZA JAYA, faktur no.SFP/025/E J/042018	,500		42,284	15,227
24/04/ 2018	0752 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran tunggakan jasa pelayanan BPJS obat kronis (Dokter DPJP) bulan DESEMBER 2017	3,87 3,869	49 0,690		
14/05/ 2018	0791 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran Pemeliharaan Taman RSUD Kabanjahe ke CV. BARUS JAYA	20,000 ,000		3 63,636	1,8 18,182
14/05/ 2018	0833 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0097	13,117 ,500		1 78,875	1,1 92,500
14/05/ 2018	0837 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.0102	26,400 ,000		3 60,000	2,4 00,000
14/05/ 2018	0841 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0134	15,686 ,000		2 13,900	1,4 26,000
14/05/ 2018	0845 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0136	3,96 0,000		54,000	360,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/05/ 2018	0849 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0142	10,065 ,500		1 37,257	915,045
14/05/ 2018	0853 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke CV. EVIZA JAYA, faktur no.SFP/029/E J/042018	30,050,000		4 09,773	2,7 31,818
14/05/ 2018	0857 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 20180410	5,74 2,000		78,300	522,000
14/05/ 2018	0867 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan April	53,000 ,000		7 95,000	
14/05/ 2018	0870 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan April	2,81 5,625		38,395	255,966
14/05/ 2018	0878 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Biaya jasa pihak ketiga untuk jasa pengolahan limbah medis ke PT. ARAH	21,670 ,500		3 94,009	1,9 70,045
14/05/ 2018	0879 / 02/BL UD- RSUD/ 2018	Pembayaran Pemeliharaan alat kesehatan (Pengecatan tabung oksigen) ke CV. Pelawi Jaya	1,70 0,650			154,605
08/06/ 2018	1051 / III/BLU D- RSUD/ 2018	Pembayaran jasa Pelayanan BPJS untuk	194,060 ,079	9,749 ,407		

Halaman 44 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	perawat/bidan bulan MARET 2018				
		JUMLAH	1,147,477, 487	20,996 ,813	10,33 4,422	46,6 48,013
Jumlah Pajak yang belum disetor ke Kas Negara ( PPh 21 + PPh 22 + PPN )						

- Bahwa dalam periode pembayaran tunggakan belanja barang dari mulai januari tahun 2018 s/d 22 Agustus 2018 TERDAKWA tidak membayarkan belanja barang kepada pihak ketiga tetapi telah dilakukan penarikan uang melalui cek dengan total sebesar Rp. 2.929.133.- (dua juta sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu serratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian antara lain:

1) PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, sebesar Rp. 1.943.250.-

No	Tanggal	No.Bukti Kuitansi	No. Faktur	Jumlah harga barang	PPN (10 %)	Yang Belum dibayar
1	30/03/ 2018	0280/01/BL UD- RSUD/2018	31800095 5	1.550 .000	155.000	1.550.0 00
2	30/03/ 2018	0283/01/BL UD- RSUD/2018	31800122 2	35 7.500	35.750	393.250
TOTAL						1.943.2 50

2) PT. IDS CABANG MEDAN, sebesar Rp. 985.884.-

No	Tanggal	No.Bukti Kuitansi	No. Faktur	Jumlah Belanja	PPN	Yang Belum dibayar
1	30/03/ 2018	0300/01/BL UD- RSUD/2018	0131804	896.258	89.628	985.884
TOTAL						985.884

- Bahwa nilai cek untuk penarikan dana yang dilakukan oleh TERDAKWA tidak berdasarkan atau melebihi permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK maupun PPK kemudian TERDAKWA menarik dana secara tunai

Halaman 45 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak ada tagihan pembayaran yang masuk, penarikan dana tersebut dilakukan cara dengan mengajukan permohonan penandatanganan cek kepada saksi dr. Arjuna Wijaya tanpa melampirkan surat permintaan pembayaran dan lampiran daftar rincian permintaan pembayaran, sehingga jumlah penarikan dana BLUD RSUD Kabanjahe yang dilakukan TERDAKWA periode 1 januari 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 berdasarkan cek adalah Rp. 14.889.345.143,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan berdasarkan SPP Periode 1 januari 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 adalah sebesar Rp.12.333.904.864,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa dana BLUD RSUD Kabanjahe yang ditarik oleh TERDAKWA terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA adalah senilai Rp2.555.440.279,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa sesuai dengan LHP Nomor: 30/LHP/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 ditemukan perbuatan TERDAKWA yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya antara lain:

1. Bahwa TERDAKWA tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut ke kas negara senilai Rp. 77.979.248,-;

Tgl	No. Bukti kwitansi	Uraian	Jumlah Kwitansi	PAJAK		
				PPH 21	PPH 22	PPN
20/01/2018	00 /01/BLUD-18 RSUD/2018	Pembayaran tunggakan jasa Pelayanan BPJS untuk para medis perawat/bidan bulan OKTOBER 2017	225,015,406	10,756,716		
30/03/2018	05 /01/BLUD-14 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0010/I/BHP/2018	30,969,840		422,316	2,815,440
30/03/2018	05 /01/BLUD-	Pembayaran				

Halaman 46 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018	18	RSUD/2018	obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0015/I/BHP/201 9	31,208,540		425,571	2,837,140
30/03/2 018	05 22	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0023/II/BHP/20 20	31,208,540		425,571	2,837,140
30/03/2 018	05 26	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0032/II/BHP/20 21	31,208,540		425,571	2,837,140
30/03/2 018	05 30	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0045/III/BHP/20 22	31,208,540		425,571	2,837,140
30/03/2 018	05 34	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.0074	29,700,000		405,000	2,700,000
30/03/2 018	05 38	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke CV. MIFTAHUL JANNAH, faktur no.2018010102	9,240,000		126,000	840,000
30/03/2 018	05 42	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. COBRA, faktur no. 0787/CDI-III/18	2,057,258		28,054	187,023
30/03/2 018	05 46	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 201803260	9,136,600		124,590	830,600
30/03/2 018	05 50	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke				

Halaman 47 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PT. WAHANA MN, faktur no. 2018030301	8,888,000		121,200	808,000
30/03/2 018	05 /01/BLUD- 54 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 2018030305	4,312,000		58,800	392,000
30/03/2 018	05 /01/BLUD- 59 RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030319	17,600,000		240,000	1,600,000
30/03/2 018	05 /01/BLUD- 63 RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030322	17,600,000		240,000	1,600,000
30/03/2 018	05 /01/BLUD- 67 RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018020215	8,800,000		120,000	800,000
30/03/2 018	05 /01/BLUD- 71 RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018010101	33,000,000		450,000	3,000,000
30/03/2 018	05 /01/BLUD- 75 RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT.	17,600,000		240,000	1,600,000

Halaman 48 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030326				
30/03/2018	06 /01/BLUD-03 RSUD/2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	54,200,000		813,000	
30/03/2018	06 /01/BLUD-06 RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	2,879,375		39,264	261,761
30/03/2018	06 /01/BLUD-10 RSUD/2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	46,360,000		695,400	
30/03/2018	06 /01/BLUD-13 RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	2,462,875		33,585	223,898
30/03/2018	06 /01/BLUD-17 RSUD/2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Maret	57,840,000		867,600	
30/03/2018	06 /01/BLUD-20 RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Maret	3,072,750		41,901	279,341
30/03/2018	06 /01/BLUD-34 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke CV. EVIZA JAYA, faktur no.SFP/025/EJ/042018	39,767,500		542,284	3,615,227
24/04/2018	07 /02/BLUD-52 RSUD/2018	Pembayaran tunggakan jasa pelayanan BPJS obat kronis (Dokter DPJP) bulan DESEMBER	3,873,869	490,690		

Halaman 49 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2017				
14/05/2018	07 /02/BLUD-91 RSUD/2018	Pembayaran Pemeliharaan Taman RSUD Kabanjahe ke CV. BARUS JAYA	20,000,000		363,636	1,818,182
14/05/2018	08 /02/BLUD-33 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0097	13,117,500		178,875	1,192,500
14/05/2018	08 /02/BLUD-37 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.0102	26,400,000		360,000	2,400,000
14/05/2018	08 /02/BLUD-41 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0134	15,686,000		213,900	1,426,000
14/05/2018	08 /02/BLUD-45 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0136	3,960,000		54,000	360,000
14/05/2018	08 /02/BLUD-49 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0142	10,065,500		137,257	915,045
14/05/2018	08 /02/BLUD-53 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke CV. EVIZA JAYA, faktur no.SFP/029/EJ/042018	30,050,000		409,773	2,731,818
14/05/2018	08 /02/BLUD-57 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 20180410	5,742,000		78,300	522,000
14/05/2018	08 /02/BLUD-67 RSUD/2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan April	53,000,000		795,000	

Halaman 50 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/05/2018	08 /02/BLUD-70	RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan April	2,815,625		38,395	255,966
14/05/2018	08 /02/BLUD-78	RSUD/2018	Biaya jasa pihak ketiga untuk jasa pengolahan limbah medis ke PT. ARAH	21,670,500		394,009	1,970,045
14/05/2018	08 /02/BLUD-79	RSUD/2018	Pembayaran Pemeliharaan alat kesehatan (Pengecatan tabung oksigen) ke CV. Pelawi Jaya	1,700,650			154,605
08/06/2018	10 /III/BLUD-51	RSUD/2018	Pembayaran jasa Pelayanan BPJS untuk perawat/bidan bulan MARET 2018	194,060,079	9,749,407		
			JUMLAH	1,147,477,487	20,996,813	10,334,422	46,648,013
Jumlah Pajak yang belum disetor ke Kas Negara ( PPh 21 + PPh 22 + PPN )						77.979.248,-	

2. Bahwa terhadap belanja kegiatan BLUD RSUD Kabanjahe periode Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 setelah dilakukan pengecekan atas BKU, Rekening Pengeluaran RSUD No.25001020030530 pada Bank Sumut terdapat ketekoran dana BLUD senilai Rp.2.526.803,445,- (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA selaku Bendahara pengeluaran karena telah melebihi dari jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, PPK / pelaksana kegiatan BLUD dengan rincian dan perbandingan sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

No	Penarikan Dana BLUD Berdasarkan			Permintaan	
	Cek			Pembayaran/	
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)	Jumlah Tagihan	Tanggal
		Cek			
1	17 Januari 2018	CJ85147 6	500.000.0 00,-	923.140.1 25,-	15 Jan 2018
2	17 Januari 2018	CJ85147 7	423.140.1 25,-		
3	29 Januari 2018	CJ85147 8	300.000.0 00,-	-	
4	30 Januari 2018	CJ85147 9	200.000.0 00,-	-	
5	08 Februari 2018	CJ85148 0	300.000.0 00,-	-	
6	09 Februari 2018	CJ85148 1	200.000.0 00,-	-	
7	21 Februari 2018	CJ85148 2	500.000.0 00,-	801.610.4 70,-	19 Jan 2018
8	21 Februari 2018	CJ85148 3	500.000.0 00,-		
9	22 Februari 2018	CJ85148 5	200.000.0 00,-	-	-
10	05 Maret 2018	CJ85148 4	500.000.0 00,-	-	-
11	14 Maret 2018	CJ85148 6	300.000.0 00,-	-	-
12	20 Maret 2018	CJ85148 9	500.000.0 00,-	-	-
13	20 Maret 2018	CJ85148 8	500.000.0 00,-	-	-
14	05 April 2018	CJ85148 7	200.000.0 00,-	25.000.00 0,-	21 Maret 2018
				1.374.523. 030,-	26 Maret 2018
				1.675.520. 916,-	02 Apr 2018
15	09 April 2018	CJ85149 0	500.000.0 00,-	-	-
16	16 April 2018	CJ85149 1	250.000.0 00,-	-	-
17	20 April 2018	CJ85149 2	250.000.0 00,-	-	-
18	23 April 2018	CJ85149 3	300.000.0 00,-	-	-
19	30 April 2018	CJ85149 4	500.000.0 00,-	-	-
20	03 Mei 2018	CJ85149 5	500.000.0 00,-	265.898.5 00	02 Mei 2018
21	04 Mei 2018	CJ85149 6	500.000.0 00,-	-	-
22	30 Mei 2018	CJ85149 7	760.845.9 15,-	1.037.730. 615,-	07 Mei 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERDAKWA tidak menyelesaikan pembayaran tagihan atas tagihan belanja obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga senilai Rp2.929.133,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSUD dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA. 2018

- Bahwa perbuatan TERDAKWA selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe yang tidak *taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan* sehingga hal tersebut bertentangan dengan:
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “bahwa bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada kuasa bendahara umum negara/bendahara umum daerah”
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “bahwa suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum apabila memenuhi persyaratan subsantif, teknis, dan administratif dan ayat (4) huruf b yang berbunyi “bahwa persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut;
- Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 198 ayat (1) yang berbunyi “bahwa berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dan ayat (3) yang berbunyi “bahwa pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana sampai dengan jenis belanja, dan Pasal 223 yang berbunyi “bahwa pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran

Halaman 53 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan” ;

- Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi “ bahwa penarikan dana untuk belanja barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersisa ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD RSUD Kabanjahe”;
- Bahwa TERDAKWA telah menggunakan sebagian selisih dana BLUD senilai Rp307.949.260,- (tiga ratus tujuh juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) untuk kepentingan Biaya Koordinasi TERDAKWA, sedangkan dana BLUD senilai Rp2.299.762.566,- dipergunakan untuk kepentingan Pribadi TERDAKWA.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA menarik dana pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe melebihi jumlah permintaan pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya telah memperkaya diri sendiri yaitu TERDAKWA atau Orang Lain yaitu yang dipergunakan TERDAKWA untuk Biaya Koordinasi setidaknya sebesar Rp2.607.711.826,- (dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tidak adanya SPJ atas dana BLUD senilai Rp. 2.526.803.445,-; (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)
  2. Tidak disetorkannya PPN dan PPH yang telah dipungut ke kas Negara Senilai Rp. 77.979.248,-; (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
  3. Tidak dibayarkannya belanja barang mulai Januari tahun 2018 s/d 22 Agustus 2018 kepada pihak ketiga dengan total senilai Rp. 2.929.133,- (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau

Halaman 54 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.607.711.826,- (dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Nomor: 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 13 Desember 2021;

-----Perbuatan TERDAKWA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

### S U B S I D A I R

----- Bahwa ia TERDAKWA ERON GINTING selaku Bendahara Pengeluaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/018/BPKPAD/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe di jalan Selamat Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Secara melawan hukum TERDAKWA :

- Menarik dana pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe melebihi jumlah permintaan pembayaran,
- TERDAKWA menarik dana BLUD periode 1 Januari 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 tidak sesuai atau lebih besar dari jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan) /Pelaksana Kegiatan BLUD,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- TERDAKWA tidak melampirkan permintaan pembayaran pada saat mengajukan cek kepada Arjuna Wijaya Selaku Direktur RSUD Kabanjahe,
- TERDAKWA tidak menyetorkan PPN dan PPH yang telah dipungut ke kas Negara senilai Rp. 77.979.248,-; (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah),
- TERDAKWA tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BLUD senilai Rp. 2.526.803.445,-; (Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah),
- TERDAKWA tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan belanja obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga tetapi uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSUD Kabanjahe dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA. 2018,
- Tidak mengelola anggaran secara tertib,
- Tidak taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sehingga bertentangan dengan:
  - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “bahwa bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada kuasa bendahara umum negara/bendahara umum daerah”
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ bahwa suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dan ayat (4) huruf b yang berbunyi “bahwa persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut : b. Pola tata kelola;
  - Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 198 ayat (1) yang berbunyi “bahwa berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) bendahara

Halaman 56 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dan ayat (3) yang berbunyi “bahwa pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana sampai dengan jenis belanja, dan Pasal 223 yang berbunyi “ bahwa pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan” ;

- Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi “bahwa penarikan dana untuk belanja barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersisa ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD RSUD Kabanjahe”;

*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 2.607.711.826,- (dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor: 30/LHP/XXI/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 900/192/RSUD/2014, tentang penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum kabanjahe tanggal 17 juli 2014 yang pada pokoknya memutuskan Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebagai badan layanan umum daerah dengan status penuh berdasarkan usulan tim penilai penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah Kabupaten Karo, teknis pelaksanaan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Badan Layanan Umum yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Halaman 57 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa pada pasal 1 ayat (1) menyatakan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dan pada ayat (2) menyatakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya

- Bahwa Sumber dana BLUD RSUD Kabanjahe diperoleh dari pelayanan kesehatan yang kemudian diklaim ke BPJS Kesehatan, dimana atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, kemudian tim BPJS RSUD Kabanjahe akan merekap semua jumlah/nilai pelayanan kesehatan RSUD Kabanjahe, kemudian diklaim ke BPJS, selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim BPJS ke rekening Giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe TA. 2018 sampai sekarang adalah 25001020046206. Selain itu sumber lain pendapatan BLUD adalah dari selisih tarif BPJS, yang mana maksudnya apabila ada masyarakat yang berobat ke RSUD Kabanjahe dengan BPJS dan ingin mendapatkan pelayanan diatas golongan BPJS-nya, maka untuk mendapatkan pelayanan tersebut si pasien harus menambah bayaran, dan pembayaran tersebut diberikan secara tunai, yang dikelola dengan cara di setorkan ke rekening giro penerimaan BLUD. Selanjutnya sumber lainnya adalah dari Dana Jampersal (Jaminan Persalinan), yang mana apabila ada ibu hamil yang mendapatkan dana Jampersal dan melakukan persalinan di RSUD Kabajahe, maka atas pelayanan persalinan ibu hamil tersebut diajukan klaim dananya ke Dinas Kesehatan Kab. Karo, selanjutnya Dinas Kesehatan akan mentransfer dana Jampersal tersebut ke Rekening Giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe. Sehingga sumber penerimaan dana BLUD RSUD kabanjahe adalah dari Klaim BPJS, Pembayaran Selisih tarif,

Halaman 58 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dana Jampersal, ketiga sumber dana tersebut bermuara di Rekening Giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/018/BPKPAD/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo yang mengangkat :

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Arjuna Wijaya, Sp.P	Pengguna Anggaran
2	Eron Ginting	Bendahara Pengeluaran
3	Rinawati Br Perangin-angin, SKM	Bendahara Penerimaan

Setelah keputusan tersebut diserahkan dan diterima oleh TERDAKWA mengemban tugas dan tanggung jawab yaitu berwenang dan bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe;

- Bahwa selanjutnya RSUD Kabanjahe menganggarkan kegiatan BLUD pada RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) RSUD kabanjahe TA 2018 senilai Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) pada kegiatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD dengan kode rekening: 1.02.1.02.02.33.01 dan Kegiatan BLUD TA 2018 tersebut ditetapkan/disahkan juga pada dokumen DPA BLUD RSUD kabanjahe TA 2018, senilai Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) dengan nama dan kode kegiatan yang sama dengan RBA yaitu Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD. Selain itu, dalam DPA BLUD juga terdapat anggaran Pendapatan Jasa Layanan BLUD dari pelayanan Pasien BPJS kesehatan dengan kode rekening 1.02.1.02.02.33.01 senilai Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan	20.400.000.000,-

Halaman 59 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	20.400.000.000,-
2.	Belanja	20.400.000.000,-
2.1	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan BLUD	9.588.000.000,-
2.2	Belanja Barang dan Jasa Pelayanan BLUD	10.812.000.000,-

- Bahwa pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabanjahe dilakukan oleh Pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan	SK Penetapan
1	Sdr. Arjuna Wijaya	Direktur RSUD Selaku pemimpin BLUD sekaligus Pengguna Anggaran (PA)	a. SK Bupati Karo Nomor : 821.23/085/BKD/2015 (Direktur); b. SK bupati Karo Nomor : 900/018/BPKPAD/2018 (PA)
2	Sdri. Agnes Hiasenta Tarigan	Kepala Tata Usaha Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	SK direktur RSUD Kabanjahe Nomor : 160/I/RSUD/2018 (PPK)
3	Sdr. Nikosair Tarigan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SK direktur RSUD Kabanjahe Nomor : 303/I/RSUD/2018.
4	Sdri. Noralista Br Perangin-angin	a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD (01 januari s.d 22 agustus 2018); b. Bendahara Pengeluaran (23 agustus s.d. 31 desember 2018)	a. SK Direktur RSUD kabanjahe Nomor : 22/APBD/RSUD/2018; b. SK Bupati Karo Nomor : 900/359/BPKAD/2018.
5	Sdri. Ika Wina Milestari	a. Pembantu bendahara pengeluaran (01 januari s.d. 22 agustus 2018); b. PPK-SKPD (23 agustus s.d. 31 desember 2018)	a. SK Direktur RSUD kabanjahe Nomor : 30/APBD/RSUD/2016; b. SK Direktur RSUD kabanjahe Nomor : 065/APBD/RSUD/2018;

Halaman 60 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Sdr. Riwanti Br Perangin- angin	Bendahara Penerimaan	SK bupati Karo Nomor : 900/018/BPKPAD/2018.
7	Sdr. Eron Ginting	Bendahara pengeluaran (01 Januari s.d. 22 Agustus 2018)	SK bupati Karo Nomor : 900/018/BPKPAD/2018.

- Bahwa pengelolaan dana BLUD RSUD Kabanjahe tersebut TERDAKWA selaku bendahara pengeluaran bertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan langsung maupun tidak langsung berdasarkan permintaan dari PPTK, PPK/pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan BLUD RSUD Kabanjahe
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran pada RSUD kabanjahe memperoleh dana yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Kabanjahe yang masuk ke rekening giro penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe, oleh saksi Riwanti Br Perangin-angin melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe dengan Nomor Rekening pada Bank Sumut : 25001020046206, ke rekening pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe TA. 2018 dengan Nomor Rekening pada Bank Sumut: 25001020030530 yang di kelola Bendahara Pengeluaran dengan rincian yang telah dilakukan pemindahbukuan oleh Saksi Riwanti Br Perangin-angin antara lain:

1) Januari	: Rp. 2.032.534.019.-
2) Februari	: Rp. 1.776.819.179.-
3) Maret	: Rp. 1.847.542.430.-
4) April	: Rp. 3.801.601.125.-
5) Mei	: Rp. 1.776.705.547.-
6) Juni	: Rp. 1.772.201.893.-
7) Juli	: Rp. 12.038.637.-
8) Agustus	: Rp. 3.571.734.612.-
9) September	: Rp. 2.143.742.411.-
10) Oktober	: Rp. 400.125.333.-
11) Nopember	: Rp. 1.938.093.476.-
12) Desember	: Rp. 1.776.524.083.-
Total	: Rp. 22.849.662.744.

- Bahwa dalam penggunaan dana BLUD tersebut, RSUD Kabanjahe menyusun rencana bisnis dan anggaran (RBA) setiap tahun sebagai

Halaman 61 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Kabanjahe. RBA tersebut sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD yang selanjutnya diajukan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) untuk disahkan. DPA BLUD yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penarikan dana BLUD pada RSUD Kabanjahe;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA selaku bendahara pengeluaran telah melakukan penarikan dana BLUD RSUD Kabanjahe mulai dari periode Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp. 14.889.345.143,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima seratus empat puluh tiga rupiah) untuk belanja-belanja kegiatan BLUD RSUD Kabanjahe;
- Bahwa dalam penggunaan dana BLUD RSUD Kabanjahe tersebut terdapat beberapa permintaan pembayaran berkaitan dengan kebutuhan langsung maupun tidak langsung yang dimintakan oleh PPK maupun PPTK dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada periode 01 Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018 masa jabatan TERDAKWA, saksi Nikosair Tarigan, SKM selaku PPTK ada pengajuan permintaan pembayaran, yaitu :-----
    1. Tanggal 15 Januari 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 923.140.125.-
    2. Tanggal 19 Februari 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 801.610.470.-
    3. Tanggal 21 Maret 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 25.000.000.-
    4. Tanggal 02 April 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.675.520.916.-
    5. Tanggal 02 Mei 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.037.730.615.-
    6. Tanggal 04 Juni 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 836.553.195.-
    7. Tanggal 18 Juli 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 848.280.704.-
    8. Tanggal 14 Agustus 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 880.624.980.-
  - Pada periode 01 Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018 masa jabatan TERDAKWA, saksi Agnes Hiasenta Br Tarigan, SKM selaku PPK ada pengajuan permintaan pembayaran, yaitu:-----

Halaman 62 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 26 Maret 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.374.523.030.-
2. Tanggal 07 Mei 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 265.898.500.-
3. Tanggal 18 Juni 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 54.895.840.-
4. Tanggal 01 Juli 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.743.154.642.-
5. Tanggal 02 Agustus 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.866.971.847.-

- Bahwa mekanisme penarikan dana sejak diterapkan PPK-BLUD pada RSUD Kabanjahe sejak tahun 2016 adalah dengan cara Staf Keuangan merekap semua bon dan faktur belanja barang dan obat yang telah diterima oleh RSUD Kabanjahe, termasuk untuk pembayaran jasa-jasa dokter dan pegawai RSUD Kabanjahe, selanjutnya Staf Keuangan membuat rincian kebutuhan anggaran dari rekapan belanja barang dan jasa tersebut, kemudian Staf Keuangan membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) atas dasar rincian kebutuhan itu, kemudian setelah semua dibuatkan SPJnya, maka Staf Keuangan mengajukan rincian kebutuhan itu kepada PPTK (Pejabat pengelola Teknis Kegiatan), kemudian PPTK menandatangani surat permintaan pembayaran beserta lampiran rincian permintaan pembayaran dan persetujuan pembayaran, surat permintaan pembayaran beserta lampirannya tersebut ditunjukkan kepada TERDAKWA selaku Bendahara Pengeluaran, dan setelah ditandatangani oleh PPTK, Staf Keuangan mengajukan kepada KTU selaku Pejabat Keuangan di BLUD dan Kasubag Keuangan (sebagai pejabat teknis BLUD) untuk mengetahui permintaan pembayaran itu, selanjutnya setelah KTU dan Kasubag Keuangan bertandatangan pada surat permintaan pembayaran itu, maka diajukan kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran dengan melampirkan rincian permintaan pembayaran tersebut kepada Saksi Dr. Arjuna Wijaya selaku pimpinan BLUD, pada saat pengajuan, Bendahara Pengeluaran menandatangani lembar cek penarikan tunai sebesar jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, selanjutnya Saksi Dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD menandatangani cek penarikan tunai tersebut dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diproses, lalu Bendahara Pengeluaran menarik dana BLUD sebesar jumlah yang

Halaman 63 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertera pada lembar cek penarikan tunai, selanjutnya dana yang telah ditarik digunakan untuk pembayaran biaya-biaya operasional RSUD Kabanjahe.

- Bahwa mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan cara pembuatan SPJ oleh Staf Keuangan, kemudian setelah semua faktur belanja barang maupun obat-obat dicek barangnya dan telah diterima oleh RSUD Kabanjahe, maka faktur-faktur belanja itu direkap oleh Staf Keuangan, dari hasil rekap sudah diketahui berapa jumlah tagihan RSUD Kabanjahe yang harus dibayarkan, setelah dibuatkan SPJ, maka direkap dan dibuat rincian kebutuhan anggaran untuk pengajuan penarikan uang, setelah uang ditarik maka uang tersebut dibayarkan untuk belanja barang dan jasa sesuai yang harus dibayarkan.
- Bahwa sejak tahun 2017 mekanisme diatas sudah tidak lagi dijalankan oleh TERDAKWA, walaupun sudah pernah ditergur oleh Saksi dr. Arjuna Wijaya untuk diperbaiki sistemnya pada sekiranya bulan November 2017, dimana pada sekiranya bulan tersebut Saksi dr. Arjuna Wijaya baru mengetahui mengenai mekanisme penarikan dana BLUD yang benar, namun hingga pertengahan bulan mei 2018 TERDAKWA tidak mengindahkannya, cara yang dilakukan TERDAKWA adalah dengan mengajukan lembar cek penarikan tunai kepada Saksi dr. Arjuna Wijaya, tanpa ada surat permintaan pembayaran dan lampiran daftar rincian pembayaran yang akan dibayarkan yang seharusnya ada dan diketahui oleh KTU beserta Kasubag Keuangan, dan karena ketidaktahuannya tersebut Saksi dr. Arjuna Wijaya menandatangani cek yang diajukan TERDAKWA.
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2018, Direktur RSUD Kabanjahe Saksi dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD, meminta rekap SPJ pengeluaran dana BLUD yang sudah dibayarkan oleh ERON GINTING selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe kepada saksi Ika Wina Milestari dan saksi Noralista yang saat itu masih menjabat staf keuangan. Setelah itu saksi Ika Wina Milestari dan saksi Noralista membuat rekap SPJ BLUD sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Mei 2018, setelah itu dari data yang ada, jumlah pengeluaran dana BLUD sesuai dengan cek penarikan uang adalah sebesar Rp. 7.932.140.125.- (tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan total rekap SPJ yang ada hanyalah sekitar Rp5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah) sehingga ada selisih pengeluaran dana BLUD sebesar Rp. 2.526.803.445.- yang tidak memiliki SPJ, kemudian hasil rekap SPJ tersebut saksi Ika Wina Milestari dan saksi Noralista melaporkan kepada dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan

Halaman 64 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLUD RSUD Kabanjahe. Mendapatkan informasi tersebut saksi dr. Arjuna Wijaya memerintahkan tim BLUD RSUD Kabanjahe dan diadakan rapat dengan pejabat keuangan yang dihadiri juga TERDAKWA untuk mempertanyakan dimana selisih uang yang tidak memiliki SPJ tersebut, saat itu TERDAKWA menerangkan bahwa akan mengecek kembali bukti-bukti pertanggungjawaban dari pengeluaran dana yang sudah dilakukan, oleh saksi dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD RSUD Kabanjahe memberikan waktu selama 2 minggu kepada TERDAKWA untuk membuat SPJ-nya, namun setelah 2 minggu berjalan, SPJ juga belum ada dibuat oleh TERDAKWA;

- Bahwa selanjutnya saat saksi dr. Arjuna Wijaya memperoleh informasi bahwa SPJ selisih penggunaan dana BLUD tersebut belum dipenuhi oleh TERDAKWA, saksi dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD RSUD Kabanjahe melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Karo melalui surat Nomor : 867/V/RSUD/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal permohonan pemeriksaan Khusus Keuangan BLUD RSUD Kabanjahe;
- Bahwa untuk proses penyelesaian tekornya dana BLUD tersebut selanjutnya saksi dr. Arjuna Wijaya mengusulkan pergantian TERDAKWA selaku Bendahara RSUD Kabanjahe kepada Bupati Karo melalui surat Nomor : 1012/VII/2018 pada tanggal 06 Juli 2018 Perihal pengusulan pergantian Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 Bupati Karo menerbitkan Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 Tentang Perubahan Ke Empat atas atas keputusan Bupati Nomor: 900/018/BPKPAD/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang dalam lampiran Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 tanggal 23 Agustus yang menetapkan antara lain:

No.	Nama	Diangkat sebagai	SKPD
1.	DR. Arjuna Wijaya,Sp.P	Pengguna Anggaran	RSUD Kabanjahe
2.	Noralista Br Perangin-angin	Bendahara Pengeluaran	RSUD Kabanjahe
3.	Riwanti Br Perangin-angin, SKM	Bendahara Penerimaan	RSUD Kabanjahe

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 Tentang Perubahan Ke empat atas atas Keputusan Bupati Nomor: 900/018/BPKPAD/2018 tentang Penetapan Pengguna

Halaman 65 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, TERDAKWA tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD Kabanjahe;

- Bahwa sejak diberhentikannya TERDAKWA sebagai Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe TERDAKWA belum menunjukkan itikad baiknya untuk mempertanggungjawabkan dana yang sudah digunakan oleh TERDAKWA sebesar Rp. 2.526.803.445.-, (Dua Miliar Lima ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) selanjutnya menindaklanjuti surat Nomor: 867/V/RSUD/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal permohonan pemeriksaan Khusus Keuangan BLUD RSUD Kabanjahe SAKSI dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD RSUD Kabanjahe kembali menyurati Bupati Karo dengan surat Nomor: 212/TU/RSUD/X/2018 perihal ringkasan laporan kinerja (ERON GINTING) yang pada pokoknya menerangkan ditemukan bahwa utang RSUD Kabanjahe dan TERDAKWA belum membayarkan antara lain:
  - PT. Enseval Putera Mega Trading Tbk, tahun 2017 senilai Rp58.915.812,-
  - PT. Enseval Putera Mega Trading Tbk, tahun 2018 senilai Rp1.943.250,-
  - PT. Danvi Medilab Perkasa tahun 2017 senilai Rp137.898.762,-
  - PT. Mendjangan tahun 2017 senilai Rp114.764.305,-
  - PT. Rajawali Nusindo tahun 2016 senilai Rp1.569.600,-
  - PT. Rajawali Nusindo pajak tahun 2016 senilai Rp2.779.780,-
  - PT. Rajawali Nusindo tahun 2017 senilai Rp22.137.369,-
  - PT. Rajawali Nusindo Pajak tahun 201 senilai Rp504.027,-
  - PT. Rajawali Nusindo tahun 2018 senilai Rp3.544.170,-
  - PT. IDS tahun 2017 senilai Rp8.805.425,-
  - PT. IDS tahun 2018 senilai Rp985.883,-
  - ERA BARU 2016 -2018 senilai Rp189.599.850,-
  - PT. DIMAS tahun 2017 senilai Rp2.839.376,-
  - SPJ Tahun 2017 yang tidak dapat dibuktikan senilai Rp63.896.031,-
  - SPJ tahun 2018 yang tidak dapat dibuktikan senilai Rp75.823.181,-
  - Pajak yang dipungut tahun 2018 dan belum disetorkan senilai Rp66.378.407,-
  - Sisa kas semasa jabatan sebagai bendahara pengeluaran sampai dengan tanggal 23 agustus 2018 senilai Rp2.529.167.498,-

Halaman 66 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total keseluruhan uang atas yang masih dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA adalah senilai Rp2.961.679.438,-
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Karo pada tanggal 19 Maret 2019 sesuai dengan surat Nomor: 005/0925/BPKPAD/2019 mengundang tim Majelis TP/TGR Kabupaten Karo, Direktur RSUD Kabanjahe yaitu saksi dr. Arjuna Wijaya, PPK SKPD RSUD Kabanjahe, Bendahara RSUD Kabanjahe dan TERDAKWA pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 perihal pembahasan terkait Kas di BLUD pada laporan keuangan RSUD Kabanjahe tahun anggaran 2018. Bahwa dari pertemuan tersebut ditemukan kesimpulan sesuai dengan berita acara Nomor: 900/1120/BPKPAD/2019 pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 antara lain:
  - a) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan telah dibuat surat pernyataan tanggung jawab dan ditandatangani oleh pengguna anggaran (Direktur RSUD Kabanjahe) dan bendahara pengeluaran RSUD TA 2019 yang menyatakan bertanggung jawab atas kerugian kas sebesar Rp.2.526.803.445,- (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan kas lainnya sebesar Rp. 77.979.248,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
  - b) Tim akan menyiapkan SKTJM dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 25 Maret 2019; SKTJM disertai dengan jaminan minimal sebesar ketekoran kas; (Rp.2.526.803.445,-);
  - c) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal 25 maret 2019 tidak dipenuhi SKTJM dimaksud pada poin (b) maka akan dikeluarkan keputusan Bupati Karo tentang pembebanan sementara;
  - d) Direktur RSUD Kabanjahe segera melaporkan hasil rapat ini kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara Nomor: 900/1120/BPKPAD/2019 pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 TERDAKWA membuat surat pernyataan tanggung jawab Nomor: 621/III/RSUD/2019 tanggal 25 maret 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah kerugian yang disebabkan ketekoran kas bendahara periode 1 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 senilai Rp.2.526.803.445 dan kas lainnya sebesar Rp. 77.979.248,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) merupakan pajak yang dipungut dan akan diganti dengan menyetorkan ke kas umum daerah No. AC.250.01.02.002500.0;

Halaman 67 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab tersebut, TERDAKWA tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk bertanggung jawab atas ketekoran dana tersebut;
- Bahwa Berdasarkan rekening koran nomor 250.01.02.003053-0 atas nama RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE, TERDAKWA melakukan 38 kali penarikan uang sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018 dengan total penarikan uang sebesar Rp. 14.889.345.143.-, (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian antara lain:

NO	TANGGAL	NOMOR CEK	JUMLAH PENARIKAN
1	17/01/2018	Nomor : CJ851476	500.000.000
2	17/01/2018	Nomor : CJ851477	423.140.125
3	29/01/2018	Nomor : CJ851478	300.000.000
4	30/01/2018	Nomor : CJ851479	200.000.000
5	08/02/2018	Nomor : CJ851480	300.000.000
6	09/02/2018	Nomor : CJ851481	200.000.000
7	21/02/2018	Nomor : CJ851482	500.000.000
8	21/02/2018	Nomor : CJ851483	500.000.000
9	22/02/2018	Nomor : CJ851485	200.000.000
10	05/03/2018	Nomor : CJ851484	500.000.000
11	14/03/2018	Nomor : CJ851486	300.000.000
12	20/03/2018	Nomor : CJ851489	500.000.000
13	20/03/2018	Nomor : CJ851488	500.000.000
14	05/04/2018	Nomor : CJ851487	200.000.000
15	09/04/2018	Nomor : CJ851490	500.000.000
16	16/04/2018	Nomor : CJ851491	250.000.000
17	20/04/2018	Nomor : CJ851492	250.000.000
18	23/04/2018	Nomor : CJ851493	300.000.000
19	30/04/2018	Nomor : CJ851494	500.000.000
20	03/05/2018	Nomor : CJ851495	500.000.000
21	04/05/2018	Nomor : CJ851496	500.000.000
22	30/05/2018	Nomor : CJ851497	760.845.915
23	07/06/2018	Nomor : CJ851496	816.303.195
24	29/06/2018	Nomor : CJ851499	20.250.000
25	29/06/2018	Nomor : CJ851500	1.462.748.123
26	04/07/2018	Nomor : CJ849626	60.000.000
27	24/07/2018	Nomor : CJ849627	337.291.893
28	26/07/2018	Nomor : CJ849629	500.000.000
29	27/07/2018	Nomor : CJ849630	298.707.205
30	02/08/2018	Nomor : CJ849631	108.718.450
31	03/08/2018	Nomor : CJ849635	25.000.000
32	03/08/2018	Nomor : CJ849637	10.800.000
33	03/08/2018	Nomor : CJ849634	64.926.625
34	03/08/2018	Nomor : CJ849638	6.854.400
35	03/08/2018	Nomor : CJ849632	1.617.223.427
36	14/08/2018	Nomor : CJ849640	20.250.000
37	15/08/2018	Nomor : CJ849641	500.000.000
38	21/08/2018	Nomor : CJ849642	356.285.785
JUMLAH			14.889.345.143

Halaman 68 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 s/d 22 Agustus 2018 TERDAKWA ada membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga terkait tunggakan pembayaran tahun 2017 yang dibayarkan oleh TERDAKWA dengan menggunakan anggaran tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217047515	6.349.99 9
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217047764	3.359.99 9
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217047765	8.376.00 0
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217047878	1.592.49 9
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217051836	1.220.00 0
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217051833	2.699.99 9
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217051834	2.849.99 9
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217052659	4.597.400
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053166	854. 399
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053168	9.407.20 0
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053167	8.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053869	1.195.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217055867	1.887.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217054392 dan retur	2.775.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217054612	1.546.499
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217056776	8.231.300
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217056775	2.849.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057002	2.958.799
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057515	6.349.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur	16.999.999

Halaman 69 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 121217057516	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057514	3.469.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057513	1.100.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217058327	16.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217058778	8.989.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217059952	1.728.899
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217059661	1.340.625
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217059163	1.269.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ALEXA MEDIKA, faktur no. FM/17/2427	4.134.570
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212394648	1.019.997
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212394651	704.998
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212395123	19.879.970
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212397571	4.862.495
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212401059	1.599.994
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212408255	4.250.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212408275	849.750
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212408268	14.699.960
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212412780	7.349.980
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212413829	10.760.024
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212413830	2.380.004
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212414051	2.668.737
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212414430	17.479.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212415660	19.879.970

Halaman 70 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212419359	9.939.985
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212419355	7.349.980
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420786	1.732.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420849	9.960.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420741	16.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420750	897.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420359	569.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420445	1.881.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212424893	9.974.800
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212427957	14.699.960
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BRATACO, Faktur No. IVMDG1700918	1.197.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/00690	3.609.375
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/00684	3.296.288
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/00689	10.997.257
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/03300	8.576.278
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/03299	1.966.331
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/03981	521.400
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DAYA MUDA A, Faktur No. 019386	6.336.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DAYA MUDA A, Faktur No. 017310	3.168.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DOS NI ROHA, Faktur No. 826745517	9.636.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DOS NI ROHA, Faktur No. 826745520	9.636.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DOS NI ROHA, Faktur No. 826745521	3.300.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL,	4.409.999

Halaman 71 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur No. 317005376	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317005378	2.625.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317005379	5.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317005380	2.499.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006543	1.049.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006544	2.046.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006546	3.750.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006545	2.024.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006549	2.640.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006547	5.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006539	11.174.100
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006285	4.872.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 117111339	1.188.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-00411	22.055.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-00415	29.309.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-01220	15.950.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-01228	5.643.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.10943	6.480.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.10944	1.358.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.10945	2.264.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.11003	3.082.895
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.11597	17.820.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.11730	3.775.706

Halaman 72 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.11769	544.322
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.11675	469.804
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.12186	646.800
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.12601	1.541.347
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.12430	839.960
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.12665	924.808
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12705	1.323.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12696	1.939.707
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12755	9.748.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12741	11.999.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12676	17.999.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.12.2017.13001	2.363.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.12.2017.13000	12.819.400
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.12.2017.12999	966.042
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.122017.13448	924.808
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.122017.13446	5.476.998
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KEBAYORAN, Faktur No. 02ASB17025362	899.993
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KEBAYORAN, Faktur No. 02ASB17026051	4.589.942
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KEBAYORAN, Faktur No. 02ASB17029186	6.037.574
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800664213	8.655.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD,	653.994

Halaman 73 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur No. 2800664231	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800665287	14.769.563
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800666361	4.179.824
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800667015	1.999.998
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800672669	569.965
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800677149	659.571
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679672	10.255.520
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679906	18.899.980
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679909	1.812.525
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679910	615.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679911	1.557.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800680355	235.422
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800688144	3.999.996
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800671765	873.963
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800691616	671.946
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800710643	1.887.985
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800737833	2.390.752
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800731168	4.940.100
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800749574	1.312.003
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800749576	4.499.990
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800748441	5.519.448
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800759095	7.150.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800786764	4.681.633

Halaman 74 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800790338	7.612.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800762263	10.500.050
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800786761	6.468.198
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800779747	759.990
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800779123	990.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800788990	923.399
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800788993	5.770.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800781730	7.150.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800786758	10.010.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800762262	1.450.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800788991	9.999.990
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800806125	6.405.255
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800797265	337.150
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800796343	3.025.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800804253	19.692.750
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800797263	536.250
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800799499	495.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800799497	314.985
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800805347	1.732.489
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800815336	1.669.800
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800815335	6.641.250
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800813657	633.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD,	17.954.981

Halaman 75 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur No. 2800813662	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800813654	19.844.979
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192795450	2.970.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192813365	8.354.610
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192936221	2.999.928
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192824771-R	924.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192967586	955.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192967579	615.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MPI, Faktur No. 130617050511	1.858.568
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MPI, Faktur No. 130617051882	5.738.040
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MPI, Faktur No. 130617050510	1.858.568
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PPG, Faktur No. 8160046684	1.925.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PPG, Faktur No. 8160046602	2.086.144
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17- 00017189	12.251.828
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17- 00017293	12.251.828
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17- 00019219	15.048.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17- 00019227	4.620.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. SAPTA SARI, Faktur No. 1039486	13.190.760
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. SAPTA SARI, Faktur No. 1041451	8.078.400
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422088000	4.950.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO,	13.275.000

Halaman 76 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur No. 1422088005	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422088006	7.200.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090437	15.225.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090438	15.225.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090436	15.225.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090435	15.225.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090650	8.898.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090398	13.522.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090433	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090428	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090429	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090430	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090431	16.227.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090432	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090434	16.227.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090640	14.000.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090641	10.000.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090642	6.982.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090639	8.257.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090651	2.450.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TRI SAPTA JAYA, Faktur No. 016695	4.053.995
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TRI SAPTA JAYA, Faktur No. 016696	13.093.080
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0224390	548.625

Halaman 77 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0224448	2.699.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0224704	3.080.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0225997	1.375.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227018	4.049.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227114	7.998.936
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227046	1.097.250
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227779	19.997.340
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228490	17.698.040
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228491	15.043.334
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228492	18.582.942
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228493	19.467.845
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228494	3.404.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228495	729.300
Jumlah		1.366.245.463

- Bahwa sesuai dengan total belanja sesuai SPJ BLUD RSUD Kabanjahe dari bulan Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018 terdapat pajak yang harus disetorkan sebesar Rp. 77.979.248.- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang menjadi tugas dan tanggung jawab TERDAKWA untuk membayarkannya tetapi tidak dibayarkan oleh TERDAKWA dengan rincian sebagai berikut:

Tgl.	No. Bukti kwitansi	Uraian	Jumlah Kwitansi	PAJAK		
				PPH 21	PPH 22	PPN
20/01/2018	001 / 8 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran tunggakan jasa Pelayanan BPJS untuk para medis perawat/bid	225,015,406	10,756,716		

Halaman 78 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an bulan OKTOBER 2017				
30/03 /2018	051 / 4 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0010/II/BHP /2018	30, 969,840		422 ,316	2,8 15,440
30/03 /2018	051 / 8 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0015/II/BHP /2019	31, 208,540		425 ,571	2,8 37,140
30/03 /2018	052 / 2 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0023/II/BH P/2020	31, 208,540		425 ,571	2,8 37,140
30/03 /2018	052 / 6 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0032/II/BH P/2021	31, 208,540		425 ,571	2,8 37,140
30/03 /2018	053 / 0 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0045/III/BH P/2022	31, 208,540		425 ,571	2,8 37,140
30/03 /2018	053 / 4 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.0074	29, 700,000		405 ,000	2,7 00,000

Halaman 79 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/03 /2018	053 / 8 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke CV. MIFTAHUL JANNAH, faktur no.2018010 102	9, 240,000		126 ,000	840,000
30/03 /2018	054 / 2 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. COBRA, faktur no. 0787/CDI- III/18	2, 057,258		2 8,054	187,023
30/03 /2018	054 / 6 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 201803260	9, 136,600		124 ,590	830,600
30/03 /2018	055 / 0 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 201803030 1	8, 888,000		121 ,200	808,000
30/03 /2018	055 / 4 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 201803030 5	4, 312,000		5 8,800	392,000
30/03 /2018	055 / 9 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n pengadaan kantong sampah ke PT.	17, 600,000		240 ,000	1,6 00,000

Halaman 80 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 201803031 9				
30/03 /2018	056 / 3 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 201803032 2	17, 600,000		240 ,000	1,6 00,000
30/03 /2018	056 / 7 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 201802021 5	8, 800,000		120 ,000	800,000
30/03 /2018	057 / 1 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 201801010 1	33, 000,000		450 ,000	3,0 00,000
30/03 /2018	057 / 5 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL	17, 600,000		240 ,000	1,6 00,000

Halaman 81 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		JANNAH, faktur no. 201803032 6				
30/03 /2018	060 / 3 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	54, 200,000		813 ,000	
30/03 /2018	060 / 6 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n susu pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	2, 879,375		3 9,264	261,761
30/03 /2018	061 / 0 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	46, 360,000		695 ,400	
30/03 /2018	061 / 3 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n susu pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	2, 462,875		3 3,585	223,898
30/03 /2018	061 / 7 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Maret	57, 840,000		867 ,600	
30/03 /2018	062 / 0 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n susu pasien ke UD. Masmurta bulan Maret	3, 072,750		4 1,901	279,341

Halaman 82 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/03 /2018	063 / 4 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke CV. EVIZA JAYA, faktur no.SFP/025 /EJ/042018	39, 767,500	542 ,284	3,6 15,227
24/04 /2018	075 / 2 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n tunggakan jasa pelayanan BPJS obat kronis (Dokter DPJP) bulan DESEMBE R 2017	3, 873,869	49 0,690	
14/05 /2018	079 / 1 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n Pemelihara an Taman RSUD Kabanjahe ke CV. BARUS JAYA	20, 000,000	363 ,636	1,8 18,182
14/05 /2018	083 / 3 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0097	13, 117,500	178 ,875	1,1 92,500
14/05 /2018	083 / 7 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.0102	26, 400,000	360 ,000	2,4 00,000
14/05 /2018	084 / 1 02/BLUD -	Pembayara n obat/BHP ke PT.	15, 686,000	213 ,900	1,4 26,000

Halaman 83 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RSUD/2 018	BASARIA, faktur no. 0134				
14/05 /2018	084 / 5 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0136	3, 960,000	5 4,000	360,000	
14/05 /2018	084 / 9 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0142	10, 065,500	137 ,257	915,045	
14/05 /2018	085 / 3 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke CV. EVIZA JAYA, faktur no.SFP/029 /EJ/042018	30,050,00 0	409 ,773	2,7 31,818	
14/05 /2018	085 / 7 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 20180410	5, 742,000	7 8,300	522,000	
14/05 /2018	086 / 7 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n makanan pasien ke UD. Masmurta bulan April	53, 000,000	795 ,000		
14/05 /2018	087 / 0 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n susu pasien ke UD. Masmurta bulan April	2, 815,625	3 8,395	255,966	
14/05 /2018	087 / 8 02/BLUD	Biaya jasa pihak	21, 670,500	394	1,9	

Halaman 84 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- RSUD/2 018	ketiga untuk jasa pengolahan limbah medis ke PT. ARAH			,009	70,045
14/05 /2018	087 / 9 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n Pemelihara an alat kesehatan (Pengecata n tabung oksigen) ke CV. Pelawi Jaya	1, 700,650			154,605
08/06 /2018	105 / 1 III/BLUD - RSUD/2 018	Pembayara n jasa Pelayanan BPJS untuk perawat/bid an bulan MARET 2018	194, 060,079	9,749 ,407		
		JUMLAH	1,147,4 77,487	20,996 ,813	10,334, 422	46,6 48,013
Jumlah Pajak yang belum disetor ke Kas Negara ( PPh 21 + PPh 22 + PPN )						

- Bahwa dalam periode pembayaran tunggakan belanja barang dari mulai januari tahun 2018 s/d 22 Agustus 2018 TERDAKWA tidak membayarkan belanja barang kepada pihak ketiga tetapi telah dilakukan penarikan uang melalui cek dengan total sebesar Rp. 2.929.133.- (dua juta sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu serratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian antara lain:

3) PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, sebesar Rp. 1.943.250.-

N o	Tanggal	No.Bukti Kuitansi	No. Faktur	Jumlah harga barang	PPN (10 %)	Yang Belum dibayar
1	30/03/2018	0280/01/BLUD -RSUD/2018	3180009 55	1.550 .000	155.000	1.550.00 0
2	30/03/2018	0283/01/BLUD	3180012	35	35.750	393.250

Halaman 85 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	-RSUD/2018	22	7.500		
TOTAL					1.943.250

4) PT. IDS CABANG MEDAN, sebesar Rp. 985.884.-

No	Tanggal	No.Bukti Kuitansi	No. Faktur	Jumlah Belanja	PPN	Yang Belum dibayar
1	30/03/2018	0300/01/BL UD- RSUD/2018	0131804	896.258	89.628	985.884
TOTAL						985.884

- Bahwa nilai cek untuk penarikan dana yang dilakukan oleh TERDAKWA tidak berdasarkan atau melebihi permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK maupun PPK kemudian TERDAKWA menarik dana secara tunai walaupun tidak ada tagihan pembayaran yang masuk, penarikan dana tersebut dilakukan cara dengan mengajukan permohonan penandatanganan cek kepada saksi dr. Arjuna Wijaya tanpa melampirkan surat permintaan pembayaran dan lampiran daftar rincian permintaan pembayaran, sehingga jumlah penarikan dana BLUD RSUD Kabanjahe yang dilakukan TERDAKWA periode 1 januari 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 berdasarkan cek adalah Rp14.889.345.143,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan berdasarkan SPP Periode 1 januari 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 adalah sebesar Rp.12.333.904.864,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa dana BLUD RSUD Kabanjahe yang ditarik oleh TERDAKWA terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA adalah senilai Rp. 2.555.440.279,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa sesuai dengan LHP Nomor: 30/LHP/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 ditemukan perbuatan TERDAKWA yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya antara lain:
  - Bahwa TERDAKWA tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut ke kas negara senilai Rp. 77.979.248,-;

Tgl	No. Bukti kwitansi	Uraian	Jumlah Kwitansi	PAJAK		
				PPH	PPH	PPN

Halaman 86 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				21	22	
20/01/2018	00 /01/BLUD-18 RSUD/2018	Pembayaran tunggakan jasa Pelayanan BPJS untuk para medis perawat/bidan bulan OKTOBER 2017	225,015,406	10,756,716		
30/03/2018	05 /01/BLUD-14 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0010//BHP/2018	30,969,840		422,316	2,815,440
30/03/2018	05 /01/BLUD-18 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0015//BHP/2019	31,208,540		425,571	2,837,140
30/03/2018	05 /01/BLUD-22 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0023//BHP/2020	31,208,540		425,571	2,837,140
30/03/2018	05 /01/BLUD-26 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0032//BHP/2021	31,208,540		425,571	2,837,140
30/03/2018	05 /01/BLUD-30 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke	31,208,540		425,571	2,837,14

Halaman 87 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PT. BUKIT HP, faktur no. 0045/III/BHP/ 2022				0
30/03/ 2018	05 /01/BLUD- 34 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.0074	29,700,000		405,000	2,700,00 0
30/03/ 2018	05 /01/BLUD- 38 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke CV. MIFTAHUL JANNAH, faktur no.20180101 02	9,240,000		126,000	840,000
30/03/ 2018	05 /01/BLUD- 42 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. COBRA, faktur no. 0787/CDI- III/18	2,057,258		28,054	187,023
30/03/ 2018	05 /01/BLUD- 46 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 201803260	9,136,600		124,590	830,600
30/03/ 2018	05 /01/BLUD- 50 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 2018030301	8,888,000		121,200	808,000
30/03/ 2018	05 /01/BLUD-	Pembayaran				

Halaman 88 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018	54	RSUD/2018	obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 2018030305	4,312,000		58,800	392,000
30/03/ 2018	05 59	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030319	17,600,000		240,000	1,600,00 0
30/03/ 2018	05 63	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030322	17,600,000		240,000	1,600,00 0
30/03/ 2018	05 67	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018020215	8,800,000		120,000	800,000
30/03/ 2018	05 71	/01/BLUD- RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT.	33,000,000		450,000	3,000,00 0

Halaman 89 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018010101				
30/03/ 2018	05 /01/BLUD- 75 RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030326	17,600,000		240,000	1,600,00 0
30/03/ 2018	06 /01/BLUD- 03 RSUD/2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	54,200,000		813,000	
30/03/ 2018	06 /01/BLUD- 06 RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	2,879,375		39,264	261,761
30/03/ 2018	06 /01/BLUD- 10 RSUD/2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	46,360,000		695,400	
30/03/ 2018	06 /01/BLUD- 13 RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	2,462,875		33,585	223,898

Halaman 90 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/03/2018	06 /01/BLUD-17 RSUD/2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Maret	57,840,000		867,600	
30/03/2018	06 /01/BLUD-20 RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Maret	3,072,750		41,901	279,341
30/03/2018	06 /01/BLUD-34 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke CV. EVIZA JAYA, faktur no.SFP/025/EJ/042018	39,767,500		542,284	3,615,227
24/04/2018	07 /02/BLUD-52 RSUD/2018	Pembayaran tunggakan jasa pelayanan BPJS obat kronis (Dokter DPJP) bulan DESEMBER 2017	3,873,869	490,690		
14/05/2018	07 /02/BLUD-91 RSUD/2018	Pembayaran Pemeliharaan Taman RSUD Kabanjahe ke CV. BARUS JAYA	20,000,000		363,636	1,818,182
14/05/2018	08 /02/BLUD-33 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT.	13,117,500		178,875	1,192,500

Halaman 91 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BASARIA, faktur no. 0097				
14/05/ 2018	08 /02/BLUD- 37 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.0102	26,400,000		360,000	2,400,00 0
14/05/ 2018	08 /02/BLUD- 41 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0134	15,686,000		213,900	1,426,00 0
14/05/ 2018	08 /02/BLUD- 45 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0136	3,960,000		54,000	360,000
14/05/ 2018	08 /02/BLUD- 49 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0142	10,065,500		137,257	915,045
14/05/ 2018	08 /02/BLUD- 53 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke CV. EVIZA JAYA, faktur no.SFP/029/ EJ/042018	30,050,000		409,773	2,731,81 8
14/05/ 2018	08 /02/BLUD- 57 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur	5,742,000		78,300	522,000

Halaman 92 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		no. 20180410				
14/05/ 2018	08 /02/BLUD- 67 RSUD/2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan April	53,000,000		795,000	
14/05/ 2018	08 /02/BLUD- 70 RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan April	2,815,625		38,395	255,966
14/05/ 2018	08 /02/BLUD- 78 RSUD/2018	Biaya jasa pihak ketiga untuk jasa pengolahan limbah medis ke PT. ARAH	21,670,500		394,009	1,970,045
14/05/ 2018	08 /02/BLUD- 79 RSUD/2018	Pembayaran Pemeliharaan alat kesehatan (Pengecatan tabung oksigen) ke CV. Pelawi Jaya	1,700,650			154,605
08/06/ 2018	10 /III/BLUD- 51 RSUD/2018	Pembayaran jasa Pelayanan BPJS untuk perawat/bidan bulan MARET 2018	194,060,079	9,749,407		
		<b>JUMLAH</b>	<b>1,147,477,487</b>	<b>20,996,813</b>	<b>10,334,422</b>	<b>46,648,013</b>
Jumlah Pajak yang belum disetor ke Kas Negara ( PPh 21 +					77.979.248,-	





PPh 22 + PPN )

2. Bahwa terhadap belanja kegiatan BLUD RSUD Kabanjahe periode Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 setelah dilakukan pengecekan atas BKU, Rekening Pengeluaran RSUD No.25001020030530 pada Bank Sumut terdapat ketekoran dana BLUD senilai Rp.2.526.803,445,- (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA selaku Bendahara pengeluaran karena telah melebihi dari jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, PPK / pelaksana kegiatan BLUD dengan rincian dan perbandingan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Penarikan Dana BLUD Berdasarkan			Permintaan	
	Cek			Pembayaran/	
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia					
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Tanggal
		Cek			
1	17 Januari 2018	CJ851476	500.000.000,-	923.140.125,-	15 Jan 2018
2	17 Januari 2018	CJ851477	423.140.125,-		
3	29 Januari 2018	CJ851478	300.000.000,-	-	
4	30 Januari 2018	CJ851479	200.000.000,-	-	
5	08 Februari 2018	CJ851480	300.000.000,-	-	
6	09 Februari 2018	CJ851481	200.000.000,-	-	
7	21 Februari 2018	CJ851482	500.000.000,-	801.610.470,-	19 Jan 2018
8	21 Februari 2018	CJ851483	500.000.000,-		
9	22 Februari 2018	CJ851485	200.000.000,-	-	-
10	05 Maret 2018	CJ851484	500.000.000,-	-	-
11	14 Maret 2018	CJ851486	300.000.000,-	-	-
12	20 Maret 2018	CJ851489	500.000.000,-	-	-
13	20 Maret 2018	CJ851488	500.000.000,-	-	-
14	05 April 2018	CJ851487	200.000.000,-	25.000.000,-	21 Maret 2018
				1.374.523.030,-	26 Maret 2018
				1.675.520.916,-	02 Apr 2018
15	09 April 2018	CJ851490	500.000.000,-	-	-
16	16 April 2018	CJ851491	250.000.000,-	-	-
17	20 April 2018	CJ851492	250.000.000,-	-	-
18	23 April 2018	CJ851493	300.000.000,-	-	-
19	30 April 2018	CJ851494	500.000.000,-	-	-
20	03 Mei 2018	CJ851495	500.000.000,-	265.898.500,-	02 Mei 2018
21	04 Mei 2018	CJ851496	500.000.000,-	-	-
22	30 Mei 2018	CJ851497	760.845.915,-	1.037.730.615,-	07 Mei 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERDAKWA tidak menyelesaikan pembayaran tagihan atas tagihan belanja obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga senilai Rp2.929.133,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSUD dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA. 2018
- Bahwa perbuatan TERDAKWA selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe yang tidak *taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan* sehingga hal tersebut bertentangan dengan:
  - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “bahwa bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada kuasa bendahara umum negara/bendahara umum daerah”
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “bahwa suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dan ayat (4) huruf b yang berbunyi “bahwa persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut;
  - Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 198 ayat (1) yang berbunyi “bahwa berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dan ayat (3) yang berbunyi “bahwa pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana sampai dengan jenis belanja, dan Pasal 223

Halaman 96 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “bahwa pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan” ;

- Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi “ bahwa penarikan dana untuk belanja barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersisa ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD RSUD Kabanjahe”;
- Bahwa TERDAKWA telah menggunakan sebagian selisih dana BLUD senilai Rp. 307.949.260,- (tiga ratus tujuh juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) untuk kepentingan Biaya Koordinasi TERDAKWA, sedangkan dana BLUD senilai Rp2.299.762.566,- dipergunakan untuk kepentingan Pribadi TERDAKWA.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA menarik dana pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe melebihi jumlah permintaan pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya telah memperkaya diri sendiri yaitu TERDAKWA atau Orang Lain yaitu yang dipergunakan TERDAKWA untuk Biaya Koordinasi setidaknya sebesar Rp2.607.711.826,- (dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tidak adanya SPJ atas dana BLUD senilai Rp. 2.526.803.445,-; (Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)
  2. Tidak disetorkannya PPN dan PPH yang telah dipungut ke kas Negara Senilai Rp. 77.979.248,-; (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
  3. Tidak dibayarkannya belanja barang mulai Januari tahun 2018 s/d 22 Agustus 2018 kepada pihak ketiga dengan total senilai Rp. 2.929.133.- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau

Halaman 97 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.607.711.826,- (dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Nomor: 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 13 Desember 2021;

-----Perbuatan TERDAKWA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia TERDAKWA ERON GINTING, Pegawai Negeri pada Pemerintahan Kabupaten Karo atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, selaku Bendahara Pengeluaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/018/BPKPAD/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe di jalan Selamat Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki tugas dan tanggung jawab berwenang menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe, yang karena jabatannya secara melawan hukum TERDAKWA :

- Menarik dana pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe melebihi jumlah permintaan pembayaran,

Halaman 98 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA menarik dana BLUD periode 1 Januari 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 tidak sesuai atau lebih besar dari jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan) /Pelaksana Kegiatan BLUD,
- TERDAKWA tidak melampirkan permintaan pembayaran pada saat mengajukan cek kepada Arjuna Wijaya Selaku Direktur RSUD Kabanjahe,
- TERDAKWA tidak menyetorkan PPN dan PPH yang telah dipungut ke kas Negara senilai Rp. 77.979.248,-; (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah),
- TERDAKWA tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BLUD senilai Rp. 2.526.803.445,-; (Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah),
- TERDAKWA tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan belanja obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga tetapi uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSUD Kabanjahe dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA. 2018,
- Tidak mengelola anggaran secara tertib,
- Tidak taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sehingga bertentangan dengan:
  - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi "bahwa bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada kuasa bendahara umum negara/bendahara umum daerah"
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi " bahwa suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dan ayat (4) huruf b yang berbunyi "bahwa persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut : b. Pola tata kelola;
  - Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun

Halaman 99 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 198 ayat (1) yang berbunyi “bahwa berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dan ayat (3) yang berbunyi “bahwa pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana sampai dengan jenis belanja , dan Pasal 223 yang berbunyi “ bahwa pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan” ;

- Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi “ bahwa penarikan dana untuk belanja barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersisa ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD RSUD Kabanjahe”;

*Dengan sengaja, menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, uang sebesar Rp 2.607.711.826,- (Dua miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor : 30/LHP/XXI/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 yang disimpan karena jabatannya,*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 900/192/RSUD/2014, tentang penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum kabanjahe tanggal 17 juli 2014 yang pada pokoknya memutuskan Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebagai badan layanan umum daerah dengan status penuh berdasarkan usulan tim penilai penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten karo, teknis pelaksanaan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana

Halaman 100 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Badan Layanan Umum yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa pada pasal 1 ayat (1) menyatakan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dan pada ayat (2) menyatakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya
- Bahwa Sumber dana BLUD RSUD Kabanjahe diperoleh dari pelayanan kesehatan yang kemudian diklaim ke BPJS Kesehatan, dimana atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, kemudian tim BPJS RSUD Kabanjahe akan merekap semua jumlah/nilai pelayanan kesehatan RSUD Kabanjahe, kemudian diklaim ke BPJS, selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim BPJS ke rekening Giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe TA. 2018 sampai sekarang adalah 25001020046206. Selain itu sumber lain pendapatan BLUD adalah dari selisih tarif BPJS, yang mana maksudnya apabila ada masyarakat yang berobat ke RSUD Kabanjahe dengan BPJS dan ingin mendapatkan pelayanan diatas golongan BPJS-nya, maka untuk mendapatkan pelayanan tersebut si pasien harus menambah bayaran, dan pembayaran tersebut diberikan secara tunai, yang dikelola dengan cara di setorkan ke rekening giro penerimaan BLUD. Selanjutnya sumber lainnya adalah dari Dana Jampersal (Jaminan Persalinan), yang mana apabila ada ibu hamil yang mendapatkan dana Jampersal dan melakukan persalinan di RSUD Kabajahe, maka atas pelayanan persalinan ibu hamil tersebut diajukan klaim dananya ke Dinas Kesehatan Kab. Karo, selanjutnya Dinas

Halaman 101 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan akan mentransfer dana Jampersal tersebut ke Rekening Giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe. Sehingga sumber penerimaan dana BLUD RSUD kabanjahe adalah dari Klaim BPJS, Pembayaran Selisih tarif, dan Dana Jampersal, ketiga sumber dana tersebut bermuara di Rekening Giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/018/BPKPAD/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo yang mengangkat :

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Arjuna Wijaya, Sp.P	Pengguna Anggaran
2	Eron Ginting	Bendahara Pengeluaran
3	Rinawati Br Perangin-angin, SKM	Bendahara Penerimaan

- Setelah keputusan tersebut diserahkan dan diterima oleh TERDAKWA mengemban tugas dan tanggung jawab yaitu *berwenang dan bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe*;
- Bahwa selanjutnya RSUD Kabanjahe mengganggu kegiatan BLUD pada RBA (Rencana Bisnis dan anggaran) RSUD kabanjahe TA 2018 senilai Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah) pada kegiatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD dengan kode rekening: 1.02.1.02.02.33.01 dan Kegiatan BLUD TA 2018 tersebut ditetapkan/disahkan juga pada dokumen DPA BLUD RSUD kabanjahe TA 2018, senilai Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah) dengan nama dan kode kegiatan yang sama dengan RBA yaitu Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD. Selain itu, dalam DPA BLUD juga terdapat anggaran Pendapatan Jasa Layanan BLUD dari pelayanan Pasien BPJS kesehatan dengan kode rekening 1.02.1.02.02.33.01 senilai Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan	20.400.000.000,-
1.1	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	20.400.000.000,-

Halaman 102 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Belanja	20.400.000.000,-
2.1	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan BLUD	9.588.000.000,-
2.2	Belanja Barang dan Jasa Pelayanan BLUD	10.812.000.000,-

- Bahwa pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabanjahe dilakukan oleh Pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan	SK Penetapan
1	Sdr. Arjuna Wijaya	Direktur RSUD Selaku pemimpin BLUD sekaligus Pengguna Anggaran (PA)	c. SK Bupati Karo Nomor : 821.23/085/BKD/2015 (Direktur); d. SK bupati Karo Nomor : 900/018/BPKPAD/2018 (PA)
2	Sdri. Agnes Hiasenta Tarigan	Kepala Tata Usaha Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	SK direktur RSUD Kabanjahe Nomor : 160/II/RSUD/2018 (PPK)
3	Sdr. Nikosair Tarigan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SK direktur RSUD Kabanjahe Nomor : 303/II/RSUD/2018.
4	Sdri. Noralista Br Perangin-angin	c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD (01 januari s.d 22 agustus 2018); d. Bendahara Pengeluaran (23 agustus s.d. 31 desember 2018)	c. SK Direktur RSUD kabanjahe Nomor : 22/APBD/RSUD/2018; d. SK Bupati Karo Nomor : 900/359/BPKAD/2018.
5	Sdri. Ika Wina Milestari	c. Pembantu bendahara pengeluaran (01 januari s.d. 22 agustus 2018); d. PPK-SKPD (23 agustus s.d. 31 desember 2018)	c. SK Direktur RSUD kabanjahe Nomor : 30/APBD/RSUD/2016; d. SK Direktur RSUD kabanjahe Nomor : 065/APBD/RSUD/2018;
6	Sdr. Riwanti Br	Bendahara Penerimaan	SK bupati Karo Nomor : 900/018/BPKPAD/2018.

Halaman 103 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perangin- angin		
7	Sdr. Eron Ginting	Bendahara pengeluaran (01 Januari s.d. 22 Agustus 2018)	SK bupati Karo Nomor : 900/018/BPKPAD/2018.

- Bahwa pengelolaan dana BLUD RSUD Kabanjahe tersebut TERDAKWA selaku Bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan langsung maupun tidak langsung berdasarkan permintaan dari PPTK, PPK/pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan BLUD RSUD Kabanjahe
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran pada RSUD kabanjahe memperoleh dana yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Kabanjahe yang masuk ke rekening giro penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe, oleh saksi Riwanti Br Perangin-angin melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe dengan Nomor Rekening pada Bank Sumut : 25001020046206, ke rekening pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe TA. 2018 dengan Nomor Rekening pada Bank Sumut: 25001020030530 yang di kelola Bendahara Pengeluaran dengan rincian yang telah dilakukan pemindahbukuan oleh Saksi Riwanti Br Perangin-angin antara lain:
  - 1) Januari : Rp. 2.032.534.019.-
  - 2) Februari : Rp. 1.776.819.179.-
  - 3) Maret : Rp. 1.847.542.430.-
  - 4) April : Rp. 3.801.601.125.-
  - 5) Mei : Rp. 1.776.705.547.-
  - 6) Juni : Rp. 1.772.201.893.-
  - 7) Juli : Rp. 12.038.637.-
  - 8) Agustus : Rp. 3.571.734.612.-
  - 9) September: Rp. 2.143.742.411.-
  - 10) Oktober : Rp. 400.125.333.-
  - 11) Nopember : Rp. 1.938.093.476.-
  - 12) Desember : Rp. 1.776.524.083.-
  - Total : Rp. 22.849.662.744.
- Bahwa dalam penggunaan dana BLUD tersebut, RSUD Kabanjahe menyusun rencana bisnis dan anggaran (RBA) setiap tahun sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Kabanjahe.

Halaman 104 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBA tersebut sebagai dasar penyusunan Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) BLUD yang selanjutnya diajukan ke pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) untuk disahkan. DPA BLUD yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penarikan dana BLUD pada RSUD kabanjahe;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA selaku bendahara pengeluaran telah melakukan penarikan dana BLUD RSUD Kabanjahe mulai dari periode januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp. 14.889.345.143,- ( empat belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima seratus empat puluh tiga rupiah) untuk belanja-belanja kegiatan BLUD RSUD Kabanjahe;
- Bahwa dalam penggunaan dana BLUD RSUD Kabanjahe tersebut terdapat beberapa permintaan pembayaran berkaitan dengan kebutuhan langsung maupun tidak langsung yang dimintakan oleh PPK maupun PPTK dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada periode 01 Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018 masa jabatan TERDAKWA, saksi Nikosair Tarigan, SKM selaku PPTK ada pengajuan permintaan pembayaran, yaitu :-----
    1. Tanggal 15 Januari 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 923.140.125.-
    2. Tanggal 19 Februari 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 801.610.470.-
    3. Tanggal 21 Maret 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 25.000.000.-
    4. Tanggal 02 April 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.675.520.916.-
    5. Tanggal 02 Mei 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.037.730.615.-
    6. Tanggal 04 Juni 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 836.553.195.-
    7. Tanggal 18 Juli 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 848.280.704.-
    8. Tanggal 14 Agustus 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 880.624.980.-
  - Pada periode 01 Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018 masa jabatan TERDAKWA, saksi Agnes Hiasenta Br Tarigan, SKM selaku PPK ada pengajuan permintaan pembayaran, yaitu:
    1. Tanggal 26 Maret 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.374.523.030.-

Halaman 105 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 07 Mei 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 265.898.500.-
  3. Tanggal 18 Juni 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 54.895.840.-
  4. Tanggal 01 Juli 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.743.154.642.-
  5. Tanggal 02 Agustus 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp. 1.866.971.847.-
- Bahwa mekanisme penarikan dana sejak diterapkan PPK-BLUD pada RSUD Kabanjahe sejak tahun 2016 adalah dengan cara Staf Keuangan merekap semua bon dan faktur belanja barang dan obat yang telah diterima oleh RSUD Kabanjahe, termasuk untuk pembayaran jasa-jasa dokter dan pegawai RSUD Kabanjahe, selanjutnya Staf Keuangan membuat rincian kebutuhan anggaran dari rekapitan belanja barang dan jasa tersebut, kemudian Staf Keuangan membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) atas dasar rincian kebutuhan itu, kemudian setelah semua dibuatkan SPJnya, maka Staf Keuangan mengajukan rincian kebutuhan itu kepada PPTK (Pejabat pengelola Teknis Kegiatan), kemudian PPTK menandatangani surat permintaan pembayaran beserta lampiran rincian permintaan pembayaran dan persetujuan pembayaran, surat permintaan pembayaran beserta lampirannya tersebut ditunjukkan kepada TERDAKWA selaku Bendahara Pengeluaran, dan setelah ditandatangani oleh PPTK, Staf Keuangan mengajukan kepada KTU selaku Pejabat Keuangan di BLUD dan Kasubag Keuangan (sebagai pejabat teknis BLUD) untuk mengetahui permintaan pembayaran itu, selanjutnya setelah KTU dan Kasubag Keuangan bertandatangan pada surat permintaan pembayaran itu, maka diajukan kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran berikut lampiran rincian permintaan pembayaran tersebut kepada Saksi Dr. Arjuna Wijaya selaku pimpinan BLUD, pada saat pengajuan, Bendahara Pengeluaran menandatangani lembar cek penarikan tunai sebesar jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, selanjutnya Saksi Dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD menandatangani cek penarikan tunai tersebut dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diproses, lalu Bendahara Pengeluaran menarik dana BLUD sebesar jumlah yang tertera pada lembar cek penarikan tunai, selanjutnya dana yang telah ditarik digunakan untuk pembayaran biaya-biaya operasional RSUD Kabanjahe.

Halaman 106 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak tahun 2017 mekanisme diatas sudah tidak lagi dijalankan oleh TERDAKWA, walaupun sudah pernah ditergur oleh Saksi dr. Arjuna Wijaya untuk diperbaiki sistemnya pada sekiranya bulan November 2017, dimana pada sekiranya bulan tersebut Saksi dr. Arjuna Wijaya baru mengetahui mengenai mekanisme penarikan dana BLUD yang benar, namun hingga pertengahan bulan mei 2018 TERDAKWA tidak mengindahkannya, cara yang dilakukan TERDAKWA adalah dengan mengajukan lembar cek penarikan tunai kepada Saksi Dr. Arjuna Wijaya, tanpa ada surat permintaan pembayaran dan lampiran daftar rincian pembayaran yang akan dibayarkan yang seharusnya ada dan diketahui oleh KTU beserta Kasubag Keuangan, dan karena ketidaktahuannya tersebut Saksi dr. Arjuna menandatangani cek yang diajukan TERDAKWA.
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2018, Direktur RSUD Kabanjahe Saksi dr. Arjuna wijaya selaku Pimpinan BLUD, meminta rekap SPJ pengeluaran dana BLUD yang sudah dibayarkan oleh ERON GINTING selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe kepada saksi Ika Wina Milestari dan saksi Noralista yang saat itu masih menjabat staf keuangan. Setelah itu saksi Ika Wina Milestari dan saksi Noralista membuat rekap SPJBLUD sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Mei 2018, setelah itu dari data yang ada, jumlah pengeluaran dana BLUD sesuai dengan cek penarikan uang adalah sebesar Rp. 7.932.140.125.- (tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta serratus empat puluh ribu serratus dua puluh lima rupiahs) edangkan total rekap SPJ yang ada hanyalah sekitar Rp5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah) sehingga ada selisih pengeluaran dana BLUD sebesar Rp. 2.526.803.445.- (Dua Milyar Limaratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang tidak memiliki SPJ, kemudian hasil rekap SPJ tersebut saksi Ika Wina Milestari dan saksi Noralista melaporkan kepada dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD RSUD Kabanjahe. Mendapatkan informasi tersebut saksi dr. Arjuna Wijaya memerintahkan tim BLUD RSUD Kabanjahe dan diadakan rapat dengan pejabat keuangan yang dihadiri juga TERDAKWA untuk mempertanyakan dimana selisih uang yang tidak memiliki SPJ tersebut, saat itu TERDAKWA menerangkan bahwa akan mengecek kembali bukti-bukti pertanggungjawaban dari pengeluaran dana yang sudah dilakukan, oleh saksi dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD RSUD Kabanjahe memberikan waktu selama 2 minggu kepada TERDAKWA untuk membuat

Halaman 107 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ-nya, namun setelah 2 minggu berjalan, SPJ juga belum ada dibuat oleh TERDAKWA;

- Bahwa selanjutnya saat saksi dr. Arjuna Wijaya memperoleh informasi bahwa SPJ selisi penggunaan dana BLUD tersebut belum dipenuhi oleh TERDAKWA, saksi dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD RSUD Kabanjahe melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Karo melalui surat Nomor : 867/V/RSUD/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal permohonan pemeriksaan Khusus Keuangan BLUD RSUD Kabanjahe;
- Bahwa untuk proses penyelesaian tekornya dana BLUD tersebut selanjutnya saksi dr. Arjuna Wijaya mengusulkan pergantian TERDAKWA selaku Bendahara RSUD Kabanjahe kepada Bupati Karo melalui surat Nomor : 1012/VII/2018 pada tanggal 06 Juli 2018 Perihal pengusulan pergantian Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 Bupati Karo menerbitkan Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 Tentang Perubahan Ke Empat atas keputusan Bupati Nomor: 900/018/BPKPAD/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang dalam lampiran Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 tanggal 23 agustus yang menetapkan antara lain:

No..	Nama	Diangkat sebagai	SKPD
3.	DR. Arjuna Wijaya, Sp.P	Pengguna Anggaran	RSUD Kabanjahe
	Noralista Br Perangin-angin	Bendahara Pengeluaran	RSUD Kabanjahe
	Riwanti Br Perangin-angin, SKM	Bendahara Penerimaan	RSUD Kabanjahe

- Bahwa berdasarkan keputusan Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 Tentang Perubahan Ke Empat atas keputusan Bupati Nomor: 900/018/BPKPAD/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, TERDAKWA tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD Kabanjahe;
- Bahwa sejak diberhentikannya TERDAKWA sebagai Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe TERDAKWA belum menunjukkan

Halaman 108 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baiknya untuk mempertanggungjawabkan dana yang sudah digunakan oleh TERDAKWA sebesar Rp. 2.526.803.445.-, (Dua Miliar Limaratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) selanjutnya menindaklanjuti surat Nomor : 867/V/RSUD/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal permohonan pemeriksaan Khusus Keuangan BLUD RSUD Kabanjahe SAKSI dr. Arjuna Wijaya selaku Pimpinan BLUD RSUD Kabanjahe kembali menyurati Bupati Karo dengan surat Nomor: 212/TU/RSUD/X/2018 perihal ringkasan laporan kinerja (ERON GINTING) yang pada pokoknya menerangkan ditemukan bahwa utang RSUD Kabanjahe dan TERDAKWA belum membayarkan antara lain :

- PT. Enseval Putera Mega Trading Tbk, tahun 2017 senilai Rp58.915.812,-
- PT. Enseval Putera Mega Trading Tbk, tahun 2018 senilai Rp1.943.250,-
- PT. Danvi Medilab Perkasa tahun 2017 senilai Rp137.898.762,-
- PT. Mendjangan tahun 2017 senilai Rp114.764.305,-
- PT. Rajawali Nusindo tahun 2016 senilai Rp1.569.600,-
- PT. Rajawali Nusindo pajak tahun 2016 senilai Rp2.779.780,-
- PT. Rajawali Nusindo tahun 2017 senilai Rp22.137.369,-
- PT. Rajawali Nusindo Pajak tahun 201 senilai Rp504.027,-
- PT. Rajawali Nusindo tahun 2018 senilai Rp3.544.170,-
- PT. IDS tahun 2017 senilai Rp8.805.425,-
- PT. IDS tahun 2018 senilai Rp985.883,-
- ERA BARU 2016 -2018 senilai Rp189.599.850,-
- PT. DIMAS tahun 2017 senilai Rp2.839.376,-
- SPJ Tahun 2017 yang tidak dapat dibuktikan senilai Rp63.896.031,-
- SPJ tahun 2018 yang tidak dapat dibuktikan senilai Rp75.823.181,-
- Pajak yang dipungut tahun 2018 dan belum disetorkan senilai Rp66.378.407,-
- Sisa kas semasa jabatan sebagai bendahara pengeluaran sampai dengan tanggal 23 agustus 2018 senilai Rp2.529.167.498,-
- Total keseluruhan uang atas yang masih dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA adalah senilai Rp2.961.679.438,-
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Karo pada tanggal 19 Maret 2019 sesuai dengan surat Nomor :005/0925/BPKPAD/2019 mengundang tim Majelis TP/TGR Kabupaten Karo, Direktur RSUD Kabanjahe yaitu saksi dr. Arjun wijaya, PPK SKPD RSUD Kabanjahe, Bendahara RSUD Kabanjahe dan TERDAKWA pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 perihal pembahasan terkait Kas di BLUD pada laporan keuangan RSUD kabanjahe

Halaman 109 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2018. Bahwa dari pertemuan tersebut ditemukan kesimpulan sesuai dengan berita acara Nomor: 900/1120/BPKPAD/2019 pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 antara lain:

- a) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan telah dibuat surat pernyataan tanggung jawab dan ditandatangani oleh pengguna anggaran (Direktur RSUD Kabanjahe) dan bendahara pengeluaran RSUD TA 2019 yang menyatakan bertanggung jawab atas kerugian kas sebesar Rp.2.526.803.445,- (Dua Miliar Lima ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan kas lainnya sebesar Rp. 77.979.248,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
  - b) Tim akan menyiapkan SKTJM dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 25 maret 2019; SKTJM disertai dengan jaminan minimal sebesar ketekoran kas; (Rp.2.526.803.445,-);
  - c) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal 25 maret 2019 tidak dipenuhi SKTJM dimaksud pada poin (b) maka akan dikeluarkan keputusan Bupati Karo tentang pembebanan sementara;
  - d) Direktur RSUD Kabanjahe segera melaporkan hasil rapat ini kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara Nomor: 900/1120/BPKPAD/2019 pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 TERDAKWA membuat surat pernyataan tanggung jawab Nomor: 621/III/RSUD/2019 tanggal 25 maret 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah kerugian yang disebabkan ketekoran kas bendahara periode 1 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 senilai Rp.2.526.803.445,- (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan khas lainnya sebesar Rp. 77.979.248,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang merupakan pajak yang dipungut dan akan diganti dengan menyetorkan ke kas umum daerah No. AC.250.01.02.002500.0;
  - Bahwa setelah dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab tersebut, TERDAKWA tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk bertanggung jawab atas ketekoran dana tersebut;
  - Bahwa Berdasarkan rekening Koran nomor 250.01.02.003053-0 atas nama RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE, TERDAKWA melakukan 38 kali penarikan uang sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 21 Agustus

Halaman 110 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan total penarikan uang sebesar Rp. 14.889.345.143,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian antara lain:

NO	TANGGAL	NOMOR CEK	JUMLAH PENARIKAN
1	17/01/2018	Nomor : CJ851476	500.000.000
2	17/01/2018	Nomor : CJ851477	423.140.125
3	29/01/2018	Nomor : CJ851478	300.000.000
4	30/01/2018	Nomor : CJ851479	200.000.000
5	08/02/2018	Nomor : CJ851480	300.000.000
6	09/02/2018	Nomor : CJ851481	200.000.000
7	21/02/2018	Nomor : CJ851482	500.000.000
8	21/02/2018	Nomor : CJ851483	500.000.000
9	22/02/2018	Nomor : CJ851485	200.000.000
10	05/03/2018	Nomor : CJ851484	500.000.000
11	14/03/2018	Nomor : CJ851486	300.000.000
12	20/03/2018	Nomor : CJ851489	500.000.000
13	20/03/2018	Nomor : CJ851488	500.000.000
14	05/04/2018	Nomor : CJ851487	200.000.000
15	09/04/2018	Nomor : CJ851490	500.000.000
16	16/04/2018	Nomor : CJ851491	250.000.000
17	20/04/2018	Nomor : CJ851492	250.000.000
18	23/04/2018	Nomor : CJ851493	300.000.000
19	30/04/2018	Nomor : CJ851494	500.000.000
20	03/05/2018	Nomor : CJ851495	500.000.000
21	04/05/2018	Nomor : CJ851496	500.000.000
22	30/05/2018	Nomor : CJ851497	760.845.915
23	07/06/2018	Nomor : CJ851496	816.303.195
24	29/06/2018	Nomor : CJ851499	20.250.000
25	29/06/2018	Nomor : CJ851500	1.462.748.123
26	04/07/2018	Nomor : CJ849626	60.000.000
27	24/07/2018	Nomor : CJ849627	337.291.893
28	26/07/2018	Nomor : CJ849629	500.000.000
29	27/07/2018	Nomor : CJ849630	298.707.205
30	02/08/2018	Nomor : CJ849631	108.718.450
31	03/08/2018	Nomor : CJ849635	25.000.000
32	03/08/2018	Nomor : CJ849637	10.800.000
33	03/08/2018	Nomor : CJ849634	64.926.625
34	03/08/2018	Nomor : CJ849638	6.854.400
35	03/08/2018	Nomor : CJ849632	1.617.223.427
36	14/08/2018	Nomor : CJ849640	20.250.000
37	15/08/2018	Nomor : CJ849641	500.000.000
38	21/08/2018	Nomor : CJ849642	356.285.785
JUMLAH			14.889.345.143

- Bahwa pada bulan januari tahun 2018 s/d 22 Agustus 2018 TERDAKWA ada membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga terkait tunggakan pembayaran tahun 2017 yang dibayarkan oleh TERDAKWA dengan menggunakan anggaran tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur	6.349.9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 121217047515	99
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217047764	3.359.9 99
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217047765	8.376.0 00
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217047878	1.592.4 99
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217051836	1.220.0 00
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217051833	2.699.9 99
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217051834	2.849.9 99
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217052659	4.597.40 0
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053166	854.3 99
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053168	9.407.2 00
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053167	8.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217053869	1.195.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217055867	1.887.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217054392 dan retur	2.775.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217054612	1.546.499
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217056776	8.231.300
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217056775	2.849.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057002	2.958.799
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057515	6.349.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057516	16.999.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057514	3.469.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217057513	1.100.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217058327	16.500.000

Halaman 112 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217058778	8.989.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217059952	1.728.899
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217059661	1.340.625
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. AAM, Faktur No. 121217059163	1.269.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ALEXA MEDIKA, faktur no. FM/17/2427	4.134.570
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212394648	1.019.997
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212394651	704.998
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212395123	19.879.970
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212397571	4.862.495
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212401059	1.599.994
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212408255	4.250.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212408275	849.750
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212408268	14.699.960
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212412780	7.349.980
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212413829	10.760.024
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212413830	2.380.004
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212414051	2.668.737
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212414430	17.479.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212415660	19.879.970
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212419359	9.939.985
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212419355	7.349.980
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420786	1.732.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur	9.960.000

Halaman 113 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 2212420849	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420741	16.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420750	897.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420359	569.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212420445	1.881.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212424893	9.974.800
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. APL, Faktur No. 2212427957	14.699.960
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BRATACO, Faktur No. IVMDG1700918	1.197.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/00690	3.609.375
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/00684	3.296.288
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/00689	10.997.257
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/03300	8.576.278
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/03299	1.966.331
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. BSP, Faktur No. FKMDN/201712/03981	521.400
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DAYA MUDA A, Faktur No. 019386	6.336.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DAYA MUDA A, Faktur No. 017310	3.168.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DOS NI ROHA, Faktur No. 826745517	9.636.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DOS NI ROHA, Faktur No. 826745520	9.636.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. DOS NI ROHA, Faktur No. 826745521	3.300.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317005376	4.409.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317005378	2.625.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317005379	5.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317005380	2.499.999

Halaman 114 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006543	1.049.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006544	2.046.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006546	3.750.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006545	2.024.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006549	2.640.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006547	5.500.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006539	11.174.100
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 317006285	4.872.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. ENSEVAL, Faktur No. 117111339	1.188.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-00411	22.055.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-00415	29.309.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-01220	15.950.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. HEXALAB, Faktur No. HS.1217-01228	5.643.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.10943	6.480.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.10944	1.358.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.10945	2.264.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.11003	3.082.895
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.10.2017.11597	17.820.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.11730	3.775.706
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.11769	544.322
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.11675	469.804
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.12186	646.800
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur	1.541.347

Halaman 115 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 50Inv.11.2017.12601	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.12430	839.960
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.11.2017.12665	924.808
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12705	1.323.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12696	1.939.707
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12755	9.748.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12741	11.999.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.11.2017.12676	17.999.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.12.2017.13001	2.363.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.12.2017.13000	12.819.400
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50Inv.12.2017.12999	966.042
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.122017.13448	924.808
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. IGM, Faktur No. 50INV.122017.13446	5.476.998
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KEBAYORAN, Faktur No. 02ASB17025362	899.993
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KEBAYORAN, Faktur No. 02ASB17026051	4.589.942
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KEBAYORAN, Faktur No. 02ASB17029186	6.037.574
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800664213	8.655.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800664231	653.994
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800665287	14.769.563
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800666361	4.179.824
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800667015	1.999.998
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800672669	569.965
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800677149	659.571

Halaman 116 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679672	10.255.520
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679906	18.899.980
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679909	1.812.525
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679910	615.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800679911	1.557.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800680355	235.422
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800688144	3.999.996
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800671765	873.963
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800691616	671.946
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800710643	1.887.985
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800737833	2.390.752
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800731168	4.940.100
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800749574	1.312.003
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800749576	4.499.990
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800748441	5.519.448
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800759095	7.150.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800786764	4.681.633
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800790338	7.612.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800762263	10.500.050
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800786761	6.468.198
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800779747	759.990
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800779123	990.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur	923.399

Halaman 117 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 2800788990	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800788993	5.770.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800781730	7.150.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800786758	10.010.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800762262	1.450.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800788991	9.999.990
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800806125	6.405.255
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800797265	337.150
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800796343	3.025.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800804253	19.692.750
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800797263	536.250
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800799499	495.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800799497	314.985
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800805347	1.732.489
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800815336	1.669.800
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800815335	6.641.250
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800813657	633.600
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800813662	17.954.981
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. KFTD, Faktur No. 2800813654	19.844.979
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192795450	2.970.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192813365	8.354.610
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192936221	2.999.928
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192824771-R	924.000

Halaman 118 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192967586	955.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MENSA, Faktur No. CD192967579	615.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MPI, Faktur No. 130617050511	1.858.568
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MPI, Faktur No. 130617051882	5.738.040
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. MPI, Faktur No. 130617050510	1.858.568
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PPG, Faktur No. 8160046684	1.925.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PPG, Faktur No. 8160046602	2.086.144
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17-00017189	12.251.828
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17-00017293	12.251.828
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17-00019219	15.048.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. PENTA VALENT, Faktur No. 0137-AR-17-00019227	4.620.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. SAPTA SARI, Faktur No. 1039486	13.190.760
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. SAPTA SARI, Faktur No. 1041451	8.078.400
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422088000	4.950.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422088005	13.275.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422088006	7.200.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090437	15.225.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090438	15.225.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090436	15.225.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090435	15.225.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090650	8.898.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090398	13.522.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO,	18.931.500

Halaman 119 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur No. 1422090433	
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090428	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090429	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090430	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090431	16.227.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090432	18.931.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090434	16.227.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090640	14.000.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090641	10.000.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090642	6.982.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090639	8.257.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TEMPO, Faktur No. 1422090651	2.450.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TRI SAPTA JAYA, Faktur No. 016695	4.053.995
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. TRI SAPTA JAYA, Faktur No. 016696	13.093.080
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0224390	548.625
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0224448	2.699.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0224704	3.080.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0225997	1.375.000
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227018	4.049.999
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227114	7.998.936
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227046	1.097.250
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0227779	19.997.340
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228490	17.698.040

Halaman 120 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228491	15.043.334
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228492	18.582.942
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228493	19.467.845
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228494	3.404.500
30-Dec-17	Pembayaran obat/BHP ke PT. UDC, Faktur No. 0228495	729.300
Jumlah		1.366.245.463

- Bahwa sesuai dengan total belanja sesuai SPJ BLUD RSUD Kabanjahe dari bulan Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018 terdapat pajak yang harus disetorkan sebesar Rp. 77.979.248.- (Tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang menjadi tugas dan tanggung jawab TERDAKWA untuk membayarkannya tetapi tidak dibayarkan oleh TERDAKWA dengan rincian sebagai berikut:

Tgl.	No. Bukti kwitansi	Uraian	Jumlah Kwitansi	PAJAK		
				PPH 21	PPH 22	PPN
20/01 /2018	001 / 8 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran tunggakan jasa Pelayanan BPJS untuk para medis perawat/bidan bulan OKTOBER 2017	225,015,406	10,756,716		
30/03 /2018	051 / 4 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0010//BHP/2 018	30,969,840		422,316	2,815,440
30/03 /2018	051 / 8 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0015//BHP/2 019	31,208,540		425,571	2,837,140

Halaman 121 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/03 /2018	052 / 2 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0023/II/BHP/ 2020	31,20 8,540		4 25,571	2,8 37,140
30/03 /2018	052 / 6 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0032/II/BHP/ 2021	31,20 8,540		4 25,571	2,8 37,140
30/03 /2018	053 / 0 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0045/III/BHP/ 2022	31,20 8,540		4 25,571	2,8 37,140
30/03 /2018	053 / 4 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.0074	29,70 0,000		4 05,000	2,7 00,000
30/03 /2018	053 / 8 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke CV. MIFTAHUL JANNAH, faktur no.20180101 02	9,24 0,000		1 26,000	840,000
30/03 /2018	054 / 2 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. COBRA, faktur no. 0787/CDI- III/18	2,05 7,258		28,054	187,023
30/03 /2018	054 / 6 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 201803260	9,13 6,600		1 24,590	830,600

Halaman 122 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/03 /2018	055 / 0 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 2018030301	8,88 8,000		1 21,200	808,000
30/03 /2018	055 / 4 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 2018030305	4,31 2,000		58,800	392,000
30/03 /2018	055 / 9 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030319	17,60 0,000		2 40,000	1,6 00,000
30/03 /2018	056 / 3 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030322	17,60 0,000		2 40,000	1,6 00,000
30/03 /2018	056 / 7 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018020215	8,80 0,000		1 20,000	800,000
30/03 /2018	057 / 1 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT.	33,00 0,000		4 50,000	3,0 00,000

Halaman 123 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018010101				
30/03 /2018	057 / 5 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030326	17,60 0,000	2 40,000	1,6 00,000	
30/03 /2018	060 / 3 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	54,20 0,000	8 13,000		
30/03 /2018	060 / 6 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	2,87 9,375	39,264	261,761	
30/03 /2018	061 / 0 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	46,36 0,000	6 95,400		
30/03 /2018	061 / 3 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	2,46 2,875	33,585	223,898	
30/03 /2018	061 / 7 01/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Maret	57,84 0,000	8 67,600		
30/03	062 /	Pembayaran	3,07			

Halaman 124 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2018	0	01/BLUD	susu pasien ke UD.				
	-	RSUD/2	Masmurta				
	018		bulan Maret	2,750		41,901	279,341
30/03	063	/	Pembayaran				
/2018	4	01/BLUD	obat/BHP ke				
	-	RSUD/2	CV. EVIZA				
	018		JAYA, faktur				
			no.SFP/025/	39,76		5	3,6
			EJ/042018	7,500		42,284	15,227
24/04	075	/	Pembayaran				
/2018	2	02/BLUD	tunggakan				
	-	RSUD/2	jasa				
	018		pelayanan				
			BPJS obat				
			kronis				
			(Dokter				
			DPJP) bulan				
			DESEMBER	3,87	490,69		
			2017	3,869	0		
14/05	079	/	Pembayaran				
/2018	1	02/BLUD	Pemeliharaan				
	-	RSUD/2	n Taman				
	018		RSUD				
			Kabanjahe				
			ke CV.	20,00		3	1,8
			BARUS JAYA	0,000		63,636	18,182
14/05	083	/	Pembayaran				
/2018	3	02/BLUD	obat/BHP ke				
	-	RSUD/2	PT.				
	018		BASARIA,				
			faktur no.	13,11		1	1,1
			0097	7,500		78,875	92,500
14/05	083	/	Pembayaran				
/2018	7	02/BLUD	obat/BHP ke				
	-	RSUD/2	PT.				
	018		BASARIA,				
			faktur	26,40		3	2,4
			no.0102	0,000		60,000	00,000
14/05	084	/	Pembayaran	15,68		2	1,4
/2018	1	02/BLUD	obat/BHP ke	6,000		13,900	26,000
	-	RSUD/2	PT.				
	018		BASARIA,				
			faktur no.				

Halaman 125 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0134				
14/05 /2018	084 / 5 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0136	3,96 0,000		54,000	360,000
14/05 /2018	084 / 9 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0142	10,06 5,500		1 37,257	915,045
14/05 /2018	085 / 3 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke CV. EVIZA JAYA, faktur no.SFP/029/ EJ/042018	30,05 0,000		4 09,773	2,7 31,818
14/05 /2018	085 / 7 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 20180410	5,74 2,000		78,300	522,000
14/05 /2018	086 / 7 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan April	53,00 0,000		7 95,000	
14/05 /2018	087 / 0 02/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan April	2,81 5,625		38,395	255,966
14/05 /2018	087 / 8 02/BLUD - RSUD/2 018	Biaya jasa pihak ketiga untuk jasa pengolahan limbah medis ke PT. ARAH	21,67 0,500		3 94,009	1,9 70,045
14/05	087 / 02/BLUD	Pembayaran Pemeliharaan	1,70 0,650			

Halaman 126 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2018	9 - RSUD/2 018	n alat kesehatan (Pengecatan tabung oksigen) ke CV. Pelawi Jaya				154,605
08/06 /2018	105 / 1 III/BLUD - RSUD/2 018	Pembayaran jasa Pelayanan BPJS untuk perawat/bida n bulan MARET 2018	194,06 0,079	9,7 49,407		
		JUMLAH	1,147,477 ,487	20,9 96,813	10,33 4,422	46,6 48,013
Jumlah Pajak yang belum disetor ke Kas Negara ( PPh 21 + PPh 22 + PPN )						

- Bahwa dalam periode pembayaran tunggakan belanja barang dari mulai januari tahun 2018 s/d 22 Agustus 2018 TERDAKWA tidak membayarkan belanja barang kepada pihak ketiga tetapi telah dilakukan penarikan uang melalui cek dengan total sebesar Rp. 2.929.133.- (dua juta sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu serratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian antara lain:

## 1. PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, sebesar Rp. 1.943.250.-

No	Tanggal	No.Bukti Kuitansi	No. Faktur	Jumlah harga barang	PPN (10 %)	Yang Belum dibayar
1	30/03/2018	0280/01/BL UD- RSUD/2018	3180009 55	1.550 .000	155.000	1.550.000
2	30/03/2018	0283/01/BL UD- RSUD/2018	3180012 22	35 7.500	35.750	393.250
	TOTAL					1.943.250

## 2. PT. IDS CABANG MEDAN, sebesar Rp. 985.884.-

No	Tanggal	No.Bukti Kuitansi	No. Faktur	Jumlah Belanja	PPN	Yang Belum dibayar
----	---------	----------------------	---------------	-------------------	-----	-----------------------

Halaman 127 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	30/03/2018	0300/01/BL UD- RSUD/2018	0131804	896.258	89.628	985.884
TOTAL						985.884

- Bahwa nilai cek untuk penarikan dana yang dilakukan oleh TERDAKWA tidak berdasarkan atau melebihi permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK maupun PPK kemudian TERDAKWA menarik dana secara tunai walaupun tidak ada tagihan pembayaran yang masuk, penarikan dana tersebut dilakukan cara dengan mengajukan permohonan penandatanganan cek kepada saksi dr. Arjuna Wijaya tanpa melampirkan surat permintaan pembayaran dan lampiran daftar rincian permintaan pembayaran, sehingga jumlah penarikan dana BLUD RSUD Kabanjahe yang dilakukan TERDAKWA periode 1 januari 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 berdasarkan cek adalah Rp. 14.889.345.143,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan berdasarkan SPP Periode 1 januari 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 adalah sebesar Rp.12.333.904.864,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) hal tersebut menunjukkan bahwa dana BLUD RSUD Kabanjahe yang ditarik oleh TERDAKWA terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA adalah senilai Rp. 2.555.440.279,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa sesuai dengan LHP Nomor: 30/LHP/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 ditemukan perbuatan TERDAKWA yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya antara lain:
  - Bahwa TERDAKWA tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut ke kas negara senilai Rp. 77.979.248,-,- (Tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

Tgl	No. Bukti kwitansi	Uraian	Jumlah Kwitansi	PAJAK		
				PPH 21	PPH 22	PPN
20/01/	00 /01/BLUD-	Pembayaran	225,015,40	10,756,7		

Halaman 128 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018	18	RSUD/2018	tunggakan jasa Pelayanan BPJS untuk para medis perawat/bidan bulan OKTOBER 2017	6	16		
30/03/2018	0514	/01/BLUD-RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0010/II/BHP/2018	30,969,840		422,316	2,815,440
30/03/2018	0518	/01/BLUD-RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0015/II/BHP/2019	31,208,540		425,571	2,837,140
30/03/2018	0522	/01/BLUD-RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0023/II/BHP/2020	31,208,540		425,571	2,837,140
30/03/2018	0526	/01/BLUD-RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no. 0032/II/BHP/2021	31,208,540		425,571	2,837,140
30/03/2018	0530	/01/BLUD-RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BUKIT HP, faktur no.	31,208,540		425,571	2,837,140

Halaman 129 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0045/III/BHP/2022				
30/03/2018	05 /01/BLUD-34 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.0074	29,700,000		405,000	2,700,000
30/03/2018	05 /01/BLUD-38 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke CV. MIFTAHUL JANNAH, faktur no.2018010102	9,240,000		126,000	840,000
30/03/2018	05 /01/BLUD-42 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. COBRA, faktur no. 0787/CDI-III/18	2,057,258		28,054	187,023
30/03/2018	05 /01/BLUD-46 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 201803260	9,136,600		124,590	830,600
30/03/2018	05 /01/BLUD-50 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 2018030301	8,888,000		121,200	808,000
30/03/2018	05 /01/BLUD-54 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA	4,312,000		58,800	392,000

Halaman 130 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		MN, faktur no. 2018030305				
30/03/2018	05 /01/BLUD-59 RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030319	17,600,000		240,000	1,600,000
30/03/2018	05 /01/BLUD-63 RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030322	17,600,000		240,000	1,600,000
30/03/2018	05 /01/BLUD-67 RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018020215	8,800,000		120,000	800,000
30/03/2018	05 /01/BLUD-71 RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH,	33,000,000		450,000	3,000,000

Halaman 131 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		faktur no. 2018010101				
30/03/ 2018	05 /01/BLUD- 75 RSUD/2018	Pembayaran pengadaan kantong sampah ke PT. MIFTAHUL JANNAH, faktur no. 2018030326	17,600,000		240,000	1,600,00 0
30/03/ 2018	06 /01/BLUD- 03 RSUD/2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	54,200,000		813,000	
30/03/ 2018	06 /01/BLUD- 06 RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Januari	2,879,375		39,264	261,761
30/03/ 2018	06 /01/BLUD- 10 RSUD/2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	46,360,000		695,400	
30/03/ 2018	06 /01/BLUD- 13 RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Februari	2,462,875		33,585	223,898
30/03/ 2018	06 /01/BLUD- 17 RSUD/2018	Pembayaran makanan	57,840,000		867,600	

Halaman 132 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			pasien ke UD. Masmurta bulan Maret			
30/03/2018	06 /01/BLUD-20 RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan Maret	3,072,750		41,901	279,341
30/03/2018	06 /01/BLUD-34 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke CV. EVIZA JAYA, faktur no.SFP/025/EJ/042018	39,767,500		542,284	3,615,227
24/04/2018	07 /02/BLUD-52 RSUD/2018	Pembayaran tunggakan jasa pelayanan BPJS obat kronis (Dokter DPJP) bulan DESEMBER 2017	3,873,869	490,690		
14/05/2018	07 /02/BLUD-91 RSUD/2018	Pembayaran Pemeliharaan Taman RSUD Kabanjahe ke CV. BARUS JAYA	20,000,000		363,636	1,818,182
14/05/2018	08 /02/BLUD-33 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.	13,117,500		178,875	1,192,500

Halaman 133 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0097				
14/05/2018	08 /02/BLUD-37 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no.0102	26,400,000		360,000	2,400,000
14/05/2018	08 /02/BLUD-41 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0134	15,686,000		213,900	1,426,000
14/05/2018	08 /02/BLUD-45 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0136	3,960,000		54,000	360,000
14/05/2018	08 /02/BLUD-49 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. BASARIA, faktur no. 0142	10,065,500		137,257	915,045
14/05/2018	08 /02/BLUD-53 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke CV. EVIZA JAYA, faktur no.SFP/029/EJ/042018	30,050,000		409,773	2,731,818
14/05/2018	08 /02/BLUD-57 RSUD/2018	Pembayaran obat/BHP ke PT. WAHANA MN, faktur no. 20180410	5,742,000		78,300	522,000

Halaman 134 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/05/2018	08 /02/BLUD-67 RSUD/2018	Pembayaran makanan pasien ke UD. Masmurta bulan April	53,000,000		795,000	
14/05/2018	08 /02/BLUD-70 RSUD/2018	Pembayaran susu pasien ke UD. Masmurta bulan April	2,815,625		38,395	255,966
14/05/2018	08 /02/BLUD-78 RSUD/2018	Biaya jasa pihak ketiga untuk jasa pengolahan limbah medis ke PT. ARAH	21,670,500		394,009	1,970,045
14/05/2018	08 /02/BLUD-79 RSUD/2018	Pembayaran Pemeliharaan alat kesehatan (Pengecatan tabung oksigen) ke CV. Pelawi Jaya	1,700,650			154,605
08/06/2018	10 /III/BLUD-51 RSUD/2018	Pembayaran jasa Pelayanan BPJS untuk perawat/bidan bulan MARET 2018	194,060,079	9,749,407		
		<b>JUMLAH</b>	1,147,477,487	20,996,813	10,334,422	46,648,013
Jumlah Pajak yang belum disetor ke Kas Negara ( PPh 21 + PPh 22 + PPN )					77.979.248,-	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap belanja kegiatan BLUD RSUD Kabanjahe periode januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 setelah dilakukan pengecekan atas BKU, Rekening Pengeluaran RSUD No.25001020030530 pada Bank Sumut terdapat ketekoran dana BLUD senilai Rp.2.526.803,445,- (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA selaku Bendahara pengeluaran karena telah melebihi dari jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, PPK / pelaksana kegiatan BLUD dengan rincian dan perbandingan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Penarikan Dana BLUD Berdasarkan			Permintaan Pembayaran/		
	Anggaran			Berkas		
	Cek			Jumlah Tagihan		
	Tanggal			Nilai (Rp)		
	putusan.mahkamahagung.go.id			(Rp)		
1	17 Januari 2018	CJ85147	500.000.000,-	923.140.125	15 Jan 2018	
2	17 Januari 2018	CJ85147	423.140.125,-	-		
3	29 Januari 2018	CJ85147	300.000.000,-	-		
4	30 Januari 2018	CJ85147	200.000.000,-	-		
5	08 Februari 2018	CJ85148	300.000.000,-	-		
6	09 Februari 2018	CJ85148	200.000.000,-	-		
7	21 Februari 2018	CJ85148	500.000.000,-	801.610.470	19 Jan 2018	
8	21 Februari 2018	CJ85148	500.000.000,-	-		
9	22 Februari 2018	CJ85148	200.000.000,-	-	-	
10	05 Maret 2018	CJ85148	500.000.000,-	-	-	
11	14 Maret 2018	CJ85148	300.000.000,-	-	-	
12	20 Maret 2018	CJ85148	500.000.000,-	-	-	
13	20 Maret 2018	CJ85148	500.000.000,-	-	-	
14	05 April 2018	CJ85148	200.000.000,-	25.000.000,-	21 Maret 2018	
				1.374.523.030,-	26 Maret 2018	
				1.675.520.916,-	02 Apr 2018	
15	09 April 2018	CJ85149	500.000.000,-	-	-	
16	16 April 2018	CJ85149	250.000.000,-	-	-	
17	20 April 2018	CJ85149	250.000.000,-	-	-	
18	23 April 2018	CJ85149	300.000.000,-	-	-	
19	30 April 2018	CJ85149	500.000.000,-	-	-	
20	03 Mei 2018	CJ85149	500.000.000,-	265.898.500	02 Mei 2018	
21	04 Mei 2018	CJ85149	500.000.000,-	-	-	
22	30 Mei 2018	CJ85149	760.843.915,-	1.031.136.015,-	07 Mei 2018	
23	07 Juni 2018	CJ85149	816.303.125,-	836.553.195	04 Juni 2018	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERDAKWA tidak menyelesaikan pembayaran tagihan atas tagihan belanja obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga senilai Rp. 2.929.133,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSUD dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA. 2018
- Bahwa perbuatan TERDAKWA selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe yang tidak *taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan* sehingga hal tersebut bertentangan dengan:
  - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “bahwa bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada kuasa bendahara umum negara/bendahara umum daerah”
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ bahwa suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dan ayat (4) huruf b yang berbunyi “bahwa persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut : b. Pola tata kelola;
  - Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 198 ayat (1) yang berbunyi “bahwa berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dan ayat (3) yang berbunyi “bahwa pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana sampai dengan jenis belanja , dan Pasal 223

Halaman 138 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “ bahwa pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan” ;

- Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi “ bahwa penarikan dana untuk belanja barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersisa ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD RSUD Kabanjahe”;
- Bahwa TERDAKWA telah menggunakan sebagian selisih dana BLUD senilai Rp307.949.260,- (tiga ratus tujuh juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) untuk kepentingan Biaya Koordinasi TERDAKWA, sedangkan dana BLUD senilai Rp2.299.762.566,- dipergunakan untuk kepentingan Pribadi TERDAKWA.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA karena jabatannya menarik dana pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe melebihi jumlah permintaan pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya telah memperkaya diri sendiri yaitu TERDAKWA atau Orang Lain yaitu yang dipergunakan TERDAKWA untuk Biaya Koordinasi setidaknya sebesar Rp2.607.711.826,- (dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tidak adanya SPJ atas dana BLUD senilai Rp. 2.526.803.445,-; (Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)
  2. Tidak disetorkannya PPN dan PPH yang telah dipungut ke kas Negara Senilai Rp. 77.979.248,-; (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
  3. Tidak dibayarkannya belanja barang mulai Januari tahun 2018 s/d 22 Agustus 2018 kepada pihak ketiga dengan total senilai Rp. 2.929.133,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau

Halaman 139 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.607.711.826,- ( dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Nomor: 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 13 Desember 2021;

-----Perbuatan TERDAKWA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGNES HIASENTA BR TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
  - Bahwa sesuai jabatan Kepala Bagian Tata Usaha (KTU) pada RSU Kabanjahe, saksi membawahi Kasubbag Keuangan atas nama NORANI BR SEMBIRING, kemudian bawahan Kasubbag Keuangan ada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, masing-masing bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran juga mempunyai staf, mereka inilah yang membantu saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha.
  - Bahwa mekanisme penarikan dana BLUD RSU Kabajahe sejak diterapkannya PPK BLUD pada RSU Kabanjahe sejak tahun 2016, mekanisme penarikan dana BLUD RSU Kabanjahe yang di terapkan adalah PPTK dan PPK dibantu oleh staf keuangan merekap semua bon faktur belanja barang dan jasa yang telah diterima oleh RSU Kabanjahe, selanjutnya staf keuangan membuat rincian permintaan pembayaran dari hasil rekapan tersebut, kemudian staf keuangan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sesuai rincian kebutuhan itu, setelah semua dibuat

Halaman 140 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ nya, Staf keuangan mengajukan rincian permintaan pembayaran kepada PPTK dan PPK, setelah dicek oleh PPTK dan PPK, kemudian diajukan kepada Bendahara Pengeluaran, pengajuannya bisa langsung diberikan oleh PPTK dan PPK, terkadang diberikan melalui staf keuangan dan terkadang diletakkan diatas meja kerja Terdakwa setelah diberitahu secara lisan, lalu Bendahara Pengeluaran mengeluarkan cek penarikan uang sebesar jumlah rincian permintaan pembayaran, lalu cek ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan diajukan bersama dengan rincian permintaan pembayaran kepada Direktur RSUD Kabanjahe selaku Pemimpin BLUD, selanjutnya Direktur RSUD Kabanjahe menandatangani cek, lalu cek dibawa ke Bank Sumut Cabang Kabajahe untuk dicairkan/ditarik tunai.

- Bahwa yang menjabat staf keuangan adalah saudari IKA WINA MILESTARI, bendahara Pengeluaran Terdakwa, PPTK sdr. NIKOSAIR TARIGAN, SKM, PPK saksi sendiri sekaligus sebagai KTU, dan Kasubbag Keuangan sdr. NORANI, Direktur RSUD Kabanjahe selaku Pimpinan BLUD adalah ARJUNA WIJAYA, sejak tanggal 22 Agustus 2018, jabatan Bendahara Pengeluaran digantikan oleh sdr NORALISTA.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe dijabat oleh Terdakwa dan NORALISTA, yaitu periode 01 Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018 dijabat oleh Terdakwa, dan 23 Agustus 2018 s/d. sekarang dijabat oleh NORALISTA, ketentuan sebagaimana yang telah saksi jelaskan baru berjalan setelah dijabat oleh NORALISTA, sedangkan pada masa jabatan Terdakwa ketentuan tersebut diabaikan oleh Terdakwa, dimana sewaktu itu adapun dibuat rincian permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK maupun PPK kepada Terdakwa, tidak digunakan oleh Terdakwa, rincian permintaan pembayarannya selalu dibuat dan diserahkan kepada Terdakwa, namun lebih sering tidak bertemu dengannya sehingga terkadang diberikan melalui staf keuangan IKA WINA dan terkadang diletakkan saja diatas meja kerja Terdakwa, berdasarkan penjelasan sdr IKA WINA, bahwa Terdakwa mengajukan cek penarikan uang tanpa menggunakan rincian permintaan pembayaran dari PPTK maupun PPK, sehingga penarikan uang tidak lagi berdasarkan jumlah rincian permintaan pembayaran, namun sejak bulan Mei 2018, mekanisme penarikan uang itu sudah mulai diperbaiki, dimana setiap penarikan dibenahi, berjalan sesuai aturan, dimana setiap pengajuan cek penarikan uang ke Direktur sudah harus ada rincian permintaan pembayaran kebutuhannya.

Halaman 141 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dana yang sudah ditarik namun tidak ada SPJ-nya sebesar Rp. 2.555.440.279.-, menurut saksi adalah kesalahan dari Bendahara Pengeluaran atas nama Terdakwa, sejak bulan Januari 2018 sampai akhir bulan April 2018 penarikan uang/dana BLUD dengan menggunakan cek tidak lagi sesuai dengan rincian permintaan pembayaran, sehingga jumlah dana yang ditarik oleh Terdakwa sudah melebihi kebutuhan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, selisih dana yang ditarik dengan SPJ yang ada itu sudah diketahui di akhir bulan April 2018, karena itulah sejak bulan Mei 2018, setiap penarikan uang dari Bank Sumut Kabanjahe sudah mulai dilampirkan rincian permintaan pembayarannya, dan Direktur RSU Kabanjahe memerintahkan Kasubbag keuangan NORANI BR SEMBIRING agar setiap penarikan uang ke bank dan pembayaran belanja oleh Terdakwa didampingi langsung oleh Kasubbag Keuangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dengan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yaitu Selisih dana atas jumlah total penarikan dikurang jumlah total pertanggungjawaban dari transaksi TA. 2018 (periode Januari 2018 s/d. tanggal 22 Agustus 2018) adalah sebesar Rp. 2.526.803.445.- [Rp. 14.889.345.143.00 - Rp. 12.362.541.698.00].-, peran saksi selaku PPK dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh user adalah menerima pengajuan pengadaan barang atau jasa dari PPTK yaitu sdr. NIKOSAIR TARIGAN, SKM, selanjutnya saksi mengajukan permintaan pengadaan barang atau jasa kepada Pejabat Pengadaan atas nama HISKIA SEBAYANG, lalu HISKIA SEBAYANG mengadakan pengadaan dengan pihak ketiga, setelah barang tiba diterima oleh pejabat penerima barang dan diserahkan ke bagian perlengkapan untuk selanjutnya di didistribusikan kepada user yang mengajukan, untuk pembayaran belanja kebutuhan tersebut, setelah direkap oleh staf keuangan dan dibuat SPJ-nya, maka jabatan saksi selaku KTU berperan memberikan tanda paraf persetujuan pembayaran atas permintaan pembayaran yang diajukan Bagian Keuangan (Bendahara Pengeluaran), selanjutnya bagian keuangan lah yang mengajukan kepada Direktur RSU Kabanjahe untuk penandatanganan penarikan dana pembayaran belanja kebutuhan tersebut, sehingga saksi tidak tahu bagaimana dengan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam BKU oleh Terdakwa.
- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 2.526.803.445.- adalah kesalahan Bendahara Pengeluaran, dimana seharusnya dana yang ditarik dari Bank berdasarkan jumlah rincian permintaan pembayaran atas hasil rekapan belanja yang telah dipesan, jika

Halaman 142 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang ditarik sesuai dengan besarnya rincian permintaan pembayaran, maka tidak akan ada selisih dana senilai Rp. 2.526.803.445.- yang tidak ada pertanggungjawabannya, dimana pada masa Terdakwa menjabat Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe, mekanisme penarikan uang tidak berjalan dengan baik, Terdakwa mengajukan cek penarikan uang tanpa adanya rincian permintaan pembayaran, padahal administrasi untuk permintaan pembayaran itu selalu dibuat oleh staf keuangan, diketahui oleh PPTK, Kasubbag Keuangan dan saya selaku KTU juga membubuhkan tanda paraf persetujuan, akan tetapi administrasi tersebut tidak dipakai Terdakwa untuk penarikannya.

- Bahwa terkait dengan tunggakan/tagihan pembelian obat-obatan dari beberapa penyedia barang pada tahun 2016 dan 2017 memang ada beberapa kali dari penyedia obat yang menyampaikan belum dibayar, saksi juga menerima laporan dari Sdri. Ika Wina, saksi berusaha secara persuasif mengingatkan Sdr Eron untuk segera menyelesaikan masalah itu. Saksi kemudian melaporkan kepada Direktur, dan sempat oleh Direktur, Sdr. Eron dipanggil dan diminta untuk menyelesaikan masalah dengan penyedia obat. Tetapi memang saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Sdr. Eron apakah benar sudah dibayarkan atau belum, saksi menganggap bahwa masalah tagihan sudah diselesaikan Sdr. Eron meskipun saksi tidak melihat bukti bayar karena dari penyedia obat tidak menagih lagi.
- Bahwa saksi hanya menegur/mengingatkan Terdakwa secara lisan saja agar melengkapi dokumen yang diajukan terkait dengan mekanisme pengajuan SPP pada periode Terdakwa di TA 2018.
- Bahwa saksi ada laporkan kepada Sdr. Arjuna Wijaya terkait dengan adanya tagihan pihak ketiga yang belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi ada melakukan pengurusan Izin Perizinan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) untuk memenuhi Akreditasi RSUD Kabanjahe, namun pengurusan tersebut adalah pada tahun 2017, bukan pada tahun 2018. Sesuai dengan surat dari Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Karo tanggal 29 September 2017 Nomor: 050/2040/DLH/2017 Perihal Rekomendasi atas Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) PT. Rumah Sakit Umum kabanjahe. Saat itu saksi melakukan pengurusan langsung kepada Ibu Ida. Pada saat saksi menyiapkan dokumen dan menyampaikan hal ini ke Ibu Ida, Ibu Ida menyampaikan biayanya Rp10.000.000,00. Saksi agak terkejut terkait dengan hal ini dan menyampaikan hal ini kepada Sdr. Arjuna

Halaman 143 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wijaya selaku Direktur RSU. Selanjutnya Sdr. Arjuna Wijaya menyampaikan agar saksi berkoordinasi dengan Terdakwa terkait dengan biayanya. Setelah uang saksi terima dari Terdakwa, uang tersebut saksi serahkan ke Ibu Ida secara tunai senilai Rp10.000.000,00 tanpa tanda terima.

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan sdr. IKA WINA MILESTARI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran periode Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tidak meyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut ke Kas Negara Senilai Rp.77.979.248,00.
- Bahwa Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan dana BLUD senilai Rp.2.526.803.445,00; yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSU Kabanjahe (ketekoran kas/ dana BLUD).
- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 2.526.803.445.- adalah kesalahan Bendahara Pengeluaran yang seharusnya dana yang ditarik dari Bank berdasarkan jumlah rincian permintaan pembayaran atas hasil rekapan belanja yang telah dipesan dan pada masa Terdakwa menjabat Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe, mekanisme penarikan uang tidak berjalan dengan baik, Terdakwa mengajukan cek penarikan uang kepada Direktur RSU Kabanjahe tanpa adanya rincian permintaan pembayaran, akan tetapi administrasi tersebut tidak dipakai Terdakwa untuk penarikannya. saksi seringkali mengingatkan Terdakwa agar di setiap proses penarikan uang dibuat administrasinya seperti APBD Mini, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengindahkannya, proses penarikan dana dari rekening tetap saja hanya mengajukan cek tunai ke Direktur RSU, selain itu Terdakwa seringkali tidak berada di kantor, sehingga sangat sulit untuk berkomunikasi dengannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian kepada BPKPAD sebesar Rp. 20.000.000,- atas perintah Direktur.
- Bahwa LHP BPK RI Nomor 30/LHP/XXI/12/2021, tanggal 31 Desember 2021 ada menerangkan bahwa ada dana sebesar Rp. 103.828.905,- yang tidak sempat dilakukan pencatatan oleh Terdakwa di BKU namun pada faktanya berdasarkan perincian dari LHP BPK tersebut, tidak ada saksi terima Tanggal 31 Januari 2018 : Servis roda 2 KTU sebesar Rp. 90.000, Tanggal 31 Januari 2018 : Foto copy Marshal sebesar Rp. 323.000.- tidak ada saksi terima, Tanggal 08 Februari 2018 : biaya Izin Limbah B3 sebesar Rp. 10.000.000.- benar ada pengurusan Izin IPAL pada tahun 2017 bukan pada TA 2018, seingat saksi untuk memenuhi akreditasi RSU Kabanjahe, dan kebetulan saksi sendiri yang mengurus dan yang memerintahkan saksi

Halaman 144 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengurus dan menyerahkan uang tersebut adalah Sdra Arjuna Wijaya selaku Direktur Rumah Sakit Umum.

- Bahwa sekitaran bulan Maret ada dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab terhadap ketekoran kas BLUD RSU Kabanjahe yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Dr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSU Kabanjahe.
- Bahwa saksi sering menyampaikan kepada Terdakwa dalam hal pengajuan penarikan dana BLUD harus ada dibuat dan melampirkan rincian kebutuhan dana belanja operasional RSU Kabanjahe, namun Terdakwa mengabaikannya, begitu juga dengan mengenai pertanggungjawaban terkait uang belum dipertanggungjawabkan, namun Terdakwa hanya menjawab "iya kak" tanpa ada melakukan pembayaran dan penarikan sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa dalam pengambilan uang ke Bank, dilakukan pengambilan sendiri oleh Terdakwa tanpa pengawalan atau pendampingan dari siapa pun, namun pernah sekali dilakukan pendampingan oleh Kepala Bagian Tata Usaha RSU Kabanjahe dalam pengambilan uang ke Bank dengan membawa Cek, namun saksi lupa waktunya kapan.
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan teguran sebanyak 3 kali, Teguran I, II, dan III yang dilakukan sendiri oleh Direktur RSU Kabanjahe secara tertulis dengan tujuan menyelesaikan ketekoran kas yang terjadi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi hal mana Tata Cara pengajuan pembayaran adalah:

- Penerapan prosedur BLUD 2016 s/d 2018 dalam permintaan pembayaran tidak ada perbedaan yang dilakukan, sejak 2016 dalam pengajuan permintaan pembayaran tidak di lampirkan SPP dan persyaratan lainnya saat permintaan pembayaran.
- Dalam pengambilan uang menggunakan cek yang melakukan tanda tangan adalah Terdakwa dan Direktur RSU Kabanjahe.
- Dalam melakukan pembayaran pajak sudah dilakukan pembayaran secara keseluruhan.

2. IKA WINA LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.

Halaman 145 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Kabanjahe sejak tahun 2007, dan pada tahun 2018 sampai dengan sekarang saksi bertugas di staf keuangan RSUD Kabanjahe.
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2018, Direktur RSUD Kabanjahe selaku Pimpinan BLUD meminta rekap SPJ pengeluaran dana BLUD yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe, maka saksi pun selaku staf keuangan bersama dengan sdr NORALISTA yang saat itu masih sama-sama menjabat staf keuangan membuat rekap SPJ BLUD sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Mei 2018, dari data yang ada, jumlah pengeluaran dana BLUD sesuai dengan cek penarikan uang adalah sebesar Rp7.932.140.125.- sedangkan total rekap SPJ yang ada hanyalah sekitar Rp. 5,4 milyar, sehingga ada selisih pengeluaran dana BLUD sebesar sekitar Rp. 2.5 milyar yang tidak memiliki SPJ, kemudian hasil rekap SPJ tersebut kami laporkan kepada Pimpinan BLUD, lalu diadakan rapat dengan pejabat keuangan yang dihadiri juga oleh Terdakwa untuk mempertanyakan dimana selisih uang yang tidak memiliki SPJ tersebut, saat itu Terdakwa menerangkan bahwa akan mengecek kembali bukti-bukti pertanggungjawaban dari pengeluaran dana yang sudah dilakukan, oleh Direktur RSUD Kabanjahe memberikan waktu selama 2 minggu kepada Terdakwa untuk membuat SPJ-nya, namun setelah 2 minggu berjalan, SPJ juga belum ada dibuat oleh Terdakwa, sejak saat itu setiap pengeluaran uang dari rekening BLUD pada Bank Sumut Kabanjahe menggunakan cek, sudah langsung dibawah pengawasan Kasubbag Keuangan, karena yang menjabat Bendahara Pengeluaran masih atas nama Terdakwa (ERON GINTING), sehingga setiap ada cek penarikan uang dari Bank Sumut, harus ada pengesahan Kasubbag Keuangan, dan setelah habis masa jabatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 22 Agustus 2018, SPJ dana BLUD sebesar sekitar 2,5 milyar juga tidak ada, sampai persidangan ini dilaksanakan tidak ada serah terima pertanggungjawaban dana BLUD dari Terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran yang menjabat menggantikannya atas nama NORALISTA, dan sisa kas tunai BLUD yang diserahkan oleh Kasubbag Keuangan atas nama NORAINI BR SEMBIRING kepada sdr NORALISTA hanya sebesar Rp. 28.636.834.-, (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) selisih pertanggungjawaban dana BLUD sejak Januari 2018 sampai tanggal 22 Agustus 2018 dengan rincian:

Halaman 146 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penarikan cek tunai pada Rekening Koran nomor 250.01.02.003053-0 per 1 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 sebesar Rp14.889.345.143.- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
- 2) Belanja yang dipertanggungjawabkan sesuai SPJ sebesar Rp12.333.904.864.- (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)
- 3) Cek tunai dikurang belanja sebesar Rp2.555.440.279.- (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- 4) Sisa kas yang diserahterimakan ke NORALISTA sebesar Rp28.636.834.- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)

Sehingga sisa kas tunai yang belum dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp2.526.803.445.- (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)

- Bahwa prosedur penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 tanpa ada rincian permintaan pembayaran dari PPTK atau PPK, langsung mengajukan cek penarikan uang sebesar jumlah yang tidak diketahui sumbernya kepada Direktur RSUD Kabanjahe, sehingga terakhir jumlah uang yang ditarik dengan jumlah uang yang telah dibayarkan sesuai SPJ menjadi tidak sinkron (selisih), dan selisih tersebut sampai saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengajukan cek penarikan uang tanpa rincian permintaan pembayaran karena selama saksi bekerja sebagai staf keuangan, saksilah yang membantu membuat rincian permintaan pembayaran tersebut, dimana tugas tersebut seharusnya dikerjakan oleh PPTK, namun saksi diminta untuk membantu membuat administrasi tersebut, dan selama itu, Terdakwa tidak lagi menerima rincian permintaan pembayaran, Terdakwa langsung bertanya kepada saksi mana rekapan belanja, setelah saksi berikan langsung diajukan ke Direktur RSUD Kabanjahe lembar cek penarikan uang tanpa melampirkan rincian permintaan pembayaran, dan bahkan Terdakwa hanya bertanya berapa besarnya hutang belanja tanpa menerima rekapan belanja dari saksi, sehingga tidak ada yang tahu apakah jumlah uang yang diajukan Terdakwa kepada Direktur RSUD Kabanjahe untuk ditarik sudah sesuai dengan rekapan belanja tersebut.

Halaman 147 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap Kwitansi Pembayaran Nomor bukti: 1057/III/BLUD-RSU/2018, tanggal 08 Juni 2018 uang sejumlah Rp. 53.424.014.- (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu empat belas rupiah) untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tim pengelola BPJS bulan Maret 2018 dan Kwitansi Pembayaran Nomor bukti: 1812/III/BLUD-RSU/2018, tanggal 29 Juli 2018, dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe, uang sejumlah Rp. 53.602.128.- (lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tim pengelola BPJS bulan April 2018 adalah benar tanda tangan saksi, dan terhadap 2 (dua) kwitansi tersebut saksi mewakili 20 (dua puluh ) orang untuk menandatangani kwitansi tersebut, uang yang tertera pada masing-masing kwitansi tersebut adalah jumlah total penerimaan yang diterima oleh 20 orang tim pengelola BPJS RSU Kabanjahe termasuk saksi, namun jumlah tersebut belum dipotong pajak penghasilan tetapi jumlah uang yang diterima masing-masing setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan.
- Bahwa benar sebagai staf Sub Bagian Keuangan di RSU Kabanjahe sekaligus sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan fungsi:
  - 1) Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya berupa rekapitulasi tagihan yang akan dibayarkan;
  - 2) Menyiapkan SPJ dan kelengkapannya (faktur, permintaan pengadaan, surat pesanan barang, Berita Acara Serah Terima (BAST) barang, bukti pembayaran pajak dll;
  - 3) Melakukan penomoran, penanggalan dan penginputan SPJ dan mencatatnya dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bahwa pajak yang belum disetor sebesar Rp77.979.248,00 saksi hitung dengan melakukan pengecekan terhadap SPJ TA 2018, dimana terdapat 38 (tiga puluh delapan) kwitansi yang belum dibayarkan pajaknya.
- Bahwa Terkait dengan adanya selisih antara jumlah penarikan dana BLUD dengan jumlah belanja BLUD yang dilakukan sebesar Rp2.526.803.445,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) saksi mengetahui pada awalnya, sekitar bulan April 2018 saksi dihubungi oleh tim RSU Kabanjahe dari Sub Bagian Keuangan yang menerangkan bahwa ada beberapa pihak Ketiga bersurat kepada RSU mengabarkan ada tagihan / faktur TA 2017 yang belum dibayarkan / Surat konfirmasi piutang. Saat itu saksi mengira belanja TA 2017 sudah dibayarkan semua, karena semua SPJ sudah dicatat semua

Halaman 148 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BKU. Atas adanya hal ini, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran periode tersebut, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa Sejak saat itu, saksi diperintahkan oleh Direktur RSUD Kabanjahe (Sdr. Arjuna Wijaya) untuk merekap seluruh belanja pada TA 2018 dan dibandingkan dengan jumlah penarikan uang yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, sehingga diketahui adanya selisih sebesar Rp2.526.803.445,00 tersebut.

- Bahwa pada saat periode Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran, tidak ada Surat Permintaan Pembayaran, Selain itu Terdakwa juga memang tidak pernah melampirkan Surat Permintaan Pembayaran beserta lampirannya berupa Daftar Rincian Permintaan Pembayaran pada saat mengajukan cek ke Direktur untuk pengajuan penarikan dana BLUD.
- Bahwa berdasarkan LHP BPK RI Nomor 30/LHP/XXI/12/2021, tanggal 31 Desember 2021 di catatan Terdakwa yang tidak masuk dalam BKU dan dinyatakan oleh Terdakwa bila Saksi ada menerimanya diantaranya:
  - 1) Tanggal 12 Januari 2018 : Apotik Gloria sebesar Rp. 710.105.-,
  - 2) Tanggal 17 Januari 2018 : Apotik Vitasari sebesar Rp. 720.000.-
  - 3) Tanggal 05 Februari 2018 : Obat BPJS tetegam Vitasari sebesar Rp. 860.000.-
  - 4) Tanggal 07 Maret 2018 : Kertas Skrip BPJS 4 sebesar Rp. 840.000.-

Namun pada Faktanya, saksi tidak pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan Belanja Obat-obatan dan BHP (Barang Habis Pakai) kepada pihak ketiga namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSUD dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA.2018 senilai Rp.2.929.133,00, tagihan tersebut terdiri dari Belanja Obat-obatan kepada PT. Enseval Putera Megatrading senilai Rp.1.943.250,00; (satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja BHP kepada PT. IDS Cabang Medan senilai Rp.985.884,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi hal mana Tupoksi saksi ada yang salah, Jumlah ketekoran kas yang disampaikan ada kekeliruan dan dana BLUD dapat dipergunakan terlebih dahulu sebelum adanya pengesahan APBD.

3. NORALISTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 149 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi mulai bertugas di RSUD Kabanjahe sejak tahun 2008, pada tahun 2018 periode Januari s/d 22 Agustus 2018 jabatan saksi sebagai staf keuangan dan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai sekarang adalah sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe.
- Bahwa sampai saat ini uang kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran lama atas nama ERON GINTING sebesar Rp2.604.104.604.- belum ada dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa sistem pengelolaan dana PPK BLUD pada RSUD Kabanjahe yang saksi lakukan sejak saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe adalah PPTK dibantu oleh Staf keuangan merekap semua jenis belanja barang dan jasa yang akan dibayarkan, setelah direkap, dibuatlah daftar rekapan belanja, rincian permintaan pembayaran, persetujuan pembayaran, dan Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), diajukanlah ke PPTK, setelah PPTK mengecek, PPTK membubuhkan tandatangannya pada lembar rincian permintaan pembayaran dan lembar surat permintaan pembayaran, lalu PPTK menyerahkan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya saksi mengajukan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan untuk dicek, setelah dicek, Kasubbag Keuangan membubuhkan tandatangannya sebagai mengetahui pada lembar rincian permintaan pembayaran, kemudian diteruskan kepada Kepala Tata Usaha (KTU) untuk dicek kembali, setelah dicek, KTU juga membubuhkan tanda tangannya pada lembar rincian permintaan pembayaran sebagai mengetahui, kemudian saksi juga membubuhkan tanda tangan pada lembar rincian permintaan pembayaran, lalu saksi mengeluarkan lembar cek penarikan uang sebesar jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK yang telah diketahui oleh Kasubbag Keuangan dan KTU, lalu menandatangani cek tersebut, kemudian Surat Permintaan Pembayaran berikut lampirannya (rekapan belanja, rincian pembayaran, persetujuan pembayaran, dan lembar penarikan uang dengan cek) saksi ajukan kepada Direktur RSUD Kabanjahe, oleh Direktur RSUD Kabanjahe mengecek permintaan pembayaran tersebut, setelah dicek, Direktur RSUD Kabanjahe membubuhkan tanda tangannya pada lembar rincian permintaan pembayaran, lembar persetujuan pembayaran dan menandatangani cek penarikan tunai, selanjutnya dikembalikan kepada saksi untuk diproses,

Halaman 150 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, saksi membawa cek tunai ke Bank Sumut Kabanjahe untuk ditarik tunai untuk dibayarkan kepada pihak penyedia barang dan jasa tersebut, pembayaran saksi lakukan secara tunai ataupun pemindahbukuan rekening.

- Bahwa yang menjadi lingkup pekerjaan saksi adalah sumber dana APBD dan sumber dana BLUD. Namun demikian, untuk tupoksi PPK-SKPD yang ada dalam SK PPK-SKPD seperti adanya istilah SPP-UP, TU, LS hal tersebut merupakan tugas sebagai PPK-SKPD untuk sumber dana APBD saja, karena dalam PPK-BLUD tidak mengenal istilah SPP-UP, TU, LS tersebut, walaupun secara mekanisme tidak jauh berbeda. terkait dengan sumber dana BLUD, yang saksi lakukan hanya melakukan verifikasi atas SPJ belanja BLUD.
- Bahwa pajak yang belum disetor senilai Rp77.979.248,00 tersebut merupakan transaksi yang belum ada dokumen Surat Setoran Pajak (SSP)nya. Pada saat saksi melakukan verifikasi atas SPJ, terdapat pajak yang belum disetor. Untuk verifikasi SPJ pembayaran kepada pihak ketiga pada saat Terdakwa menjadi BP, yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan bukti setoran tunai kepada pihak ketiga, hanya kwitansi tanda terima dinas saja.
- Bahwa tidak pernah ada pemeriksaan kas secara rutin yang dilakukan oleh Sdr. Arjuna Wijaya selaku PA. Pemeriksaan kas hanya dilakukan satu kali, yaitu pada saat tutup buku akhir tahun 2018, namun istilah yang digunakan adalah rekonsiliasi kas BLUD yang ditandatangani oleh saksi selaku BP dan Sdr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSU sekaligus sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa alur proses pengajuan dokumen awal dimulai dari pengajuan tagihan/bukti pengeluaran/SPJ dari PPTK setelah berkoordinasi dengan User lalu tagihan/bukti pengeluaran/SPJ tersebut diterima oleh sdri. Ika Wina pada subbagian keuangan, tagihan/bukti pengeluaran/SPJ tersebut selanjutnya direkapitulasi oleh sdr. IKA WINA selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran dan tagihan/bukti pengeluaran/SPJ tersebut selanjutnya diverifikasi oleh saksi selaku yang menjabat PPK-SKPD. Dalam praktek penandatanganan alur proses pengajuan dokumen itu yang diawali dari Daftar Rincian Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku BP dan Nikosair Tarigan selaku PPTK dan Norani Br Sembiring selaku kepala sub bagian keuangan kemudian Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku BP dan Nikosair

Halaman 151 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tarigan selaku PPTK kemudian lembar persetujuan pencairan dana yang ditandatangani oleh Direktur.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018, benar Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut ke Kas Negara senilai Rp77.979.248,00 (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), benar Bendahara Pengeluaran (Terdakwa) tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana BLUD senilai Rp.2.526.803.445,00; yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSU Kabanjahe (ketekoran kas/ dana BLUD), dan benar Bendahara Pengeluaran (Terdakwa) tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan Belanja obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSU dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA.2018, yaitu senilai Rp. 2.929.133,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 hasil catatan Terdakwa yang disampaikan kepada BPK bahwa saksi ada menerima uang pada tanggal 12 Januari 2018 berupa makan minum kantor sebesar Rp. 132.000.-, terkait hal tersebut tidak ada saksi terima.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan PPN dan PPH yang telah dipungut ke Kas Negara senilai Rp77.979.248,00, dimana sewaktu Terdakwa menjabat BP ada pemungutan pajak yang belum disetor ke kas negara senilai Rp77.979.248,-, pajak yang belum disetor tersebut merupakan transaksi yang belum ada dokumen Surat Setoran Pajak (SSP)nya.
- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan Belanja Obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSU dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA.2018 senilai Rp.2.929.133,00, tagihan tersebut terdiri dari Belanja Obat-obatan kepada PT. Enseval Putera Megatrading senilai Rp1.943.250,00 dan belanja BHP kepada PT. IDS Cabang Medan senilai Rp.985.884,00.
- Bahwa Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan dana BLUD RSU Kabanjahe senilai Rp2.526.803.445,00; yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSU Kabanjahe (ketekoran kas/ dana BLUD) dan dana yang tidak dipertanggungjawabkan Terdakwa tersebut diketahui setelah Direktur

Halaman 152 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU Kabanjahe memerintahkan untuk merekap seluruh belanja pada TA 2018 dan dibandingkan dengan jumlah penarikan uang yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, sehingga diketahui adanya selisih sebesar Rp2.526.803.445,00 tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

4. RIWANTI PERANGIN-ANGIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi merupakan Bendahara Penerimaan RSU Kabanjahe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/018/BPKPAD/2018, tanggal 23 Januari Januari 2018 yang mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018, yang tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Penerimaan adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD/unit Kerja serta melaporkan pertanggungjawaban penerimaan daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya termasuk didalamnya Dana BLUD dan Dana dari PAD/Retribusi Umum berupa penerimaan pembayaran jasa pelayanan kesehatan, kemudian sejak bulan Maret 2022 saksi pindah jabatan sebagai staf Kepegawaian RSU Kabanjahe sampai sekarang.
- Bahwa sumber dana BLUD RSU Kabanjahe dari pelayanan kesehatan yang kemudian diklaim ke BPJS Kesehatan, dimana atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, maka tim BPJS RSU Kabanjahe akan merekap semua jumlah/nilai pelayanan kesehatan RSU Kabanjahe, kemudian diklaim ke BPJS, selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim BPJS ke rekening Giro Penerimaan BLUD. Selain itu sumber lain pendapatan BLUD adalah dari selisih tarif BPJS, yang mana maksudnya apabila ada masyarakat yang berobat ke RSU Kabanjahe dengan BPJS dan ingin mendapatkan pelayanan diatas golongan BPJS-nya, maka untuk mendapatkan pelayanan tersebut pasien harus menambah bayaran, dan pembayaran tersebut diberikan secara tunai, penerimaan tersebut juga saksi yang kelola dengan cara saksi setorkan ke rekening giro penerimaan BLUD. Selanjutnya sumber lain adalah dari Dana Jampersal (Jaminan Persalinan), yang mana apabila ada ibu hamil yang mendapatkan dana Jampersal dan melakukan persalinan di RSU Kabajahe,

Halaman 153 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka atas pelayanan persalinan ibu hamil tersebut diajukan klaim dananya ke Dinas Kesehatan Kab. Karo, selanjutnya Dinas Kesehatan akan mentransfer dana Jampersal tersebut ke Rekening Giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe. Sehingga sumber penerimaan dana BLUD RSUD Kabanjahe adalah dari Klaim BPJS, Pembayaran Selisih tarif, dan Dana Jampersal, ketiga sumber dana tersebut bermuara di Rekening Giro Penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe.

- Bahwa dana BLUD Tahun Anggaran 2018 secara global dari ketiga sumber pendapatan BLUD adalah senilai Rp. 22.849.662.744,-
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening penerimaan BLUD, selanjutnya saksi pindah bukukan dana tersebut ke Rekening Pengeluaran Giro BLUD RSUD Kabanjahe dan cara saksi memindah bukukan dari Giro penerimaan Dana BLUD ke rekening pengeluaran BLUD adalah dimana tidak ada acuan yang tertulis untuk pemindahbukuan dana yang masuk tersebut, hanya saja apabila saksi merasa sudah ada banyak dana masuk ke rekening penerimaan, saksi pindahbukukan ke rekening pengeluaran, dimana sesuai arahan atasan langsung saksi yaitu Kasubbag Keuangan atas nama sdr. NORANI mengatakan bahwa sewaktu-waktu bila sudah ada dana di Rekening Penerimaan dapat dipindahbukukan ke rekening pengeluaran, memang terkadang ada juga atas arahan sdr. IKA WINA MILESTARI, namun pada umumnya atas inisiatif saksi sendiri, adapun cara pemindahbukuan dana tersebut adalah dengan cara saksi mencetak rekening koran giro penerimaan BLUD, selanjutnya dari rekening koran saksi jumlahkan total dana yang masuk, kemudian atas total dana itu saksi tuliskan di lembar cek pemindahbukuan Bank Sumut, lalu saksi bertanda tangan selaku Bendahara Penerimaan, kemudian lembar cek saksi ajukan ke Direktur RSUD Kabanjahe selaku pimpinan BLUD untuk ditandatangani, setelah dicek ditandatangani, maka saksi menyerahkan lembar cek pemindahbukuan dana tersebut ke Bank Sumut, selanjutnya petugas teller Bank Sumut Kabanjahe memindahbukukan dana dari rekening penerimaan BLUD ke rekening Pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe, sehingga tidak ada uang tunai yang saksi pegang. Total Pendapatan BLUD yang saksi pindahbukukan ke rekening Pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe adalah sebesar Rp. 22.819.924.005.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018, Nomor : 30/LHP/XXI/12/2021

Halaman 154 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dilampirkan adanya Rincian Pengeluaran yang tidak bisa dicatat sebagai pengeluaran RSU Kabanjahe karena tidak tersedia anggarannya dengan total senilai Rp307.949.260,-, daftar rincian pengeluaran tersebut merupakan data dari Terdakwa yang menyatakan sebagian dari dana BLUD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp2.526.803.445,00,

- bahwa saksi tidak mengetahui terkait Pengeluaran yang sudah terlaksana dan dibayarkan kepada pelaksana kegiatan namun tidak sempat dicatat pada BKU dan tidak didukung bukti dengan total senilai Rp103.828.905,-, daftar rincian pengeluaran tersebut merupakan data dari Terdakwa yang menyatakan sebagian dari dana BLUD TA. 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 2.526.803.445,00 dalam LHP BPK RI Nomor 30/LHP/XXI/12/2021, tanggal 31 Desember 2021,
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemungutan dan penyetoran pajak ke kas Negara, dimana itu merupakan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe akan tetapi saksi tidak mengetahui terkait pajak yang belum disetorkan tersebut. total PPN atau PPH yang telah dipungut ke Kas Negara senilai Rp. 77.979.248,00,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses pertanggungjawaban dana, Terdakwa tidak membayarkan tagihan pihak ketiga yang sudah dicatat di BKU senilai Rp2.929.133,00.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. IVO RUKUN SITEPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi bekerja di RSU Kabanjahe sejak tahun 2010, dan di tahun 2018 saksi bertugas sebagai staf Bendahara RSU Kabanjahe.
- Bahwa tanda tangan yang terta dalam kuitansi pembayaran dari RSU Kabanjahe tahun anggaran 2018 yang diterima atas nama saksi (IVO RUKUN SITEPU), yaitu Nomor: 0774/02/BLUD-RSU/2018, tanggal 03 Mei 2018, dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe, uang sejumlah Rp3.219.192,-, dengan lampiran daftar nama penerima sebanyak 11 orang adalah benar tanda tangan saksi, saksi melakukan tanda tangan hanya mewakili dari 11 (sebelas) orang yang namanya terlampir dalam lampiran kwitansi tersebut dan jumlah uang yang diterima masing-masing sebesar

Halaman 155 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp139.192 (seratus tiga puluh sembilan seratus sembilan puluh dua rupiah) yang dibagikan oleh Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, ada menyebutkan bahwa saksi ada menerima uang pada tanggal 17 Januari 2018 terkait Fotocopy RKA + Jilid sebesar Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu) dan Fotocopy DPA+Jilid sebesar Rp349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan) adalah tidak benar saksi menerima, tanggal 03 April 2018 sebesar Rp131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu) adalah tidak benar, tanggal 09 April 2018 terkait spanduk hari pahlawan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) adalah tidak benar, tanggal 15 April 2018 terkait Spanduk Hari Jadi Kabupaten Karo sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) adalah tidak benar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. KAROLINA Br BARUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi pernah bekerja di RSUD Kabanjahe Kab. Karo sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 sebagai pegawai honor (harian lepas) di RSUD Kabanjahe, saat itu saksi ditugaskan sebagai Sekretaris Direktur RSUD Kabanjahe dan sekaligus juga membantu urusan keuangan, dan tugas sebagai sekretaris sekaligus staf keuangan tersebut juga berlaku di tahun 2018 sampai saksi resign di tahun 2021.
- Bahwa tugas pokok dan kewajiban saksi selaku Sekretaris Direktur RSUD Kabanjahe adalah menerima dan mencatat surat-surat masuk, mengagendakan jadwal-jadwal rapat atau pertemuan Direktur, melengkapi snack dan minuman diruangan Direktur, menyiapkan makan dan minum Direktur, menyiapkan konsumsi apabila ada rapat di ruangan Direktur, serta tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Direktur.
- Bahwa mengenai dengan pertanggungjawaban dari sejumlah dana yang saksi terima dari Terdakwa dan NORANI, saksi tidak mengetahuinya, namun apabila setiap saksi belanja ke toko yang memiliki bon pembelian, maka bon tersebut pasti akan saksi serahkan kepada yang memberikan

Halaman 156 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang yaitu Terdakwa atau sdr. NORANI, tetapi saksi tidak tahu apakah bon yang saksi serahkan tersebut dibuat SPJ-nya atau tidak.

- Bahwa terkadang Terdakwa meminta saksi untuk tanda tangan atau paraf pada catatan pribadinya atas sejumlah uang yang saksi terima.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018, Nomor: 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, memang benar Terdakwa ada menerangkan bahwa untuk makan dan minum di ruangan Direktur RSU Kabanjahe total pengeluaran sebesar Rp4.077.000,- (empat juta tujuh puluh tujuh ribu) mulai dari tanggal 12 Januari – 04 Juni 2018, berkaitan hal tersebut memang benar saksi yang selalu menerima uang dari Terdakwa untuk makan dan minum di Ruangannya Direktur RSU Kabanjahe, namun saksi tidak dapat memastikan berkaitan dengan jumlah dan tanggal menerima uang dari Terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan. |

7. EKA NINA BANGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi bekerja di RSU Kabanjahe sejak tahun 2010 dan pada tahun 2018 saksi menjabat Kepala Seksi Perencanaan pada RSU Kabanjahe.
- Bahwa bukti kwitansi Nomor: 2585/IV/BLUD-RSU/2018 tanggal 18 September 2018 dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe sebesar Rp14.742.304 bahwa tanda tangan yang tertera di Kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi dan saksi hanya mewakili dari nama 22 orang yang terlampir dalam kwitansi tersebut, sedangkan pembayaran kepada masing-masing nama penerima sebanyak 22 orang dibayarkan langsung oleh Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe dengan jumlah sebesar Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa bukti kwitansi Nomor: 3220/V/BLUD-RSU/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe sebesar Rp1.520.000,- bahwa tanda tangan yang tertera di Kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi untuk perjalanan dinas luar daerah selama 4 hari ke Jakarta dalam rangka mengikuti undangan Rakontek DAK Tahun 2019, dengan jumlah sebesar Rp1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 157 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018, Nomor : 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp188.000.- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2018 untuk kegiatan rapat perencanaan, namun pada faktanya saksi tidak ada menerima uang rapat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

8. HUSOR NABABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris SPI pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe periode tahun 2018.
- Bahwa tanda tangan dalam 3 lembar kuitansi perjalanan dinas yang tercatat dalam Nomor bukti : 0498/01/BLUD-RSU/2018 tanggal 30 Maret 2018 dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe, uang sejumlah Rp1.193.700 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah an. Drs. Husor Nababan, dengan lampiran surat perintah perjalanan dinas, Nomor bukti : 1619/III/BLUD-RSU/2018 tanggal 25 Juli 2018 dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe, uang sejumlah Rp2.461.000.- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah an. Drs. Husor Nababan, dengan lampiran surat perintah perjalanan dinas dan Nomor bukti : 3961/VII/BLUD-RSU/2018 tanggal 31 Desember 2018 dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe, uang sejumlah Rp1.083.000.-, untuk biaya perjalanan dinas luar daerah an. Drs. HUSOR NABABAN, dengan lampiran surat perintah perjalanan dinas, benar merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Pengandali Teknis (Dalnis) pada Inspektorat Kab. Karo dan pada tahun yang sama melakukan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus atas permintaan Direktur RSU Kabanjahe.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang terima kasih terkait dengan kegiatan pemeriksaan reguler pada RSU Kabanjahe TA. 2018.

Halaman 158 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

9. JOKO PANGGABEAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi sebagai Anggota SPI pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe periode tahun 2018.
- Bahwa Kwitansi Nomor bukti: 0500/01/BLUD-RSU/2018, tanggal 30 Maret 2018 ke Medan selama 2 hari dengan tujuan survey harga atas pembelian barang-barang Rumah Sakit Umum Kabanjahe, jumlah uang yang saksi terima sesuai dengan jumlah yang tertera pada kwitansi pembayaran yaitu sebesar Rp1.083.000.-, dan kwitansi pembayaran Nomor bukti: 1617/III/BLUD-RSU/2018, tanggal 25 Juli 2018 ke Medan selama 4 hari dengan tujuan untuk konfirmasi dan mengecek pembayaran barang habis pakai dan obat-obatan, jumlah uang yang saksi terima sesuai dengan jumlah yang tertera pada kwitansi pembayaran yaitu sebesar Rp2.129.000.-
- Bahwa jabatan saksi di Inspektorat Tahun 2018 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kab. Karo sampai sekarang.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Auditor Muda pada Inspektorat Kab. Karo adalah melakukan pemeriksaan regular.
- Bahwa benar Inspektorat Kab. Karo ada melakukan pemeriksaan keuangan RSU Kabanjahe pada tahun 2018 yaitu pemeriksaan regular dan pemeriksaan khusus atas permintaan Direktur RSU Kabanjahe.
- Bahwa tidak ada pemberian uang terima kasih terkait dengan kegiatan pemeriksaan regular pada RSU Kabanjahe TA. 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang yang tidak diketahui jumlahnya dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe terkait kegiatan pemeriksaan regular RSU Kabanjahe Ta. 2017 yang dilakukan pada tahun 2018, dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada tim pemeriksa lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi hal mana SPI sudah ada sejak tahun 2016.

10. BELRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi mulai bertugas di RSUD Kabanjahe sejak tahun 2013, dan jabatan saksi sejak tahun 2018 adalah sebagai Kasi Sarana dan Prasarana RSUD Kabanjahe sampai sekarang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018, Nomor: 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan pernyataan Terdakwa dalam pemeriksaan BPK tersebut bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp4.520.000.- (empat juta lima ratus dua puluh ribu) untuk pembelian plank HCU, Tendon, plat fiber OKA, Plat fiber ICU, stiker OK, kerikil guli dan engsel bubut, bahwa memang benar uang tersebut saksi terima dan telah saksi belikan namun bon faktur tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa, terkait Bon Faktur tersebut dibuatkan kedalam SPJ atau tidak, saksi tidak mengetahuinya karena merupakan bagian daripada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11. RIADI TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar
- Bahwa saksi sebagai Ketua SPI Rumah Sakit Umum Kabanjahe sejak April 2018 sampai dengan sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Inspektur Pembantu Inspektorat Kab. Karo adalah melakukan review atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemeriksa yang diunjuk oleh Inspektur, laporan tersebut saksi periksa selaku jabatan saksi sebagai Wakil Penanggung Jawab kegiatan.
- Bahwa Inspektorat Kab. Karo ada melakukan pemeriksaan keuangan RSUD Kabanjahe pada tahun 2018 yaitu pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus atas permintaan Direktur RSUD Kabanjahe.
- Bahwa tidak ada pemberian uang terima kasih terkait dengan kegiatan pemeriksaan reguler pada RSUD Kabanjahe TA. 2018.

Halaman 160 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe terkait kegiatan pemeriksaan reguler RSUD Kabanjahe Ta. 2017 yang dilakukan pada tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada tim pemeriksa lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

12. HISKIA ERIKSON SEBAYANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi mulai bertugas di RSUD Kabanjahe sejak tahun 2011, dan di tahun 2018 sampai dengan sekarang saksi bertugas di bagian Rekam Medis RSUD Kabanjahe, dan dalam hal pengadaan barang dan jasa, saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dalam kwitansi pembayaran yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa prosedur pengadaan barang/jasa di RSUD Kabanjahe adalah:
  - 1) User mengajukan permohonan pengadaan kepada PPTK atau PPK melalui form "permintaan barang", biasanya sudah mencantumkan volume dan merk yang diinginkan,
  - 2) Dari PPTK atau PPK, form tersebut disampaikan kepada saksi, atau kadang hanya diinformasikan kepada saksi melalui foto di aplikasi whatsapp,
  - 3) Selanjutnya saksi mencari barang tersebut pertama di katalog elektronik LKPP. Ketika barang tersedia di katalog elektronik, saksi segera memesan melalui mekanisme e-katalog. Kadang, barang tidak tersedia di katalog elektronik, saksi berusaha mencari barang secara offline, kalau barangnya ada, saksi pesan ke salesnya. Tetapi kalau memang barang tidak ada dengan merk yang diminta user, atas pertimbangan user, saksi biasanya memesan merk lain dengan jumlah tidak sebanyak permintaan, sambil menunggu ketersediaan barang. Permintaan user, saksi utamakan termasuk merk yang biasa digunakan.
  - 4) Selanjutnya saksi meneruskan proses pemesanan. Apabila menggunakan e-purchasing/e-katalog yaitu sampai keterangan "pesanan disetujui distributor". saksi kemudian meneruskan proses

Halaman 161 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemesanan kepada PPK. PPK yang kemudian melanjutkan sampai dengan Kontrak, Penerimaan barang, upload bukti pembayaran dll (keterangan SPSE setelah 2020).

Apabila saksi melakukan pemesanan offline, saksi memesan kepada sales distributor dengan harga sesuai e-katalog, dan saksi lakukan negosiasi. saksi siapkan Surat Pesanan untuk ditandatangani oleh PPK.

- Bahwa benar pengadaan obat-obatan atau barang habis pakai oleh RSUD Kabanjahe pernah di "kunci/lock" oleh distributor namun istilah "lock/kunci" tersebut hanyalah istilah yang saksi dan sales supplier pahami bersama. Intinya bahwa RSUD tidak bisa menerima pengiriman barang dari distributor sebelum tagihan RSUD Kabanjahe diselesaikan, meskipun kadang secara sistem pemesanan melalui e-purchasing sudah selesai (sampai Surat Pesanan/kontrak). Sebenarnya sistem e-purchasing sebelum tahun 2020, tidak membatasi pemesanan untuk tagihan yang belum dibayar karena pada dasarnya, ketika melakukan pemesanan di e-purchasing dipesannya kepada principal nanti principal yang menunjuk distributor wilayah Sumatera Utara. Permasalahan terjadi ketika distributor yang ditunjuk prinsipal adalah distributor yang tagihannya belum dibayar oleh Bendahara Pengeluaran. Meskipun sudah keluar kontrak/surat pesanan, distributor menginformasikan kepada RSUD Kabanjahe tidak akan mengirimkan barang sebelum tagihan sebelumnya diselesaikan. Kondisi ini sangat merugikan RSUD Kabanjahe, karena RSUD tidak mendapatkan barang, padahal kebutuhan barang tersebut sangat penting/mendesak. Oleh karena itu, biasanya saksi menghubungi dahulu distributor yang "memegang" merk yang diinginkan user. Saksi pastikan dulu, apakah RSUD bisa melakukan pemesanan ataukah masih di "lock". Apakah bisa memesan melalui e-purchasing atau disarankan oleh distributor melalui offline karena permasalahan tagihan yang belum dibayar, sehingga di sistem distributor dengan principal masih ada yang menggantung.
- Bahwa terkait dengan pembayaran jasa pelayanan diberikan kepada seluruh pegawai RSUD Kabanjahe termasuk satpam maupun pegawai kebersihan, memang yang menandatangani kwitansi pembayaran tetapi bersifat mewakili penerima karena sifatnya hanya mewakili dari keseluruhan pihak tanpa harus keseluruhan melakukan tanda-tangan di kwitansi tersebut, sedangkan yang melakukan pembayaran langsung kepada masing-masing nama penerima tersebut adalah Sdr. Norani.
- Bahwa terkait dengan pengadaan makan minum rapat, bahan makanan pasien, dan penggantian kantong darah PMI saksi jelaskan:

Halaman 162 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terkait dengan pengadaan makan minum rapat, proses yang sebenarnya dilakukan oleh PPTK termasuk ketika memesan makanan ke rumah makan (dalam hal ini RM Maspon). Ketika ada acara rapat yang memerlukan jamuan, PPTK memesan kepada RM Maspon, dengan bukti berupa kwitansi. Ketika akan mengajukan pembayaran (yang terdiri dari beberapa kwitansi yang dikumpulkan), berkas administrasi pengajuan dibuat sama dengan pengadaan obat tetapi ditambahkan bukti undangan rapat dan daftar hadir.
- 2) Terkait dengan bahan makanan pasien, dilakukan belanja langsung oleh Instalasi Gizi. Pembayaran dilakukan menggunakan kwitansi (tidak ada kontrak/surat pesanan) berkas administrasi pengajuan dibuat sama dengan pengadaan obat.
- 3) Terkait kantong darah PMI, dapat Saksi jelaskan bahwa proses sebenarnya keluarga pasien datang ke PMI, kemudian menyerahkan rujukan dari RSUD Kabanjahe dan sampel darah pasien beserta jumlah kantong darah yang dibutuhkan. Setelah darah diserahkan kepada keluarga pasien, pasien membayar biaya pengolahan darah, yaitu harga 1 kantong darah di semua golongan darah sebesar Rp360.000.00, PMI kemudian membuat kwitansi pembayaran dan menyerahkan bukti Screening kepada keluarga pasien, pada kwitansi dan bukti screening itu ditandatangani dan di stempel PMI Cabang Kab. Karo, gunanya untuk membenarkan bahwa darah yang dibawa oleh keluarga pasien ke RSUD Kabanjahe adalah benar dari PMI Cabang Kab. Karo. Bukti kwitansi dari PMI kemudian diajukan pasien kepada RSUD Kabanjahe agar diganti oleh pihak RSUD Kabanjahe. Administrasi memang dibuat seolah-olah seperti dari PMI menyerahkan darah dan menerima uang dari RSUD Kabanjahe. Hal itu untuk memudahkan administrasi pembayaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

13. MAGRANIY PERANGIN-ANGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Kabanjahe sejak tahun 2005, dan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2022, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Data dan Perencanaan pada RSUD Kabanjahe, selanjutnya sejak bulan Mei 2022 s/d. sekarang saksi menjabat

Halaman 163 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Sarana Prasarana Manajemen Informasi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.

- Bahwa terhadap kwitansi-kwitansi Nomor: 0062/01/BLUD-RSU/2018 tanggal 26 Februari 2018 dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe sebesar Rp56.112.733,- (lima puluh enam juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk belanja pegawai BLUD-Jasa Pelayanan untuk Non Medis–Tim Casemix / Pengelola / Pengendali / Tim INA-CBG's bulan November 2017, kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum, Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, kwitansi Nomor: 0024/01/BLUD-RSU/2018 tanggal 20 Januari 2018 dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe sebesar Rp64.619.809,- (enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan rupiah) untuk belanja pegawai BLUD-Jasa Pelayanan untuk Non Medis – Tim Casemix/ Pengelola/ Pengendali/ Tim INA-CBG's bulan Oktober 2017, kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum, Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, kwitansi Nomor: 0676/02/BLUD-RSU/2018 tanggal 02 April 2018 dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe sebesar Rp60.388.653,- (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) untuk belanja pegawai BLUD-Tunggakan Jasa Pelayanan untuk Non Medis-Administrasi Kantor bulan Desember 2017, kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum, Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, kwitansi Nomor: 0706/02/BLUD-RSU/2018 tanggal 23 April 2018 dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe sebesar Rp54.548.904,- (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) untuk belanja pegawai BLUD-Jasa Pelayanan Kesehatan untuk Tim Pengelola BPJS bulan Januari 2018, kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum, Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah dan kwitansi Nomor: 0804/02/BLUD-RSU/2018 tanggal 14 Mei 2018 dari Bendahara RSU Kabanjahe sebesar Rp8.506.400,- (delapan juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah) untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah A.n. Magraniy Perangin-Angin, SKM Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah, memang benar tandatangan saksi namun untuk pembayaran Jasa Pelayanan, jumlah yang saksi terima tidak sesuai dengan yang ada dalam kuitansi pembayaran

Halaman 164 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut melainkan sesuai dengan jumlah pada nama saksi yang ada dalam lampiran kuitansi karena saksi hanya mewakili dari jumlah lampiran-lampiran penerima karena pada faktanya tidak mungkin keseluruhan nama yang tercantum dalam lampiran kwitansi tersebut melakukan tandatangan pada kwitansi itu, sedangkan terkait dengan Perjalanan Dinas yang saksi terima sesuai dengan yang ada dalam kuitansi pembayaran.

- Bahwa terkait dengan kwitansi Nomor: 3222/V/BLUD-RSU/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe sebesar Rp7.612.600 (tujuh juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) untuk belanja perjalanan dinas luar daerah A.n. Magraniy P, SKM dalam rangka mengikuti undangan rakontek DAK tahun 2019 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah dan kwitansi Nomor: 3958/VII/BLUD-RSU/2018 tanggal 31 Desember 2018 dari Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe sebesar Rp10.116.882 (sepuluh juta seratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) untuk belanja barang dan jasa (belanja perjalanan dinas A.n. Magraniy Perangin-angin dalam rangka penyusunan RKA DAK tahun 2019) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah benar saksi yang melakukan tanda tangan dan yang saksi terima sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut.
- Bahwa sistem pembayaran dilakukan secara tunai dan yang membagikan Jasa Pelayanan kepada masing-masing penerima adalah Kepala Keuangan RSU Kabanjahe An. NORANI, namun untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan kuitansi Nomor: 0804/02/BLUD-RSU/2018 tanggal 14 Mei 2018 dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran periode Januari s/d 21 Agustus 2018 An. ERON GINTING dan untuk kuitansi Nomor: 3222/V/BLUD-RSU/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dan Nomor: 3958/VII/BLUD-RSU/2018 tanggal 31 Desember 2018 dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran periode 22 Agustus s/d sekarang An. NORALISTA.
- Bahwa untuk makan rapat anggaran, saksi hanya menyerahkan bon belanja dari penyedia (Rumah Makan) kepada Terdakwa, untuk pembayarannya langsung dibayarkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi tidak tahu apakah sudah di SPJ-kan atau tidak, karena untuk SPJ tanggung jawab bagian keuangan yaitu Terdakwa, sedangkan untuk makan minum rapat BPJS senilai Rp140.000.- di tanggal 21 Juni

Halaman 165 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tidak ada saksi terima dan bukan saksi yang menyerahkan bon belanjanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

14. NIKOSAIR TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa pada tahun 2018, jabatan umum saksi adalah sebagai Kepala Sub Bagian Umum Perlengkapan (Kasubbag umum Perlengkapan), dan pada pengelolaan dana BLUD tahun 2018, saksi menjabat sebagai Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa untuk periode 01 Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018 atau masa jabatan Terdakwa, pengajuan permintaan pembayaran hanya menyerahkan rincian permintaan pembayaran saja tanpa ada surat permintaan pembayaran, setelah pergantian jabatan Bendahara Pengeluaran ke sdr. NORALISTA lah mekanisme pengajuan pembayaran menjadi lebih tertata, sedangkan pada masa Terdakwa menjabat, rincian permintaan pembayaran yang saksi ajukan ada sebanyak 8 (delapan) lembar, yaitu:
  - 1) tanggal 15 Januari 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp923.140.125.- (sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - 2) tanggal 19 Februari 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp801.610.470.- (delapan ratus satu juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
  - 3) tanggal 21 Maret 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)
  - 4) tanggal 02 April 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp1.675.520.916.- (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam belas rupiah)
  - 5) tanggal 02 Mei 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp1.037.730.615.- (satu miliar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus lima belas ribu rupiah)
  - 6) tanggal 04 Juni 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp836.553.195.- (delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)

Halaman 166 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7) tanggal 18 Juli 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp848.280.704.- (delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ratus empat rupiah)
- 8) tanggal 14 Agustus 2018, permintaan pembayaran sebesar Rp880.624.980. (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa ada dana yang sudah ditarik namun tidak ada SPJ-nya sebesar Rp2.555.440.279.-, (dua milaiar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ratus ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) adalah kesalahan dari Bendahara Pengeluaran atas nama ERON GINTING, bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai akhir bulan April 2018, penarikan uang/dana BLUD dengan menggunakan cek tidak lagi sesuai dengan rincian permintaan pembayaran, sehingga jumlah dana yang ditarik oleh Terdakwa sudah melebihi kebutuhan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, selisih dana yang ditarik dengan SPJ yang ada itu sudah diketahui di bulan April 2018, karena itulah sejak bulan Mei 2018, setiap penarikan uang dari Bank Sumut Kabanjahe, sudah mulai dilampirkan rincian permintaan pembayaran, dan Direktur RSUD Kabanjahe memerintahkan Kasubbag keuangan an. NORANI BR SEMBIRING agar setiap penarikan uang untuk pembayaran belanja yang dilakukan oleh Terdakwa didampingi langsung Kasubbag Keuangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dengan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, peran saksi selaku PPTK hanya memfasilitasi pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh user, keperluan kebutuhan tersebut direkap oleh sdri. IKA WINA MILESTARI selaku staf keuangan, lalu diajukan ke saksi, kemudian saksi mengajukan keperluan kebutuhan yang telah direkap tersebut kepada PPK sdri. AGNES HIASENTA BR TARIGAN, selanjutnya PPK mengajukan kepada Pejabat Pengadaan sdr.HISKIA SEBAYANG, lalu sdr. HISKIA SEBAYANG membuat pengadaan, setelah barang tiba diterima oleh pejabat penerima barang dan diserahkan ke bagian perlengkapan untuk selanjutnya di serahkan kepada user yang mengajukan, untuk pembayaran belanja kebutuhan tersebut saksi juga berperan merekap belanja barang, pekerjaan merekap belanja itu selama ini dikerjakan oleh sdri. IKA WINA MILESTARI, setelah direkap dan dibuat SPJ-nya, sdri. IKA WINA MILESTARI mengajukan kepada saksi lembar rekapan belanja, rincian permintaan pembayaran, dan Surat Permintaan Pembayaran, saksi selaku PPTK BLUD menandatangani surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran

Halaman 167 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU Kabanjahe ERON GINTING, setelah saksi tandatangani saksi kembalikan kepada staf keuangan sdri. IKA WINA MILESTARI untuk diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran, setelah itu saksi tidak lagi mengetahui bagaimana proses pencairan dana BLUD untuk pembayaran belanja itu, karena hal itu sudah bagian tugas Bendahara Pengeluaran, sehingga saksi tidak tahu bagaimana dengan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam BKU oleh Terdakwa.

- Bahwa dalam melakukan penomoran, penanggalan dan penginputan SPJ dan mencatatnya dalam BKU saksi tidak di libatkan.
- Bahwa untuk penarikan dana BLUD, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari s.d 22 Agustus 2022 tidak pernah melampirkan dokumen pendukung berupa rincian permintaan pembayaran, Terdakwa hanya mengajukan lembar penarikan cek tunai kepada Dr. ARJUNA WIJAYA, SpP, dan pengajuan penarikan dana tersebut tetap juga ditandatangani Direktur RSU Kabanjahe, sehingga berakibat jumlah penarikan dana BLUD dari rekening BLUD melebihi jumlah permintaan pembayaran yang pada akhirnya kelebihan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan sdri. IKA WINA MILESTARI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran periode Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tidak meyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut ke Kas Negara Senilai Rp.77.979.248,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan Belanja obat obatan dan BHP kepada pihak ketiga namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSU dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA.2018, yaitu senilai Rp. 2.929.133,00; terkait pembayaran kepada pihak ketiga, saksi sering mengingatkan dan menanyakan Terdakwa untuk membayarkan tagihan, namun jawaban Terdakwa selalu menyatakan sudah lunas, sedangkan saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Terdakwa apakah benar sudah dibayarkan atau belum.
- Bahwa terkait dengan temuan BPK atas Rincian Pengeluaran yang tidak bisa dicatat sebagai pengeluaran RSU Kabanjahe karena tidak tersedia anggarannya sebesar Rp307.949.260,- (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) terkait hal tersebut saksi tidak mengetahui karena pada dasarnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan sudah tercatat dalam anggaran RSU Kabanjahe, yang saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan dari sdri. Agnes Hasienta Tarigan ada

Halaman 168 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe (Sdra Arjuna Wijaya) untuk meminta uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yaitu untuk pengurusan izin instalasi Pengelohan air Limbah (IPAL), yang mana selanjutnya uang pengurusan IPAL tersebut diserahkan oleh Sdri Agnes Hasienta Tarigan kepada Sdri Ida Andayani.

- Bahwa berdasarkan LHP BPK RI Nomor 30/LHP/XXI/12/2021, tanggal 31 Desember 2021, namun tidak sempat dicatat pada BKU dan tidak didukung bukti dengan total senilai Rp103.828.905,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi hal mana jabatan saksi setahu Terdakwa PPTK adalah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

15. KAMPERAS TERKELIN PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, sejak tanggal 12 September 2017, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.22/267/BKD/2017 tanggal 12 September 2017, tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah kabupaten karo, yang dikeluarkan oleh Bupati Karo atas nama TERKELIN BRAHMANA.
- Bahwa tidak adanya pedoman tertulis terkait penatausahaan keuangan, yaitu tidak memiliki standar/pedoman baku yang menjadi dasar dalam penatausahaan keuangan, mekanisme penatausahaan keuangan, seperti proses pengajuan permintaan pembayaran atas tagihan yang masuk, penarikan tunai dari rekening BLUD, pembayaran kepada pihak ketiga dan lain-lain didasarkan pada praktik kebiasaan yang sudah berjalan sebelumnya.
- Bahwa Direktur RSUD Kabanjahe tidak adanya melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran secara periodik, yaitu tidak pernah melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran (BP) secara periodik, sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan
- Bahwa adanya penarikan Dana BLUD melebihi jumlah permintaan pembayaran dan tetap disetujui oleh Direktur RSUD Kabanjahe (sdr. ARJUNA WIJAYA), yaitu pada periode 1 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 menarik Dana BLUD tidak sesuai atau lebih besar dari jumlah permintaan

Halaman 169 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran yang diajukan oleh PPTK/Pelaksana kegiatan BLUD, selain itu Bendahara Pengeluaran (Terdakwa) juga tidak melampirkan dokumen pendukung permintaan pembayaran pada saat mengajukan cek kepada sdr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe.

- Bahwa Terdakwa tidak ada melaksanakan Intruksi Bupati Karo terkait pelaksanaan Transaksi Non Tunai, sehingga Bendahara Pengeluaran (BP) masih melakukan pembayaran belanja barang/jasa kepada pihak ketiga secara tunai, pembayaran secara tunai tersebut dilakukan Bendahara Pengeluaran (BP) melalui serah terima uang tunai kepada penerima uang/penyedia barang/jasa dan juga dilakukan penarikan tunai dana BLUD dari rekening pengeluaran RSUD Kabanjahe dengan cek dan dilanjutkan dengan penyetoran tunai ke rekening penyedia barang/jasa.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut ke Kas Negara senilai Rp77.979.248,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana BLUD senilai Rp2.526.803.445,00; (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSUD Kabanjahe (ketekoran kas/ dana BLUD).
- Bahwa Bendahara Pengeluaran yakni Terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan Belanja obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSUD dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA.2018, yaitu senilai Rp2.929.133,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)
- Bahwa terkait dengan saksi menerima uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar.
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Karo telah melakukan 3 (tiga) kali teguran sebelum dilakukan pelaporan kepada BPK RI untuk dilakukan Audit terhadap anggaran RSUD Kabanjahe.
- Bahwa didalam internal Pemerintah Kabupaten Karo suatu organisasi yang terdiri dari BPKPAD, Inspektorat dan Sekda yang melakukan tugas pengawasan terhadap SKP yang berkaitan dengan kerugian Keuangan Daerah atau Kerugian Negara di Kabupaten Karo selain dari pada Bendahara yang disebut Majelis. Oleh karena tidak berwenangnya Majelis di Internal Pemda maka dilakukan pelaporan kepada BPR RI.

Halaman 170 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tindakan yang telah diambil oleh tim Majelis adalah melakukan mediasi pada tahun 2019 setelah melakukan Rapat melalui Aplikasi Zoom dengan BPK RI dengan cara membuat rapat di ruang Sekda untuk membicarakan anggaran yang tekor tersebut dan Direktur beserta Bendahara Pengeluaran melakukan tanda tangan tanggungjawab terhadap anggaran yang tidak sesuai dengan SPJ nya, namun pada saat dilakukan rapat atau mediasi tersebut Terdakwa tidak hadir, maka untuk penandatanganannya diserahkan kepada Direktur RSU Kabanjahe, namun dari hasil mediasi atau rapat tidak diindahkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sehingga kami tim majelis yang terdiri dari BPKPAD, Inspektorat dan Sekda melakukan pelaporan kepada BPK RI untuk dilakukan investigasi.
- Bahwa saksi ada melakukan pengutusan terhadap pegawai RSU Kabanjahe untuk melakukan pengecekan harta benda milik Terdakwa, apakah ada ketidakwajaran pada saat Terdakwa sebagai Bendahara, namun faktanya berdasarkan laporan-laporan dari pegawai RSU Kabanjahe bahwa banyak harta-harta eron Ginting yang bukan atas nama Eron Ginting yang diperoleh semenjak menjabat selaku Bendahara Pengeluaran diantaranya Rumah sebanyak 3 (tiga) perladangan, investasi tanah dan lainnya, sehingga tim majelis menaruh curiga dan kami menyarankan kepada Terdakwa untuk melakukan pengembalian uang Kas BLUD tersebut agar tidak dilakukan Pelaporan Kepada BPK RI, namun saran dan pendapat tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat Pertanggungjawaban yang telah dilakukan tanda tangan tersebut oleh Arjuna Wijaya selaku Direktur RSU Kabanjahe dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran beserta lampirannya menjadi dasar saksi bersama dengan Tim Majelis untuk membuat laporan kepada BPK RI.
- Bahwa hingga pada saat ini, dana BLUD yang tekor sekitar Rp2,5 miliar tersebut belum ada dilakukan penyetoran oleh Terdakwa.
- Bahwa Direktur RSU Kabanjahe, ada melaporkan kepada Inspektur Inspektorat yaitu sdr. Philimon Sembiring secara lisan berkaitan dengan ketekoran Kas BLUD RSU Kabanjahe untuk dilakukan audit Investigasi, namun Inspektorat menyarankan kepada Direktur RSU Kabanjahe untuk permintaan khusus agar dalam permintaan tersebut dibuatkan permintaan audit khusus sehingga Inspektorat melakukan pemeriksaan Khusus dengan hasil adanya ketekoran Kas BLUD sebesar Rp2,5 Miliar, berdasarkan hal tersebut Inspektorat menyarankan kepada Bendahara Pengeluaran untuk

Halaman 171 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengembalikan Ketekoran kas tersebut, namun tidak ada pengembalian dari Terdakwa.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sebelumnya adalah sebagai Pengawai Honorer di RSUD rumah Sakit namun saksi lupa tahunnya, ketika itu gaji sebagai Honorer masih sekitar Rp400.000,- (empat ratus ribu)-an, dan kemudian diangkat menjadi PNS namun saksi lupa tahunnya namun belum lama setelah Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran di RSUD Kabanjahe, berdasarkan dari perjalanan Terdakwa bekerja di Pemerintah Kabupaten Karo saksi merasa adanya ketidakwajaran dari Penghasilan dan harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa yang bukan atas namanya tersebut namun secara umum diketahui adalah kepunyaan dari Terdakwa. Hal tersebut timbul kecurigaan bahwa adanya perbuatan dari Terdakwa diluar dari yang seharusnya namun saksi tidak dapat melakukan penagihan secara langsung karena harta benda tersebut bukan atas namanya pribadi, sehingga tim majelis atau TPTGR di Kabupaten Karo melakukan pelaporan kepada BPK RI untuk ditindaklanjuti terkait ketekoran Kas tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dalam hal pada saat rapat di Ruang Sekda terkait dengan penandatanganan Surat Tanggungjawab Terdakwa Hadir dan terkait dengan rapat dengan BPK RI, melalui Aplikasi Zoom Terdakwa hadir karena langsung dihubungi oleh pihak BPK RI.

16. JEFRY T. GINSOE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Terdakwa, kapan waktunya saksi tidak ingat, saat itu benar saksi menerima uang dari Terdakwa di rumah tempat tinggal saksi di Jalan UKA Kabanjahe sebesar Rp50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sewaktu menyerahkan uang tersebut mengatakan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Bupati Karo yang menjabat saat itu atas nama TERKELIN BRAHMANA, SH., MH, kemudian setelah uang tersebut saksi terima, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- mengatakan untuk belanja saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang saksi sebagai Ajudan Bupati Karo TERKELIN BRAHMANA, SH., MH, selain itu saksi juga masih

Halaman 172 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat dengan Bupati Karo, namun saksi tidak mengetahui uang tersebut uang untuk apa, namun Terdakwa hanya berpesan untuk diserahkan kepada Bupati.

- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa tidak saksi serahkan kepada Bupati Terkelin Brahmana, melainkan uangnya saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi hanya menerima Rp50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) selain daripada itu saksi tidak ada pernah menerima.
- Bahwa uang tersebut sudah saksi kembalikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

17. ANDERIASTA TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan Maret 2022 saksi masih menjabat Kepala BPKPAD Kab. Karo, selanjutnya sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan Kab. Karo.
- Bahwa alur penyusunan untuk pengesahan APBD yakni:
  - 1) Masing-masing dinas menyusun perencanaan kerja (Renja) dengan menyesuaikan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kab. Karo.
  - 2) Selanjutnya Renja diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), setelah ditetapkan RKPD oleh Peraturan Bupati, maka disusun KUA dan PPAS, KUA dan PPAS disepakati bersama dewan, setelah disepakati KUA dan PPAS menjadi dasar RKA (rencana kerja dan anggaran) SKPD, kumpulan RKA dari SKPD menjadi rancangan perda tentang APBD, selanjutnya Ranperda APBD disahkan menjadi APBD berdasarkan Peraturan Daerah.
  - 3) untuk Penjabaran dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Bahwa untuk penetapan anggaran RSU Kabanjahe sudah termasuk dalam penyusunan APBD, hanya saja pada penjabaran APBD, khusus RSU Kabanjahe hanya disebutkan jumlah besarnya pendapatan dan belanja, karena RSU Kabanjahe telah menerapkan BLUD di Tahun Anggaran 2018, tidak ada terperinci item per item kegiatannya, namun untuk hal itu ada tertuang dalam RKA dan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) RSU Kabanjahe, sehingga khusus untuk pengelolaan BLUD RSU Kabanjahe mempunyai

Halaman 173 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewajiban untuk melaporkan realisasi penggunaan anggaran setiap bulan atau per triwulan.

- Bahwa saksi tidak ada menerima pemberian uang terima kasih terkait dengan Pengesahan APBD TA 2018. Saksi sendiri sebagai Kepala BPKPAD Kab. Karo di tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah ada menerima uang terima kasih tersebut.
- Bahwa sumber anggaran dana pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Kabanjahe berasal dari Dana Retribusi dan Dana Kapitasi (BPJS), dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp20.400.000.000.- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa tidak adanya pedoman tertulis terkait penatausahaan keuangan, yaitu tidak memiliki standar/pedoman baku yang menjadi dasar dalam penatausahaan keuangan, mekanisme penatausahaan keuangan, seperti proses pengajuan permintaan pembayaran atas tagihan yang masuk, penarikan tunai dari rekening BLUD, pembayaran kepada pihak ketiga dan lain-lain didasarkan pada praktik kebiasaan yang sudah berjalan sebelumnya.
- Bahwa Direktur RSUD Kabanjahe tidak ada melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran secara periodic yang sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.
- Bahwa adanya penarikan Dana BLUD melebihi jumlah permintaan pembayaran dan tetap disetujui oleh Direktur RSUD Kabanjahe yaitu pada periode 1 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 menarik Dana BLUD tidak sesuai atau lebih besar dari jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK/Pelaksana kegiatan BLUD, selain itu Bendahara Pengeluaran (Terdakwa) juga tidak melampirkan dokumen pendukung permintaan pembayaran pada saat mengajukan cek kepada Direktur RSUD Kabanjahe.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaksanakan Intruksi Bupati Karo terkait pelaksanaan Transaksi Non Tunai, sehingga Bendahara Pengeluaran (BP) masih melakukan pembayaran belanja barang/jasa kepada pihak ketiga secara tunai, pembayaran secara tunai tersebut dilakukan Bendahara Pengeluaran (BP) melalui serah terima uang tunai kepada penerima uang/penyedia barang/jasa dan juga dilakukan penarikan tunai dana BLUD dari rekening pengeluaran RSUD Kabanjahe dengan cek dan dilanjutkan dengan penyeteroran tunai kerekening penyedia barang/jasa.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran yakni Terdakwa tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut ke Kas Negara Senilai Rp.77.979.248,00 (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus

Halaman 174 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan ribu rupiah), tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana BLUD senilai Rp.2.526.803.445,00; (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSU Kabanjahe (ketekoran kas/ dana BLUD), dan tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan Belanja obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSU dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA.2018, yaitu senilai Rp. 2.929.133,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa Inspektorat Kabupaten Karo telah melakukan 3 (tiga) kali teguran sebelum dilakukan pelaporan kepada BPK RI untuk dilakukan Audit terhadap anggaran RSU Kabanjahe.
- Bahwa tindakan yang telah diambil terhadap permasalahan ketekoran kas ini Tim Majelis melakukan mediasi pada tahun 2019 setelah melakukan Rapat melalui Aplikasi Zoom dengan BPK RI di ruang Sekda untuk membahas ketekoran kas tersebut dan Direktur beserta Bendahara Pengeluaran menandatangani surat tanggungjawab terhadap anggaran yang tidak sesuai dengan SPJ nya, namun pada saat dilakukan rapat atau mediasi tersebut Eron Ginting tidak hadir.
- Bahwa berdasarkan Surat Pertanggungjawaban yang telah diteken oleh Arjuna Wijaya selaku Direktur RSU Kabanjahe dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran menjadi dasar saksi bersama dengan Tim Majelis untuk membuat laporan kepada BPK RI.
- Bahwa hingga pada saat ini, dana BLUD yang tekor sekitar Rp. 2,5 miliar tersebut belum ada dilakukan penyetoran oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi hal mana Terdakwa Hadir pada rapat di Ruang Sekda dan rapat dengan BPK RI melalui Aplikasi Zoom.

18. IDA ANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) TA 2017 s.d Mei 2022.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kabid Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo adalah

Halaman 175 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pembinaan sekolah Adiwiyata, penanganan atas pengaduan dari masyarakat, pengawasan atas penerbitan dokumen lingkungan, dan koordinasi di bidang kehutanan.

- Bahwa terkait dengan izin IPAL, DLH hanya mengeluarkan Surat Rekomendasi Kelayakan atas permohonan yang diajukan.
- Bahwa RSUD Kabanjahe pernah mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi Kelayakan atas izin IPAL yang hendak diurus dan berdasarkan dokumen yang ada pada DLH, Surat Rekomendasi diterbitkan oleh DLH pada tanggal 29 September 2018.
- Bahwa terkait dengan teknis pengajuannya, awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. Agnes Hiasenta Tarigan selaku Kabag Tata Usaha (KTU) RSUD Kabanjahe. Dia mengatakan hendak mengajukan izin IPAL dimana salah satunya dibutuhkan Surat Rekomendasi diterbitkan oleh DLH. Sdr. Agnes menanyakan kepada saksi mengenai dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan penerbitan Rekomendasi Kelayakan atas izin IPAL. Setelah saksi beritahu kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, Sdr. Agnes datang menemui saksi ke kantor DLH. Setelah itu dokumen pengajuan saksi sampaikan ke Bagian TU untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa sdr. Agnes Hiasenta Tarigan atau pihak RSUD Kabanjahe lainnya tidak ada memberikan uang terima kasih kepada saksi terkait dengan permohonan Surat Rekomendasi Izin IPAL yang diajukan RSUD Kabanjahe pada TA 2018 tersebut dan terkait dengan pengajuan izin IPAL di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) setahu saksi juga tidak ada biayanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

19. PHILIMON ARJUNA S. BRAHMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Karo.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Inspektorat Kab. Karo adalah membantu Bupati Karo membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Bahwa Inspektorat Kab. Karo ada melakukan pemeriksaan keuangan Khusus RSUD Kabanjahe tahun 2018 atas permintaan Direktur RSUD Kabanjahe dan hasil temuan sudah diserahkan kepada BPK RI bersamaan dengan laporan dari TP-TGR dari Pemda Karo.

Halaman 176 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemberian uang terima kasih terkait dengan kegiatan pemeriksaan reguler pada RSUD Kabanjahe TA. 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe terkait kegiatan pemeriksaan reguler RSUD Kabanjahe Ta. 2017 yang dilakukan pada tahun 2018.
- Bahwa pada bulan Maret 2019 ada dilakukan pertemuan antara Pihak RSUD Kabanjahe dengan TP-TGR Pemda Karo, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau melakukan pembayaran terhadap temuan sekitar Rp2,5 miliar (namun saksi lupa detailnya), dan dilakukan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban terhadap temuan Inspektorat Kabupaten Karo tersebut yaitu Terdakwa dan Direktur RSUD Kabanjahe.
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan Rapat antara TP-TGR Pemda Karo dan pihak RSUD Kabanjahe pada bulan Maret 2019.
- Bahwa karena tidak adanya titik terang dan pengembalian keuangan Negara maka Tim TP-TGR Pemda Karo, melakukan pelaporan ke BPK RI untuk di tindaklanjuti.
- Bahwa hingga pada saat dilaksanakan persidangan perkara tersebut, belum ada dilakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara tersebut oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan.

20. OBERMAN NABABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. BASARIA JAYA MANDIRI yang beralamat di Jalan Balai Desa Gg. Wakaf Perum. Mulia Mutiara Seroja No. 22 Medan.
- Bahwa pada tahun 2018 PT. BASARIA JAYA MANDIRI ada menerima pembayaran atas penjualan barang (obat-obatan) kepada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kab. Karo.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara non tunai oleh RSUD Kabanjahe yaitu di transfer ke rekening PT. BASARIA JAYA MANDIRI.
- Bahwa pihak PT. BASARIA JAYA MANDIRI ada menandatangani kuitansi tanda terima uang dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe.
- Bahwa proses pemesanan dan pengiriman barang adalah RSUD Kabanjahe melakukan pemesanan barang ke PT. BASARIA JAYA MANDIRI, selanjutnya pesanan saksi proses, kemudian dikirim terkadang melalui jasa

Halaman 177 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

expedisi dan terkadang saksi sendiri yang langsung mengantarnya, pengiriman barang disertai faktur penjualan dari pihak perusahaan, setelah barang sampai di RSUD Kabanjahe, pada faktur penjualan ditandatangani pihak RSUD Kabanjahe, selanjutnya pihak RSUD Kabanjahe membuat dokumen serah terima barang dan bukti-bukti pembayaran kepada pihak perusahaan, saat itu semua surat-surat pertanggungjawaban terkait pemesanan barang, serah terima barang, dan bukti pembayaran kepada perusahaan diminta kepada saksi untuk saksi tandatangani, setelah saksi tandatangani, saksi mengambil faktur penjualan yang asli sebagai pegangan saksi karena belum dibayar oleh RSUD Kabanjahe, sedangkan faktur penjualan copian ditinggal di RSUD Kabanjahe, selanjutnya saksi menunggu pembayaran dari RSUD Kabanjahe, apabila barang saksi kirim menggunakan jasa pihak ketiga, maka proses penandatanganan tersebut saksi lakukan setelah satu atau dua minggu kemudian pada saat saksi datang ke RSUD Kabanjahe, pembayaran pembelian barang tersebut dibayarkan pihak RSUD Kabanjahe secara transfer setelah beberapa bulan kemudian, sehingga bisa saja setelah beberapa kali pemesanan dan pengiriman baranglah baru dibayarkan oleh pihak RSUD Kabanjahe, pembayaran tersebut bisa dilakukan sekaligus untuk beberapa kali pengiriman barang (lebih dari satu faktur penjualan) dan terkadang bisa juga dibayar hanya beberapa faktur penjualan saja, tergantung ketersediaan dana di RSUD Kabanjahe.

- Bahwa ketika dilakukan pembayaran pada PT. BASARIA JAYA MANDIRI dari RSUD Kabanjahe jumlah belum dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5 % yang masing-masing dihitung dari harga penjualan barang, kedua jenis potongan pajak tersebut tidak ikut dibayarkan RSUD Kabanjahe kepada PT. BASARIA JAYA MANDIRI karena akan disetorkan ke kas Negara.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dan Hasil LHP BPK RI di Nomor: 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 ada Pajak yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa dari transaksi pembayaran ke PT. BASARIA JAYA MANDIRI antara lain:

- 1) No. Bukti kwitansi 0534/01/BLUD-RSU/2018
- 2) No. Bukti kwitansi 0833/02/BLUD-RSU/2018
- 3) No. Bukti kwitansi 0837/02/BLUD-RSU/2018
- 4) No. Bukti kwitansi 0841/02/BLUD-RSU/2018
- 5) No. Bukti kwitansi 0845/02/BLUD-RSU/2018
- 6) No. Bukti kwitansi 0849/02/BLUD-RSU/2018

Halaman 178 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal pada dasarnya seluruh transaksi pembayaran antara RSU Kabanjahe dengan PT. BASARIA JAYA MANDIRI sudah dilakukan Pemotongan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

- Bahwa Penyetoran Pajak adalah merupakan tanggungjawab pihak RSU Kabanjahe, pada periode tanggal pembayaran itu Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe adalah Terdakwa.
- Bahwa akun RSU Kabanjahe pernah dilakukan pemblokiran oleh PT. BASARIA JAYA MANDIRI karena tidak pembayaran dan telah lewat Tempo.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. BASARIA JAYA MANDIRI sering sekali sudah jatuh tempo karena dilakukan pembayaran 3 (tiga) sampai 4 (empat) setelah barang pemesanan telah sampai ke RSU Kabanjahe.
- Bahwa terkadang beberapa kali pembayaran terhadap belanja di PT. BASARIA JAYA MANDIRI dilakukan sekaligus, namun terkadang pembayaran lebih sering ditunda dengan alasan Terdakwa kepada saksi menunggu pencairan BLUD dari BPJS, dan banyaknya yang harus dibayarkan pada setiap 1 (satu) kali pemesanan adalah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak kebaratan.

21. TERKELIN BRAHMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Karo, sejak tanggal 22 April 2016.
- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Karo periode 2016-2021, terkait dengan penggunaan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe, yaitu: menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- Bahwa yang dihunjuk sebagai pengelola Dana BLUD pada rumah sakit umum Kabanjahe pada TA 2018 adalah ARJUNA WIJAYA, selaku Direktur rumah sakit umum kabanjahe TA 2018.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran menarik Dana BLUD melebihi jumlah permintaan pembayaran dan tetap disetujui oleh Direktur RSU Kabanjahe yaitu pada periode 1 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018

Halaman 179 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Dana BLUD tidak sesuai atau lebih besar dari jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK/Pelaksana kegiatan BLUD, selain itu Terdakwa juga tidak melampirkan dokumen pendukung permintaan pembayaran pada saat mengajukan cek kepada Direktur RSUD Kabanjahe.

- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan LHP BPK RI Terdakwa tidak menyetorkan pajak sebesar Rp.77.979.248,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ada penarikan yang melebihi jumlah pembayaran atas tagihan pihak ketiga namun saksi tidak ingat nominal jumlah yang belum di bayarkan oleh Terdakwa, namun berdasarkan perhitungan tersebut ada sekitar Rp2.526.803.445,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang menjadi ketekoran kas BLUS RSUD Kabanjahe.
- Bahwa saksi ada terbitkan/keluarkan sewaktu saksi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Karo periode 2016 – 2021, terkait Penggunaan Dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2018, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp20.400.000.000.- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah), terdiri dari:
  - 1) Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 900/192/RSU/Tahun 2014, tanggal 17 Juli 2014, tentang Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum kabanjahe
  - 2) Peraturan Bupati Karo Nomor : 19 tahun 2014, tanggal 29 September 2014, tentang Pedoman pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit umum kabanjahe
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018, Nomor : 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 ada menyatakan bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tujuannya adalah “uang tahun baru” namun faktanya saksi tidak pernah menerima uang dari Pihak RSUD Kabanjahe baik dari Direktur RSUD maupun Terdakwa.
- Bahwa terkait dengan ketekoran kas yang dialami oleh RSUD Kabanjahe, merupakan tanggungjawab penuh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran karena pada dasarnya uang yang dikelola untuk pengeluaran RSUD Kabanjahe merupakan tanggung jawab penuh dari Bendahara Pengeluaran.

Halaman 180 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali mendatangi saksi untuk memfasilitasi terkait dengan ketekoran kas.
- Bahwa telah dilakukan mediasi terhadap Terdakwa untuk dilakukan pengembalian terkait dengan kerugian keuangan Negara hasil perhitungan BPK, namun hingga saat dilakukan penyidikan oleh Kepolisian yang saksi ketahui tidak ada dilakukan pengembalian terhadap kerugian keuangan Negara tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

22. ANDREAS TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi sebagai pihak ketiga selaku penyedia CS RSUD Kabanjahe.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pembayaran ke rekening perusahaan per setiap 3 (tiga) bulan sekali padahal di perjanjian per 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi hal mana Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Andreas Tarigan, ST melalui Jefri.

23. ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. EVIZA JAYA Medan yang beralamat di Jalan Beringin II LK-V No. 64 Kel. Helvetia, Kec. Medan Hevetia Kota Medan.
- Bahwa CV. EVIZA JAYA ada menerima pembayaran atas penjualan barang berupa Film Ronsen kepada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kab. Karo.
- Bahwa perusahaan bekerja sama dengan RSUD Kabanjahe sudah sejak 2015 sampai dengan saat ini.
- Bahwa ssstem pembayaran yang dilakukan Rumah Sakit Umum Kabanjahe kepada CV. EVIZA JAYA atas pembelian obat-obatan tersebut secara tunai/cash oleh RSUD Kabanjahe.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemesanan dan pembayaran sebagai berikut, pihak RSU Kabanjahe melakukan PO ke perusahaan saksi, kemudian perusahaan saksi melakukan pengiriman barang yang telah di PO oleh RSU Kabanjahe, setelah barang sampai pada RSU Kabanjahe maka ada pendatanganan tanda terima barang dan perusahaan melampirkan bukti nota pembayaran dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh RSU Kabanjahe, pada saat pembayaran yang dilakukan cash tersebut dari Bendahara Pengeluaran (Terdakwa), total yang diserahkan sudah dikurangkan dengan PPn dan PPh dari pembelian tersebut, untuk pembayaran PPh dan PPn nya sudah menjadi tanggungjawab RSU Kabanjahe yaitu Terdakwa.
- Bahwa terkait dengan pembayaran, saksi selalu berhubungan dengan Terdakwa karena yang saksi ketahui Terdakwa merupakan Bendahara pengeluaran dari RSU Kabanjahe.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran pembayaran selalu dilakukan secara Tunai, namun pada saat Bendahara Pengeluaran sudah diganti menjadi Noralista maka pembayaran dilakukan secara Online dengan cara transfer ke rekening perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

24. NUAH TARIGAN Als. BAPAK SONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi sekitar Tahun 2017, dengan tujuan meminjam uang kepada saksi.
- Bahwa saksi memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa pada bulan Desember 2017 sebesar Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), diberikan dalam bentuk tunai dan terlampir kuitansi sebagai bentuk kesepakatan untuk pengembalian uang dalam tempo paling lama 2 (dua) bulan beserta bunga uangnya sebesar 5 (lima) persen per setiap bulannya.
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, saksi serahkan di rumah saksi namun tanggalnya saksi lupa, namun pada siang hari.
- Bahwa sampai persidangan tersebut dilaksanakan uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi. Terdakwa memang ada memberikan jasa pemakaian uang tersebut namun bukan termasuk modal pokok pinjaman yang dimaksud.

Halaman 182 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi hanya sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

25. ARJUNA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa Terdakwa sudah menjabat selaku Bendahara Pengeluaran sejak saksi masuk sebagai Direktur RSUD Kabanjahe
- Bahwa kaitannya antara BLUD dengan saksi adalah saksi ada melakukan penandatanganan terhadap cek untuk pencairan pembayaran.
- Bahwa fungsi adanya BLUD adalah diberikan kewenangan memberikan pelayanan dan pengelolaan Keuangan secara Otonom.
- Bahwa pembiayaan dana BLUD RSUD Kabanjahe digunakan untuk pembelian obat, pembelian Barang Habis Pakai (BHP), ATK (alat tulis kantor), biaya jasa pelayanan, biaya pegawai, biaya pemeliharaan gedung, biaya operasional dan biaya penunjang lainnya.
- Bahwa benar mekanisme penarikan dana BLUD RSUD Kabanjahe sebagai berikut sejak diterapkannya PPK BLUD pada RSUD Kabanjahe sejak tahun 2016, mekanisme penarikan dana BLUD RSUD Kabanjahe yang RSUD Kabanjahe terapkan adalah staf keuangan merekap semua bon dan faktur belanja barang dan obat yang telah diterima oleh RSUD Kabanjahe, termasuk untuk pembayaran jasa-jasa dokter dan pegawai RSUD Kabanjahe, selanjutnya staf keuangan membuat rincian kebutuhan anggaran dari rekapan belanja barang dan jasa tersebut, kemudian staf keuangan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dari rincian kebutuhan itu, kemudian setelah semua dibuat SPJ nya, maka Staf keuangan mengajukan rincian kebutuhan itu kepada PPTK (pejabat pengelola teknis kegiatan), kemudian PPTK menandatangani surat permintaan pembayaran beserta lampiran rincian permintaan pembayaran dan persetujuan pembayaran, surat permintaan pembayaran beserta lampirannya tersebut ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran, dan setelah ditandatangani oleh PPTK, staf keuangan mengajukan kepada KTU selaku Pejabat keuangan BLUD dan Kasubbag Keuangan (selaku Pejabat

Halaman 183 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis BLUD) untuk mengetahui permintaan pembayaran itu, selanjutnya setelah KTU dan Kasubbag Keuangan bertanda tangan pada surat permintaan pembayaran itu, maka diajukan kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran berikut lampiran rincian permintaan pembayaran tersebut kepada Saksi selaku pimpinan BLUD, pada saat pengajuan, bendahara pengeluaran menandatangani lembar cek penarikan tunai sebesar jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, selanjutnya Saksi menandatangani cek penarikan tunai tersebut dan menyerahkannya kepada Bendahara pengeluaran untuk diproses, lalu bendahara pengeluaran menarik dana BLUD sebesar jumlah yang tertera pada lembar cek penarikan tunai, selanjutnya dana yang telah ditarik digunakan untuk pembayaran biaya-biaya operasional RSU Kabanjahe.

- Bahwa pada saat terdakwa menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Mekanisme penarikan uang (dana BLUD) tidak berjalan seperti semestinya karena sejak pertengahan tahun 2017 pun mekanisme tersebut sudah tidak berjalan dibuat oleh Terdakwa dan itu sudah pernah saksi tegur untuk diperbaiki sistemnya sekitar bulan Nopember 2017, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa, dimana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mengajukan lembar cek penarikan tunai kepada Saksi, tanpa ada surat permintaan pembayaran dan lampiran daftar rincian pembayaran yang akan dibayarkan yang seharusnya ada dan diketahui oleh KTU juga Kasubbag Keuangan, oleh Terdakwa langsung saja mengeluarkan cek penarikan tunai dengan menuliskan sejumlah uang yang akan ditarik, lalu menandatangani cek tersebut dan mengajukan-nya kepada Saksi, setiap pengajuan cek, rata-rata Terdakwa mengajukan 3 lembar cek, Saksipun menandatangani cek yang diajukannya tersebut, akan tetapi prosedur yang tidak benar tersebut hanya berjalan sampai bulan Mei 2018.
- Bahwa saksi pernah melakukan Rapat beserta bagian keuangan RSU Kabanjahe, terkait dengan total Pengeluaran dan sisa Kas RSU Kabanjahe. bahwa berawal dilakukannya rapat untuk pengecekan itu adalah setelah pulang dari Perjalanan dinas ke Yogyakarta, pada saat hendak pulang ke medan Eron Ginting membawa sangat banyak Oleh-oleh, sehingga timbul kecurigaan bahwa yang dipergunakan untuk membawa semua oleh-oleh tersebut adalah uang Negara, sehingga keesokan harinya saksi memerintah kepada bidang keuangan untuk melakukan rapat untuk pengecekan Pengeluaran dan sisa kas BLUD, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat sekitar 7,5 Miliar anggaran telah dilakukan

Halaman 184 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penarikan melebihi jumlah yang telah dilakukan pembayaran, sehingga saksi langsung menyurati kepada Inspektorat Kabupaten Karo untuk melakukan audit terhadap kas RSUD Kabanjahe, sehingga ditemukan sekitar 2,5 miliar ketekoran.

- Bahwa pada saat banyaknya perusahaan yang melakukan penagihan dan persuratan kepada RSUD Kabanjahe dan juga melakukan Lock terhadap akun RSUD Kabanjahe sampai tidak dapat melakukan pemesanan barang, hal tersebut juga menjadikan kecurigaan saksi terhadap penyalahgunaan dana BLUD yang dikelola oleh Terdakwa.
- Bahwa yang bertanda-tangan untuk penarikan uang pada lembar cek penarikan tunai yang diajukan oleh Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran atas nama ERON GINTING dan saksi sendiri selaku Pimpinan BLUD/Direktur RSUD Kabanjahe, namun sebelum diajukan, seharusnya pada lembar persetujuan pembayaran juga ditandatangani oleh KTU atas nama Agnes Hiasenta Br Tarigan dan Kasubbag Keuangan an. NORANI, namun hal itu tidak ada dilampirkan oleh Terdakwa sampai bulan Mei 2020, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa terkait lembar persetujuan pembayaran yang juga ditandatangani oleh KTU dan Kasubbag Keuangan, Terdakwa selalu beralasan "akan saya lengkapi" dan karena atas kepercayaan saat itu yang diajukan kepada saksi hanya lembar cek penarikan uang saja.
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap permintaan pembayaran dari Penyedia adalah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran. Dan yang bertanggungjawab terhadap yang tidak dibayarkan adalah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa RSUD Kabanjahe, tidak ada melakukan penyusunan SOP dalam pengelolaan BLUD, namun secara umum pihak RSUD Kabanjahe tata kelola dan pembayaran telah mengetahui mekanismenya tanpa ada SOP namun Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui tetapi tidak menjalankan, berbeda dengan setelah dilakukan pergantian terhadap Terdakwa, keuangan RSUD Kabanjahe dilakukan berdasarkan Prosedur tanpa adanya SOP sehingga tidak adanya ketekoran Kas BLUD RSUD Kabanjahe.
- Bahwa ketekoran kas setelah dilakukan audit oleh inspektorat sebesar Rp2,5 Miliar, dan uang tersebut saksi yakini bahwa dikuasai oleh Terdakwa karena setiap pencairan tidak semuanya dilakukan pembayaran, dan tidak setiap kali adanya permintaan pembayaran oleh Penyedia langsung

Halaman 185 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicairkan, hanya 1 kali dalam sebulan dilakukan penarikan uang ke Bank menggunakan Cek.

- Bahwa upaya yang dilakukan oleh saksi terhadap adanya penyalahgunaan dana BLUD tersebut dengan cara menegur Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis dengan memberikan surat Peringatan 1, 2 dan 3. kemudian melakukan mediasi terhadap terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut sehingga saksi membuat laporan.
- Bahwa berdasarkan hasil catatan Terdakwa yang menyatakan uang sebesar 2,5 miliar tersebut, saksi yang menguasai dan saksi yang mempergunakannya benar saksi ada memberikan uang tahun baru Bupati Karo atas nama Terkelin Brahmana, SH sebesar Rp100.000.000.- dan kepada Wakil Bupati Karo Cory Sebayang sebesar Rp40.000.000.-, dan untuk Sekretaris Daerah Karo Kamperas Terkelin Purba juga ada saksi serahkan langsung namun hanya sebesar Rp. 10.000.000.-, akan tetapi pemberian uang tersebut bukan di awal bulan Januari 2018, melainkan di akhir bulan Desember 2017 yang berasal dari dana taktis bukan dana BLUD.
- Bahwa ada sumbangan ke Timbul (supir Bupati) sebesar Rp1.000.000.- namun berasal dari dana taktis.
- Bahwa untuk Evaluasi APBD 2018 ke Bappeda sebesar Rp. 10.000.000.- saksi tidak tahu apakah ada diserahkan Terdakwa atau tidak, saksi sendiri tidak ada mengarahkan Terdakwa untuk menyerahkan uang ke Bappeda.
- Bahwa untuk sumbangan ke BPKPAD tahun 2018 sebesar Rp. 20.000.000., saksi tidak ada menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Kepala BPKPAD Kab. Karo atas nama Anderiasta Tarigan dalam hal pengesahan APBD.
- Bahwa pada tahun 2018, ada dilakukan pertemuan dengan Bupati Terkelin Brahmana terkait dengan ketekoran kas tersebut, namun Terdakwa menyampaikan bahwa penyelesaiannya sudah mencapai 80% (delapan puluh persen), sehingga dengan kesimpulan bahwa Terdakwa akan menyelesaikan ketekoran kas tersebut hingga tuntas, namun pada faktanya Terdakwa tidak menyelesaikannya sehingga sampailah ketekoran kas tersebut ke persidangan.
- Bahwa ada dilakukan pertemuan TP-TGR Pemda Karo sebelum dilaporkannya kepada BPK RI berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kaeo, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Ketekoran kas tersebut, namun faktanya tidak dapat juga

Halaman 186 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh Terdakwa sehingga Tim TP-TGR Pemda Karo melakukan pelaporan kepada BPK RI untuk dilakukan audit investigasi.

- Bahwa uang sekitar Rp2.607.711.826,- (dua miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam ribu) tidak ada dilakukan pengembalian oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, dengan rincian :
  - 1) Tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut ke Kas Negara senilai Rp.77.979.248,00
  - 2) Dana BLUD senilai Rp.2.526.803.445,00
  - 3) Tagihan Belanja obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan namun telah dilakukan pencatatan SPJ sebesar Rp. 2.929.133,00;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi hal mana dana yang diberikan kepada bupati sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah berasal dari dana BLUD, Terdakwa tidak pernah membawa uang ke rumah atau menyimpan di brankas Terdakwa dari uang penarikan yang menggunakan cek tersebut, Bahwa SPI di RSUD Kabanjahe, sudah ada sejak sebelum 2016 dan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada sdr. Jefry T. (ajudan Bupati) adalah atas perintah Direktur.

26. JEO BUN AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai Pimpinan PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA Cabang Medan.
- Bahwa saksi selaku Penyedia ke RSUD Kabanjahe untuk jenis barang Habis pakai.
- Bahwa kerja sama antara RSUD Kabanjahe dengan PT. IDS MEDICAL SYSTEM mulai 2017 sampai 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 RSUD Kabanjahe ada melakukan belanja Barang Habis Pakai (BHP) kepada PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA namun pihak RSUD Kabanjahe belum ada melakukan pembayaran atas belanja tersebut.
- Bahwa terhadap Kwitansi Nomor: 0300/01/BLUD-RSU/2018 sebesar Rp985.884,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA selaku penerima pembayaran adalah benar tanda tangan saksi dan Stempel dari

Halaman 187 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA, namun terkait pembayaran belum dilakukan oleh RSUD Kabanjahe yaitu Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa adapun alasan saksi membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada kuitansi tersebut dikarenakan pihak RSUD Kabanjahe menyampaikan bahwa kuitansi tersebut merupakan salah satu syarat pengajuan penagihan ke RSUD Kabanjahe sehingga saksi menandatangani kuitansi tersebut.
- Bahwa pada tahun 2018 tersebut, Terdakwa merupakan Bendahara Pengeluaran di RSUD Kabanjahe.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait belum dibayarkannya terhadap barang 2018, namun Terdakwa menyatakan sudah dilakukan pembayaran melalui transfer, tetapi ketika saksi meminta bukti transfer Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kepada saksi.
- Bahwa metode pemesanan yang dilakukan oleh RSUD Kabanjahe melalui E-Katalog.
- Bahwa terkait dengan pembayaran sejak adanya kerja sama dengan RSUD Kabanjahe, pembayarannya tidak menentu, selalu tidak sesuai dengan perjanjian setelah barang sampai langsung dibayarkan, namun terkait dengan sumber dana yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang selalu berurusan terkait dengan pembayaran adalah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa terkait dengan uang pembayaran sebesar Rp985.884,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan oleh RSUD Kabanjahe.
- Bahwa terhadap tidak adanya dilakukan pembayaran, saksi telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali Kepada RSUD Kabanjahe, namun tidak ada tanggapan dan pada saat itu menjabat adalah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, selain dari pada Surat Peringatan Tim di PT. IDS sudah berulang kali melakukan Follow Up terkait dengan pembayaran melalui Aplikasi Whatapp namun tetap hasilnya tidak ada tanggapan.
- Bahwa setelah saksi datang ke RSUD Kabanjahe menanyakan terkait dengan belum dibayarkannya, namun jawaban dari Staff-staff di bagian bendahara, bahwa uang pembayaran tersebut sudah di masukkan dalam pengeluaran, terkait dengan sudah atau belumnya dibayarkan berurusan dengan Terdakwa, karena Terdakwa sendiri yang langsung yang melakukan pembayaran.

Halaman 188 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.IDS tidak pernah memberikan Fee kepada pihak RSU Kabanjahe, ataupun orang-orang yang mengatasnamakan RSU Kabanjahe.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. EDI WARMAN, S.H.,M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
  - Bahwa dasar ahli dalam melaksanakan tugas sebagai ahli adalah surat dari dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Nomor: 3075/UN.5.2.1.2/KPM/2022, tanggal 08Juli 2022, perihal Memberikan Keterangan Ahli.
  - Bahwa perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana atau wederrechtelijkeheid yang dilanggar itu adalah undang-undang. Kesimpulan perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum jadi bukan saja berkaitan dengan hak-hak orang lain atau hukum subjektif melainkan juga mencakup hukum perdata dan administrasi Negara, jadi perbuatan melawan hukum ada dua macam yaitu:
    1. Sifat melawan hukum formil (Formale Wederrechtelijk) maksudnya adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, berarti perbuatan melawan undang-undang.
    2. Sifat melawan hukum materiil (materielewederrechtelijk) adalah suatu perbuatan bukan hanya undang-undang yang tertulis yang dilanggar tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku dimasyarakat, menurut Nico Keizer sifat melawan hukum formil itu semua bahagian dari rumusan delik yang ada didalam undang undang itu telah terpenuhi sedangkan sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu.
    3. Sifatnya tercela, menurut Hooge Raad, perbuatan itu dilakukan: 1) Adanya kesalahan; 2) Adanya yang dirugikan; 3) Jika terbukti sifat melawan hukum dan sifat tercela, maka seseorang dapat dipidana

Halaman 189 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selisih dana atas jumlah total penarikan dikurang jumlah total pertanggungjawaban atas transaksi TA. 2018 (periode Januari 2018 s/d. tanggal 22 Agustus 2018) adalah sebesar Rp2.526.803.445, Pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak disetor ke kas negara sebesar Rp77.979.248, Belanja yang tidak dibayarkan kepada pihak ketiga namun telah dicatat dalam BKU Tahun 2018 sebesar Rp2.929.133, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara/daerah atas penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, penyimpangan dalam proses pelaksanaan adalah sdr. ARJUNA WIJAYA selaku Direktur RSU Kabanjahe tidak membuat pedoman tertulis terkait penatausahaan keuangan RSU Kabanjahe. Penatausahaan keuangan secara teknis yang dilaksanakan pada internal RSU Kabanjahe hanya berdasarkan kebiasaan yang sudah berjalan, selain itu sdr. ARJUNA WIJAYA tidak pernah melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran (BP) secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. Sdr. ARJUNA WIJAYA juga tidak melaksanakan instruksi Bupati Karo terkait pelaksanaan transaksi non tunai. Hal ini ditunjukkan dengan Bendahara Pengeluaran (BP) membayar belanja kepada pihak ketiga masih secara tunai dengan menarik dana tunai dari rekening pengeluaran RSU dan selanjutnya menyetor tunai ke rekening pihak ketiga sedangkan penyimpangan proses pertanggungjawaban dana yaitu :

- 1) Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipungut ke Kas Negara senilai Rp77.979.248,00;
- 2) Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BLUD senilai Rp2.526.803.445,00.- yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSU Kabanjahe (ketekoran kas/dana BLUD) dan
- 3) Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan Belanja Obat-obatan dan Barang Habis Pakai (BHP) kepada pihak ketiga, namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSU dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA 2018

Halaman 190 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan tersebut diatas sudah memenuhi unsur unsur yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan atau Pasal 8 dari Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHPidana.

- Bahwa Penggunaan Dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2018, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp20.400.000.000.- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah), yang diketahui terjadi sekitar bulan Agustus 2020 dikantor RSUD Kabanjahe di Jalan Selamat Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Subs Pasal 3 dan atau Pasal 8 dari Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP Bahwa unsur-unsur pasal yang dipersangkakan terpenuhi karena menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 unsur, yaitu:

- 1) Adanya subjek
  - 2) Kesalahan
  - 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
  - 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan Pidana.
  - 5) Adanya waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)
- Bahwa terkait dengan yang dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana adalah orang yang melakukan suatu kesalahan, disini adanya mensrea (pembuat), unsur dari suatu Mens rea:
    - 1) Mampu bertanggung jawab,
    - 2) Adanya kesalahan,
    - 3) Tidak adanya alasan pemaaf,
    - 4) Jika terbukti unsur tersebut seseorang dapat dipidana

Sedangkan mengenai syarat pemidanaan dalam tindak pidana yaitu Pasal 2, 3 dan atau Pasal 8 dari Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 191 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dan 55 KUHPidana unsurnya aktus reus (adanya perbuatan). Aktus reus itu ada 3 unsur:

- 1) Mencocoki dengan rumusan delik
- 2) Perbuatan itu melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Terbukti ketiga unsur tersebut seseorang dapat dihukum telah melakukan tindak pidana

- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana korupsi sebagai diatur dalam Pasal 2, 3, dan 8 dari Undang-Undang No. RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 30/LHP/XXI/12/2021, tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan kesimpulan dari hasil audit Investigasi BPK RI Nomor 30/LHP/XXI/12/2021, tanggal 31 Desember 2021, BPK RI menyimpulkan:
  - a. Saudara ERON GINTING tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipungut ke Kas Negara senilai Rp77.979.248,00;
  - b. Saudara ERON GINTING tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BLUD senilai Rp2.526.803.445,00.- yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSU Kabanjahe (ketekoran kas/dana BLUD); dan:
  - c. Saudara ERON GINTING tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan Belanja Obat-obatan dan Barang Habis Pakai (BHP) kepada pihak ketiga, namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSU dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA 2018

Penyimpangan penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp2.607.711.826,-

jika dikaitkan dengan hasil pemeriksaan BPK RI, maka Direktur RSU Kabanjahe atas nama ARJUNA WIJAYA tidak dapat dijadikan Tersangka karena yang dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI hanyalah sdr. ERON GINTING.

Sedangkan terhadap Direktur RSU Kabanjahe atas nama ARJUNA WIJAYA dilihat dari hasil pemeriksaan Audit BPK RI adalah merupakan pelanggaran administrasi.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD SAHLAN, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Dana BLUD pada RSU Kabanjahe TA 2018 adalah Surat Tugas Auditor Utama Investigasi Nomor 312/ST/XXI/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang diterbitkan berdasarkan Kapolres Tanah Karo meminta BPK untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara melalui Surat Nomor K/620/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup penugasan Ahli dalam melakukan Pemeriksaan Investigasi dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara adalah Penggunaan Dana BLUD pada RSU Kabanjahe, Kabupaten Karo TA 2018, meliputi proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan penjelasan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penggunaan dana BLUD pada RSU Kabanjahe, Kabupaten Karo TA 2018. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian negara/daerah yang terjadi.
- Bahwa prosedur Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Dana BLUD pada RSU Kabanjahe, Kabupaten Karo TA 2018 tersebut yang dilakukan tim BPK RI adalah:
  - a. Diawali dengan adanya surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo kepada BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara atas kasus dimaksud
  - b. Kemudian BPK meminta kepada Kepolisian Resor Tanah Karo agar dilakukan ekspose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Karo terkait penghitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK
  - c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK

Halaman 193 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Kepolisian Resor Tanah Karo

d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Kepolisian Resor Tanah Karo, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisis dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisis dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut, dan

e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 atas Penggunaan Dana BLUD pada RSUD Kabanjahe, Kabupaten Karo TA 2018 merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK RI
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam Perkara BLUD RSUD Kabanjahe adalah dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana BLUD TA 2018, berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian negara/daerah yang terjadi.
- Bahwa Kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi Rp2.607.711.826,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dalam perkara BLUD RSUD Kabanjahe.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ada dua jenis penyimpangan yang dinilai berdampak mengakibatkan kerugian keuangan Negara, yaitu :

1) Penyimpangan dalam proses pelaksanaan

Hasil pemeriksaan atas proses pelaksanaan dana BLUD menunjukkan bahwa :

- a) Direktur RSUD Kabanjahe tidak membuat Pedoman tertulis terkait Penatausahaan Keuangan. RSUD Kabanjahe tidak memiliki standar/pedoman baku yang menjadi dasar dalam penatausahaan keuangan. Mekanisme penatausahaan keuangan didasarkan pada praktik kebiasaan yang sudah berjalan sebelumnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Direktur RSUD Kabanjahe tidak pernah melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.
- c) Terdakwa menarik dana BLUD melebihi jumlah permintaan pembayaran dan tetap disetujui oleh Direktur RSUD Kabanjahe. Terdakwa juga tidak melampirkan dokumen pendukung permintaan pembayaran pada saat mengajukan cek kepada Sdr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe, namun demikian Sdr. Arjuna Wijaya tetap menandatangani cek tersebut tanpa memastikan dokumen pendukungnya.
- d) Direktur RSUD Kabanjahe tidak melaksanakan instruksi Bupati Karo terkait pelaksanaan transaksi Non tunai.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan PPNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 4 ayat (1) dan (4) huruf b; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 198 ayat 1 dan 3, dan Pasal 223; dan Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe, Pasal 25 ayat (3).

- 2) Penyimpangan dalam proses pertanggungjawaban dana Hasil pemeriksaan atas proses pertanggungjawaban dana BLUD menunjukkan bahwa:
  - a. Terdakwa tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut, ke Kas Negara senilai Rp77.979.248,00;
  - b. Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BLUD senilai Rp2.526.803.445,00 yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSUD Kabanjahe (ketekoran kas/dana BLUD);
  - c. Terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan Belanja Obat-obatan dan BHP kepada pihak ketiga, namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSUD dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA 2018.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 53 ayat (1); dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21

Halaman 195 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 24, Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 135

- Bahwa pihak-pihak terkait sehubungan dengan terjadinya kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 adalah :

a. Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari s.d. 22 Agustus 2018 yang diduga:

- 1) Melakukan penarikan tunai atas dana BLUD periode 1 Januari s.d. 22 Agustus 2018 melebihi nilai permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK/pelaksana kegiatan senilai Rp2.555.440.279,00;
- 2) Mengajukan permintaan pembayaran kepada Sdr. Arjuna Wijaya selaku Pengguna Anggaran tanpa melampirkan daftar rincian rencana penggunaan dana
- 3) Tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BLUD yang telah ditarik periode 1 Januari s.d. 22 Agustus 2018 senilai Rp2.526.803.445,00;
- 4) Tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut periode 1 Januari s.d. 22 Agustus 2018 senilai Rp77.979.248,00;
- 5) Tidak membayarkan tagihan belanja kepada pihak ketiga senilai Rp2.929.133,00 yang dananya telah dicairkan, namun mencatat sebagai pengeluaran di BKU; dan
- 6) Menggunakan dana BLUD untuk kegiatan diluar yang dianggarkan dalam DPA BLUD atas perintah Sdr. Arjuna Wijaya

b. Sdr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSU sekaligus sebagai Pengguna Anggaran yang diduga:

- 1) Tidak membuat pedoman tertulis terkait penatausahaan keuangan pada RSU Kabanjahe
- 2) Menandatangani cek untuk penarikan tunai, yang diajukan oleh Sdr. Eron Ginting selaku BP periode 1 Januari s.d. 22 Agustus 2018 tanpa memastikan dokumen pendukungnya
- 3) Tidak melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh dan BP sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan
- 4) Memerintahkan Sdr. Eron Ginting untuk menggunakan dana BLUD untuk kegiatan diluar yang dianggarkan dalam DPA BLUD

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan

Halaman 196 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang pada tingkat penyidikan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni keterangan Ahli atas nama RADEN WISNU SAPUTRO, SE, sebagaimana keteranganyang diberikan dibawah sumpah di penyidik itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli tanggal 20 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pekerjaan Ahli saat ini adalah selaku Kepala Subdirektorat BLUD Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan BLUD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- Bahwa pengertian Badan Layanan Umum yang Ahli pahami merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa pada pasal 1 ayat (1) menyatakan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dan pada ayat (2) menyatakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Pasal 1 Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan

Halaman 197 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
  - Bahwa Pemerintah yang dimaksud pada Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah Pemerintah Pusat dan atau Daerah, sehingga Daerah dapat menerapkan PPK BLU.
  - Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Dana BLUD pada RSUD Kabanjahe, Kabupaten Karo TA 2018 Nomor 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang menyimpulkan telah mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai Rp. 2.607.711.826,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) menurut ahli mekanisme-mekanisme yang dilanggar tertuang dalam temuan BPK RI tersebut namun Mekanisme yang salah tersebut dapat dibenarkan sepanjang telah diatur dalam Peraturan Direktur (Pemimpin BLUD) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu :  
Pasal 112  
Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat: a. pendapatan/biaya; b. penerimaan/pengeluaran; c, utang/piutang; d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan e. ekuitas dana  
Pasal 113  
(1) Penatausahaan BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.  
(2) Penatausahaan BLUD, dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan  
Pasal 114  
(1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.

Halaman 198 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penetapan kebijakan penatausahaan, disampaikan kepada PPKD

- Bahwa perbuatan Sdr. ERON GINTING (Bendahara Pengeluaran) tidak dibenarkan sebagaimana hal tersebut diatur pada Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 122 :

ayat 1 : Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

Ayat 6 : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Ayat 9 : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Dana BLUD pada RSUD Kabanjahe, Kabupaten Karo TA 2018 Nomor 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dimana terdapat Dana BLUD yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp. 2.526.803.445,00, terdapat PPN dan PPH yang tidak disetor ke Kas Negara senilai Rp. 77.979.248,00. dan terdapat Belanja yang belum dibayarkan kepada pihak penyedia barang dan jasa senilai Rp. 2.929.133,00, maka pada keadaan tersebut mengakibatkan sejumlah uang tersebut yang seluruhnya seharusnya dibayarkan dari kas Rumah Sakit daerah (Kas BLUD RSUD Kabanjahe) dan menjadi kewajibannya.

- Bahwa tanggungjawab Pimpinan Satuan kerja BLUD RSUD Kabanjahe baik dalam proses pelaksanaan ataupun proses pertanggung jawaban/ pengelolaan dana BLUD terkait Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD tidak membuat pedoman tertulis terkait penatausahaan keuangan RSUD Kabanjahe, tidak pernah melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran (BP) secara periodik, Sdra Eron Ginting selaku Bendahara Pengeluaran (BP) Periode 1 Januari s.d. 23 Agustus 2018 menarik dana lebih besar dari jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD/ pelaksana kegiatan, tidak melaksanakan instruksi Bupati Karo untuk melaksanakan transaksi non tunai dapat dibenarkan sepanjang telah diatur dalam Peraturan Direktur (Pemimpin BLUD) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Sebagaimana Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu:

Halaman 199 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD, mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
  - b. menyusun rencana strategis bisnis BLUD;
  - c. menyiapkan RBA;
  - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
  - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
  - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD

- Bahwa pihak yang dapat dimintai pertanggung jawabannya baik dalam proses pelaksanaan ataupun proses pertanggung jawaban/ pengelolaan dana BLUD Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut sebagaimana pengertian Kerugian Negara dimana keadaan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, jika telah terjadi kekurangan uang pada kas bendahara pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Kabanjahe, yang seharusnya pengeluaran tersebut tidak dilakukan (keluar dari Kas Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Kabanjahe) disebabkan karena Bendahara tidak melakukan pengujian sebelum melakukan pengeluaran, maka atas Pengeluaran Kas Daerah (Kas BLUD RSU Kabanjahe) yang dilakukan oleh Bendahara pada Satuan Kerja BLUD RSU Kabanjahe, keadaan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan

Menimbang, bahwa Terdakwa ERON GINTING di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe sejak tahun 2012 sampai tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa menjabat Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSU Kabanjahe adalah menerima, menyimpan,

Halaman 200 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe.

- Bahwa sumber pendapatan BLUD RSU Kabanjahe adalah dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, jasa layanan itu di klaim ke pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), kemudian dana klaiman itu ditransfer ke rekening penerimaan Rumah Sakit Umum Kabanjahe
- Bahwa setelah dana klaiman BPJS masuk ke rekening penerimaan RSU Kabanjahe, bagaimana untuk penggunaan dananya tidak langsung ditarik dari rekening penerimaan, namun setelah dana masuk ke rekening penerimaan RSU Kabanjahe, maka bendahara penerimaan men'transfer dana tersebut ke rekening pengeluaran BLUD RSU Kabanjahe, dari rekening pengeluaran itulah dana ditarik untuk pembiayaan RSU Kabanjahe.
- Bahwa pembiayaan untuk RSU Kabanjahe yang mempergunakan dana BLUD adalah untuk pembelian obat, pembelian Barang Habis Pakai (BHP), ATK (alat tulis kantor), biaya jasa pelayanan, biaya pegawai, biaya pemeliharaan gedung, dan biaya penunjang lainnya.
- Bahwa terkait ketekoran Kas BLUD RSU Kabanjahe ada dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Tanah Karo dan ada dilakukan Perhitungan Kerugian keuangan Negara oleh BPK RI.
- Bahwa alat yang digunakan untuk penarikan uang dana BLUD RSU Kabanjahe dari Bank Sumut Cabang Kabanjahe adalah cek Giro, cek giro tersebut ada pada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan untuk setiap penarikan dana BLUD yang berhak untuk bertanda tangan adalah Direktur RSU Kabanjahe atas nama Dr. ARJUNA WIJAYA, SpP dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe.
- Bahwa apabila ada permintaan pembayaran kepada Terdakwa dari Kepala Sub Bagian Keuangan atas nama sdr. NORANI maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama AGNES HIASENTA BR TARIGAN, SKM, maka Terdakwa mengajukan jumlah kebutuhan yang dimintakan tersebut kepada Direktur RSU Kabanjahe, yaitu dengan cara Terdakwa menulis jumlah uang yang akan ditarik pada lembar cek giro, Terdakwa tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran selanjutnya Terdakwa ajukan ke Direktur RSU Kabanjahe, namun pada saat meminta tanda-tangan Direktur, tidak ada membawa rincian terhadap jumlah uang yang ingin dicairkan tersebut.
- Bahwa pengajuan cek penarikan yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam rincian permintaan pembayaran, terkadang lebih dari 50 juta (lima puluh juta rupiah) terkadang melebihi jumlah 80

Halaman 201 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta (delapan puluh juta rupiah), namun terkait sisa hasil pembayaran Terdakwa simpan di brankas.

- Bahwa yang melakukan penarikan dan melakukan penyimpanan di brankas hanya Terdakwa yang memiliki akses, karena hanya Terdakwa yang memiliki kunci brankas tersebut.
- Bahwa RSUD Kabanjahe tidak ada standar/pedoman baku yang menjadi dasar dalam proses penatausahaan keuangan di RSUD Kabanjahe. Mekanisme atas proses penatausahaan keuangan, seperti proses pengajuan permintaan pembayaran atas tagihan yang masuk, penarikan tunai dari rekening BLUD, pembayaran kepada pihak ketiga dan lain-lain didasarkan pada praktik kebiasaan yang sudah berjalan sebelumnya.
- Bahwa penarikan uang yang Terdakwa lakukan selama menjadi Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp14.889.345.143.- penarikan dana BLUD RSUD Kabanjahe sejak periode Januari sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai BP, tidak ada standar/pedoman baku yang menjadi dasar dalam proses penatausahaan keuangan di RSUD Kabanjahe. Mekanisme atas proses penatausahaan keuangan, seperti proses pengajuan permintaan pembayaran atas tagihan yang masuk, penarikan tunai dari rekening BLUD, pembayaran kepada pihak Ketiga dan lain-lain didasarkan pada praktik kebiasaan yang sudah berjalan sebelumnya.
- Bahwa yang menggantikan Terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran adalah saksi Noralista.
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan adalah Terdakwa secara langsung melalui cash ataupun transfer.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikmati ketekoran kas yang sebesar Rp2.526.803.445,00; (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menyetorkan PPN dan PPh ke Kas Negara Senilai Rp77.979.248,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) melalui Kantor Pos, dan buktinya sudah Terdakwa serahkan kepada sdr. Ika Wina namun Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah dicatat di BKU atau tidak.
- Bahwa dana taktis yang disampaikan oleh sdr. Arjuna Wijaya yang dipergunakan pada umumnya untuk memberikan kepada pihak luar dari

Halaman 202 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU yang meminta uang, karena pada dasarnya uang yang dipergunakan adalah dana BLUD.

- Bahwa ada dilakukannya penandatanganan mutlak untuk mempertanggung jawabkan ketekoran Kas tersebut, namun karena tidak adanya kesimpulan pembayaran maka dilakukan pelaporan ke BPK RI. namun surat pertanggungjawaban mutlak tersebut Terdakwa tidak mengetahui apa fungsinya.
- Bahwa upaya Terdakwa melakukan penyelesaian ketekoran kas dengan cara menjumpai Bupati Terkelin Brahmana untuk membantu menyelesaikan permasalahan di RSUD Kabanjahe terkait dengan ketekoran Kas BLUD RSUD Kabanjahe.
- Bahwa ada uang keluar RSUD yang tidak tercatat di BKU, namun jumlah terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun pemberian-pemberian tersebut tujuannya kepada media cetak, ajudan bupati, dan lainnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang sdr. Nuah Tarigan (alias Bapak Sona) sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan "Uang Tahun Baru" namun belum Terdakwa lunasi kepada saksi Nuah Tarigan (alias Bapak Sona), terkait dengan pemberian uang tersebut "uang tahun baru" Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah diserahkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah karena bukan menjadi urusan Terdakwa lagi.
- Bahwa setiap uang yang dikeluarkan, harus memiliki bukti pembayaran. untuk pembayaran ke Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan lainnya tidak memiliki bukti pengeluaran, yang seharusnya tidak dapat mengeluarkan uang, namun tetap diberikan oleh Terdakwa dan pada saat saksi-saksi lain memberikan keterangan terkait pengeluaran-pengeluaran yang tidak memiliki bukti ataupun sumber dananya benar dari BLUD, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut, karena Terdakwa tidak mendengarnya.
- Bahwa terkait dengan jumlah uang temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang sebesar Rp2.682.761.941 (dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) tidak ada sedikitpun Terdakwa nikmati, karena semua sesuai dengan catatan yang telah Terdakwa buat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rekening Koran Giro Bank Sumut Nomor Rek. 250.01.02.004620-6 sebanyak 5 lembar, yaitu rekening penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe periode 01

Halaman 203 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 s/d. 31 Desember 2018;

2. - Rekening Koran Giro Bank Sumut Nomor Rek. 250.01.02.003053-0 sebanyak 3 lembar, yaitu rekening pengeluaran BLUD RSU Kabanjahe periode 01 Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018;
- Rekening Koran Giro Bank Sumut Nomor Rek. 250.01.02.003053-0 sebanyak 2 lembar, yaitu rekening pengeluaran BLUD RSU Kabanjahe periode 23 Agustus 2018 s/d. 31 Desember 2018;
3. Buku Kas Bendahara Pengeluaran BLUD RSU Kabanjahe Periode 01 Januari 2018 s/d. 31 Desember 2018 sebanyak 80 lembar halaman;
4. Buku Kas Pengeluaran BLUD RSU Kabanjahe Periode 01 Januari 2018 S/d. 22 Agustus 2018;
5. 13 Lembar Surat Permintaan Pembayaran beserta lampiran daftar rincian pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe;
6. Berita Acara Serah Terima uang dari NORANI BR SEMBIRING kepada NORALISTA tanggal sebanyak 2 lembar;
7. Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum Pada Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe Serta Serah Terima Bendahara Pengeluaran Berdasarkan SK Bupati Nomor : 900/359/BPKPAD/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 900/192/RSU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe, tanggal 17 Juli 2014;
9. Foto Copy Legalisir Instruksi Bupati Karo Nomor 018 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, tanggal 16 Maret 2018;
10. 15 (lima belas) Lembar Persetujuan Pencairan Dana beserta Surat Permintaan Pembayaran dan Daftar Rincian (Rencana) Permintaan Pembayaran Kegiatan 33.01-Belanja Operasional BLUD RSU Kabanjahe Periode 28 Agustus 2018 s/d. 31 Desember 2018;
11. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (33.01) RSU Kabanjahe TA. 2018;
12. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kompilasi) Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017;
13. Keputusan Bupati Karo Nomor : 900 / 018 / BPKPAD / 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2018, berikut lampirannya
14. Keputusan Bupati Karo Nomor : 900 / 359 / BPKPAD / 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Karo Nomor 900 / 018 / BPKPAD / 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan

Halaman 204 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pemerintahan Kabupaten Karo, ditetapkan tanggal 23 Agustus 2018;  
5 (lima) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe yang diterima oleh RONALD ABDI NEGARA SITEPU, SH.
16. a Kuitansi pembayaran RSUD Kabanjahe beserta administrasinya pada  
. periode 01 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 untuk belanja Pegawai sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp6.798.242.706,-  
b Kuitansi pembayaran RSUD Kabanjahe beserta administrasinya pada  
. periode 01 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 untuk belanja Barang dan Jasa sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.535.662.158.-
17. a Kuitansi pembayaran RSUD Kabanjahe beserta administrasinya untuk  
. belanja Pegawai pada periode 23 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 sebanyak 60 (enam puluh) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.772.355.862.-  
b Kuitansi pembayaran RSUD Kabanjahe beserta administrasinya pada  
. periode 01 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 untuk belanja Barang dan Jasa sebanyak 676 (enam ratus tujuh puluh enam) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.535.662.158.-
18. 1 Foto copy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan RSUD Kabanjahe Tahun 2018;  
2 Foto copy Legalisir 1 (satu) bundel RBA – BLUD Tahun Anggaran 2018;  
3 Foto copy Legalisir 1 (satu) bundel DPA – BLUD Tahun Anggaran 2018;  
4 1 (satu) bundel Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
19. 1 1 buah buku ekspedisi warna hitam yang pada sampul depan bertuliskan Tumin/U. Keluar 2018;  
2 1 buah buku double folio warna kuning yang pada sampul depan bertuliskan buku harian tahun 2018;
20. 1 Rekening Koran Bank Sumut atas nama ERON GINTING;  
2 Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ERON GINTING;
21. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
22. Uang Tunai sebesar Rp. 50.500.000.- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).  
Hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi, Ahli maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan dan keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, Ahli maupun Tersangka di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ERON GINTING merupakan Pegawai Negeri dengan pangkat Golongan II (dua) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang menjabat

Halaman 205 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe pada tahun 2018 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan pada periode tahun 2018, RSUD Kabanjahe ada menggunakan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang diperoleh dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan biaya BLUD itu diperuntukkan untuk biaya operasional maupun Non Operasional BLUD hal mana Terdakwa juga selaku Bendahara Pengeluaran untuk dana BLUD tersebut;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya itu Terdakwa memiliki kewajiban untuk menarik uang kas BLUD RSUD Kabanjahe, kemudian Terdakwa harus membayarkan setiap belanja barang dan jasa yang dilakukan RSUD Kabanjahe dengan menggunakan uang kas BLUD RSUD Kabanjahe yang diambilnya itu;
- Bahwa BLUD merupakan satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- Bahwa dana BLUD itu diperoleh dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang selanjutnya dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kecuali dari Hibah dan biaya BLUD itu diperuntukkan untuk biaya operasional yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan seperti biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya pelayanan lain-lain kemudian biaya umum dan administrasi mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, selanjutnya untuk biaya Non Operasional yang terdiri dari biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya kerugian penjualan asset tetap, biaya kerugian penurunan nilai dan biaya non operasional lain-lain;
- Bahwa RSUD Kabanjahe telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Tahun Anggaran 2018 dan menggunakannya berdasarkan hasil klaim pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RSUD Kabanjahe kepada pasien / pengguna layanan Kesehatan RSUD Kabanjahe yang terdaftar sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sehingga dengan adanya klaim tersebut RSUD

Halaman 206 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe mengajukan klaim kepada pihak BPJS dan selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim ke rekening penerimaan RSUD Kabanjahe untuk biaya operasional dan non operasional BLUD yang telah ditentukan pada anggaran kegiatan pelayanan Kesehatan BLUD RSU Kabanjahe;

- Bahwa pola transfer dana dari BPJS ke rekening penerimaan RSUD itu dana dari BPJS masuk ke rekening penerimaan RSUD Kabanjahe yang kemudian oleh Bendahara Penerimaan (sdri. Riwanti Perangin-angin) akan mentransfer dana klaim (kas) tersebut ke rekening pengeluaran yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (BP) untuk kebutuhan pengeluaran kegiatan pelayanan kesehatan BLUD RSU;
- Bahwa alur mekanisme penarikan dana BLUD yang diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (BP) mulanya staf keuangan membantu PPTK membuat rekapitulasi belanja/daftar rincian permintaan pembayaran, surat permintaan pembayaran dan lembar persetujuan pembayaran, setelah PPTK dan BP menandatangani surat permintaan pembayaran dan daftar rinciannya, selanjutnya BP mengajukan seluruh dokumen tersebut kepada Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Keuangan menandatangani lembar daftar rincian permintaan pembayaran dan meneruskan seluruh dokumen kepada Kepala Tata usaha (KTU) / PPK, kemudian KTU / PPK membubuhkan paraf pada lembar persetujuan pembayaran, setelah diparaf maka seluruh dokumen diajukan kepada Direktur RSU Kabanjahe bersama dengan cek untuk penarikan tunai yang dikeluarkan oleh BP. Setelah ditandatangani oleh Direktur RSU, dokumen tersebut diserahkan kepada BP untuk dapat dilakukan penarikan tunai ke Bank sebesar jumlah yang tertera pada lembar cek penarikan tunai yang selanjutnya dana yang ditarik itu digunakan untuk pembayaran pengeluaran terkait BLUD RSUD Kabanjahe juga kepada pihak Ketiga yang berhak;
- Bahwa dana BLUD RSUD Kabanjahe digunakan untuk pembelian obat, pembelian Barang Habis Pakai (BHP), Alat Tulis Kantor (ATK), Biaya Jasa Pelayanan, Biaya Pegawai, Biaya Pemeliharaan Gedung, Biaya Operasional dan Biaya Penunjang lainnya;
- Bahwa mekanisme belanja barang yang dibutuhkan oleh user (pengguna) di RSUD Kabanjahe itu, sdri. Agnes Hiasenta Br Tarigan menerima pengajuan pengadaan barang atau jasa yang terkait dana BLUD dari PPTK yakni Nikosair Tarigan selanjutnya sdri. Agnes Hiasenta Br Tarigan mengajukan permintaan pengadaan barang / jasa kepada Pejabat Pengadaan (sdr. Hiskia Sebayang) lalu sdr Hiskia Sebayang mengadakan pengadaan dengan pihak ketiga dan setelah barang tiba dan diterima oleh Pejabat Penerima Barang lalu diserahkan kepada bagian perlengkapan untuk selanjutnya di distribusikan kepada user yang

Halaman 207 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan di RSUD Kabanjahe selanjutnya untuk pembayaran belanja kebutuhan barang / jasa tersebut untuk pembayarannya setelah seluruh faktur belanja barang maupun obat direkap oleh staf keuangan, dari hasil rekap itu sudah diketahui berapa jumlah tagihan RSUD Kabanjahe yang harus dibayarkan maka dibuatkan SPJ dan rincian permintaan pembayaran oleh bagian keuangan yang selanjutnya dengan melalui alur mekanisme penarikan dana BLUD itu dilakukan pembayaran oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (BP) baik melalui transfer atau dengan pembayaran tunai kepada masing-masing penyedia barang / jasa tersebut;

- Bahwa uang klaim BPJS yang diambil Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe dari Bank selanjutnya disimpan pada brankas bendahara pengeluaran dan saat diperlukan untuk membayar tagihan maka Terdakwa akan mengambilnya dari brankas dan membayarkannya yang kemudian setiap pengeluaran berupa pembayaran itu dibuatkan SPJ-nya dan dicatatkan dalam Buku Kas Umum (BKU);
- Bahwa telah terjadi selisih kas / Ketekoran Kas dana BLUD RSUD Kabanjahe di Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp2.526.803.445,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa ketekoran kas dana BLUD Tahun Anggaran 2018 tersebut terjadi karena adanya penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada periode Januari 2018 s.d Agustus 2018 tanpa ada rincian permintaan pembayaran dari PPTK atau PPK dengan langsung mengajukan cek penarikan uang sebesar jumlah yang tidak diketahui sumbernya kepada Direktur RSUD Kabanjahe sehingga jumlah uang yang ditarik dengan jumlah uang yang telah dibayarkan sesuai SPJ menjadi tidak sinkron (selisih), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan dana BLUD untuk tagihan belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh RSUD Kabanjahe dengan pihak ketiga / penyedia untuk Tahun Anggaran 2017 padahal untuk pembayaran tagihan belanja barang dan jasa Tahun 2017 itu harus dibayarkan dengan menggunakan anggaran dana BLUD Tahun 2017, akan tetapi tagihan tersebut Terdakwa bayarkan dengan menarik dan menggunakan dana BLUD Tahun Anggaran 2018 dan terdapat pengeluaran dana BLUD yang tidak ada SPJ-nya namun sudah tercatat ke dalam Buku Kas Umum (BKU);
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe dalam melakukan penarikan dana BLUD sejak pertengahan tahun 2017 tidak menerapkan mekanisme penarikan dana BLUD oleh karena Terdakwa langsung menanyakan rekapan belanja dan besaran hutang belanja tanpa rekapan belanja

Halaman 208 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada staf keuangan – sdri. Ika Wina Milestari, dan setelah diberikan langsung Terdakwa ajukan lembar cek penarikan uang kepada Direktur RSUD Kabanjahe tanpa melampirkan rincian permintaan pembayaran dan hal tersebut telah ditegur oleh Direktur RSUD dan Terdakwa beralasan akan melengkapinya dan berdasarkan asas kepercayaan sehingga Direktur RSUD Kabanjahe mempercayai pernyataan Terdakwa yang akan melengkapi dokumen untuk penarikan dana tersebut dan hal itu pun juga pernah diingatkan oleh sdri. Agnes Hiasenta Br Tarigan secara lisan agar Terdakwa melengkapi dokumen saat pengajuan permintaan pembayaran;

- Bahwa yang bertanda tangan pada lembar cek penarikan uang BLUD yang diajukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri selaku Bendahara Pengeluaran (BP) dan sdr. Dr. Arjuna Wijaya selaku pimpinan BLUD / Direktur RSUD Kabanjahe, yang sebelum diajukan seharusnya pada lembar persetujuan pembayaran ada ditandatangani oleh sdr. Agnes Hiasenta Br Tarigan selaku KTU dan sdr. Norani selaku Kasubbag keuangan;
- Bahwa sdr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe ada melakukan rapat dengan bagian keuangan RSU Kabanjahe, terkait dengan pengecekan total pengeluaran dan sisa Kas RSU Kabanjahe yang mulanya rapat pengecekan itu diadakan setelah Direktur RSUD beserta beberapa staf-nya pulang dari perjalanan dinas ke Yogyakarta yang pada saat hendak pulang ke Medan, tampak oleh Direktur RSUD dan staf lainnya bila Terdakwa Eron Ginting membawa sangat banyak oleh-oleh, sehingga timbul kecurigaan uang yang dipergunakan untuk membawa semua oleh-oleh tersebut adalah uang negara, sehingga keesokan harinya Direktur RSUD memerintahkan kepada bidang keuangan untuk melakukan rapat guna pengecekan pengeluaran dan sisa kas BLUD;
- Bahwa Direktur RSUD mendapatkan laporan - yang salah satunya dari sdri. Agnes Hiasenta Br Tarigan, dimana banyaknya perusahaan / pihak ketiga penyedia yang melakukan penagihan dan persuratan kepada RSU kabanjahe dan melakukan Lock terhadap akun RSU Kabanjahe sehingga RSUD Kabanjahe tidak dapat melakukan pemesanan barang kepada pihak ketiga penyedia dan menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan dana kas RSUD Kabanjahe;
- Bahwa dari pengecekan oleh bagian keuangan RSUD Kabanjahe – yang salah satunya sdri. Ika Wina Milestari, diperoleh bila jumlah pengeluaran dana BLUD sejak bulan Januari 2018 s.d Mei 2018 sesuai cek penarikan uang adalah sebesar Rp7.932.140.125,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah),sedangkan total rekapan

Halaman 209 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SPJ yang ada hanya sebesar Rp5,4 Milyar sehingga ada selisih pengeluaran sekitar Rp2,5 Milyar;

- Bahwa hasil rekapan SPJ tersebut oleh bagian Keuangan melaporkannya kepada Direktur RSUD selaku pimpinan BLUD dan diadakan rapat dengan pejabat keuangan yang dihadiri oleh Terdakwa dengan tujuan rapat untuk mempertanyakan dimana selisih uang yang tidak memiliki SPJ tersebut dan Terdakwa menerangkan akan mengecek Kembali bukti-bukti pertanggungjawaban dari pengeluaran dana BLUD yang sudah dilakukan dan Direktur RSUD memberikan waktu selama 2 (dua) minggu kepada Terdakwa untuk membuat SPJ-nya;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu berjalan, SPJ belum ada dibuat oleh Terdakwa dan sejak di bulan Mei 2018 setiap pengeluaran uang dari rekening BLUD pada Bank Sumut Kabanjahe menggunakan cek langsung dibawah pengawasan kasubbag Keuangan oleh karena yang menjabat BP masih atas nama Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018, setiap penarikan uang dari Bank Sumut Kabanjahe, sudah mulai dilampirkan rincian permintaan pembayaran dan Direktur RSUD Kabanjahe memerintahkan Kasubbag keuangan an. NORANI BR SEMBIRING agar setiap penarikan uang untuk pembayaran belanja yang dilakukan oleh Terdakwa didampingi langsung oleh Kasubbag Keuangan;
- Bahwa setelah habis masa jabatan Terdakwa selaku BP di bulan Agustus 2018, SPJ dana BLUD sebesar Rp2,5 Milyar juga tidak ada dan tidak ada serah terima pertanggungjawaban dana BLUD dari Terdakwa kepada BP yang menggantikan Terdakwa yakni sdri. Noralista dan sisa kas tunai BLUD yang diserahkan oleh Kasubbag Keuangan – sdri. Noraini Br Sembiring kepada sdri. Noralista sebesar Rp28.636.834,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa selisih pertanggungjawaban dana BLUD sejak Januari 2018 s.d 22 Agustus 2018 dimana Terdakwa telah menarik uang kas BLUD RSUD Kabanjahe berdasarkan rekening koran Bank Sumut nomor 250.01.02.003053-0 atas nama RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE, 38 kali penarikan uang per 1 Januari 2018 s.d 22 Agustus 2018 dengan total penarikan uang sebesar Rp14.889.345.143,-, (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan belanja yang dipertanggungjawabkan sesuai SPJ sebesar Rp12.333.904.864,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), kemudian sisa kas yang diserahkan kepada Noralista sebesar Rp28.636.834,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan SPJ-nya :

Penarikan tunai oleh Terdakwa Januari s.d Agustus 2018	Rp 14.889.345.143,-
Belanja yang dipertanggungjawabkan sesuai SPJ	Rp 12.333.904.864,-
Sisa kas	<u>Rp 28.636.834,-</u>
Selisih	Rp 2.526.803.445,-

(dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)

- Bahwa dengan adanya temuan itu Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe menegur Terdakwa dan melakukan mediasi terhadap Terdakwa agar Terdakwa menyelesaikan pertanggungjawaban dana tersebut namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut sehingga Direktur RSUD Kabanjahe membuat surat laporan kepada Inspektorat Kab. Karo agar dilakukan audit khusus kas RSUD Kabanjahe;
- Bahwa sembari pihak Inspektorat melakukan pemeriksaan / audit Kas RSUD Kabanjahe sekitar bulan Juni 2018 sesuai yang dimintakan oleh Direktur RSUD Kabanjahe, dibentuk tim TP-TGR yang bertugas untuk penyelesaian ketekoran kas BLUD dan mengembalikan dana BLUD tersebut yang salah satu upaya yang dilakukan oleh TP-TGR yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Pemkab Karo ini adalah secara lisan memerintahkan pegawai RSU Kabanjahe untuk melakukan pengecekan terhadap harta benda milik Terdakwa pada saat Terdakwa sebagai Bendahara dan dari laporan pegawai RSU Kabanjahe kepada TP-TGR bila banyak harta benda Terdakwa yang diperoleh semenjak menjabat sebagai BP yang bukanlah atas nama Terdakwa seperti rumah 3 (tiga) unit, perladangan, investasi tanah dan lainnya yang kemudian Tim TP-TGR menyarankan kepada Terdakwa untuk melakukan pengembalian uang Kas BLUD tersebut agar tidak dilakukan Pelaporan Kepada BPK RI, namun saran dan pendapat tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa harta Terdakwa berupa harta bergerak dan tidak bergerak terdiri dari:
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihasu Sibra tahun 2021 diperoleh pada tahun 2021 dengan cara kredit dan belum lunas di Daihatsu Krakatau Medan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario yang Terdakwa peroleh tahun 2017 dengan cara kredit dan belum lunas di Setia Motor Kabanjahe
  - 1 (satu) unit Rumah di Jalan Tropis Kabanjahe seluas 5x22 meter yang Terdakwa peroleh pada tahun 2014 dengan KPR Bank Sumut
  - 3 (tiga) unit tanah pertapakan di Jalan Tropis Kabanjahe dengan luas masing-masing 5x22 meter yang Terdakwa peroleh pada tahun 2016 dengan pembiayaan Bank Mandiri

Halaman 211 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa mengontrak kolam renang Milala Kabanjahe pada tahun 2022 selama 5 (lima) tahun
- Bahwa saat Inspektorat turun melaksanakan audit khusus kas RSUD tersebut, sdri. Ika Wina Milestari ada menyampaikan kepada Terdakwa bila masih ada pengeluaran yang belum masuk BKU agar disiapkan administrasi SPJ-nya dan Terdakwa menyampaikan ada pengeluaran yang belum tercatat di BKU akan tetapi hingga tahun 2019 Terdakwa belum menyerahkan SPJ-nya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Karo ditemukan selisih kas BLUD dan dari hasil temuan itu dibuatkan surat pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa dan sdr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe, namun setelah adanya surat pertanggungjawaban itu Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pertanggungjawaban selisih dana BLUD tersebut;
- Bahwa setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan tidak ada penyelesaian oleh Terdakwa selaku BP RSUD Kabanjahe dan berdasarkan surat Pertanggungjawaban yang telah ditandatangani oleh Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran beserta lampirannya kemudian dilakukan penyidikan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan keuangan oleh BPK RI;
- Bahwa Terdakwa ada meminta kepada Bupati Karo untuk menengahi permasalahan pertanggungjawaban ketekoran kas dana BLUD dan Direktur RSUD dipanggil oleh Bupati Karo untuk membantu menyelesaikan permasalahan ketekoran kas tersebut dan Direktur RSUD akan membantu menyelesaikan dengan catatan SPJ yang dibuat oleh Terdakwa benar-benar riil kegiatannya dan bukan fiktif;
- Bahwa pada tahun 2018, ada dilakukan pertemuan dengan Bupati Terkelin Brahmana terkait dengan ketekoran kas tersebut, namun Terdakwa menyampaikan bahwa penyelesaiannya sudah mencapai 80% (delapan puluh persen) namun pada faktanya hingga masalah ini dilakukan penyidikan, Terdakwa tidak menyelesaikannya;
- Bahwa Terdakwa menarik dana BLUD dan tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut Terdakwa ke Kas Negara senilai Rp77.979.248,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) hal mana Terdakwa tidak menyampaikan bukti setoran tunai untuk PPN dan PPh tersebut kepada pihak ketiga melainkan hanya kwitansi tanda terima dinas saja;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BLUD senilai Rp2.526.803.445,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus

Halaman 212 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSUD Kabanjahe dengan tidak ada dokumen SPJ nya;

- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan belanja obat-obatan dan Barang Habis Pakai (BHP) kepada pihak ketiga sebesar Rp2.929.133,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSU dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2018, yang seharusnya bila telah tercatat pada BKU maka artinya pembayaran tagihan itu telah lunas / telah terbayar;
- Bahwa setiap laporan pertanggungjawaban terhadap pembayaran atas barang dan jasa dengan menggunakan dana BLUD yang dibuatkan oleh Terdakwa yang telah di catatkan di BKU RSUD Kabanjahe seharusnya telah dibayarkan kepada pihak ketiga dan telah menyetorkan pajak belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh RSUD Kabanjahe akan tetapi Terdakwa tidak ada memberikan uang belanja barang dan jasa tersebut kepada pihak (ketiga) yang berhak;
- Bahwa beberapa perusahaan (pihak ketiga) melakukan penagihan kepada pihak RSU Kabanjahe dan melakukan penguncian (Lock) pemesanan barang yang dibutuhkan oleh RSU Kabanjahe seperti obat-obatan terhadap akun RSU Kabanjahe hingga pihak RSU Kabanjahe tidak dapat melakukan pemesanan barang dan menghambat kebutuhan obat-obatan di RSUD Kabanjahe;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pajak belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh RSUD Kabanjahe, padahal setiap melakukan belanja barang dan jasa Terdakwa selalu melakukan pemotongan pajak belanja barang dan jasa dari pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran belanja barang dan jasa yang dilakukan RSUD Kabanjahe untuk tahun anggaran 2017, padahal untuk belanja barang dan jasa tahun 2017 harus dibayarkan menggunakan anggaran tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila dana BLUD yang ditarik dari rekening bendahara pengeluaran tidak dapat diambil dan digunakan selain untuk kegiatan operasional dan non operasional BLUD;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada sdr. Nuah Tarigan pada bulan Desember 2017 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk proyek pekerjaan RSU Kabanjahe yang akan dikembalikan dalam waktu 1 atau 2 bulan kemudian dengan ada jasa pemakaian uang oleh sdr. Nuah Tarigan kepada Terdakwa dan jumlah jasa pemakaian uang yang diberikan kepada Terdakwa itu untuk Januari 2018 dan Februari 2018 masing masing sebesar

Halaman 213 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Juni 2020 sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait Penghitungan Kerugian Negara untuk penggunaan dana BLUD RSUD Kabanjahe diperoleh Kesimpulan adanya:
  - Penyimpangan dalam proses pelaksanaan dana BLUD, menunjukkan:
    - a. Sdr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe tidak membuat pedoman tertulis terkait penatausahaan keuangan RSU Kabanjahe dan tidak melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran secara periodik dan tidak melaksanakan Instruksi Bupati Karo terkait pelaksanaan transaksi non tunai.
    - b. Untuk sdr. Eron Ginting (i.c Terdakwa) selaku Bendahara Pengeluaran (BP) periode 1 Januari s.d. 23 Agustus 2018 menarik dana BLUD lebih besar dari jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD / Pelaksana Kegiatan tanpa melampirkan dokumen pendukung permintaan pembayaran saat mengajukan cek tunai kepada Direktur RSU Kabanjahe namun sdr. Arjuna Wijaya tetap menandatangani cek tunai tersebut tanpa memastikan dokumen pendukungnya.
  - Penyimpangan dalam proses Pertanggungjawaban Dana, menunjukkan:
    - a. sdr. Eron Ginting (i.c Terdakwa) tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang telah dipungut ke kas Negara senilai Rp77.979.248,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
    - b. sdr. Eron Ginting (i.c Terdakwa) tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BLUD senilai Rp2.526.803.445,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSU Kabanjahe (ketekoran kas/dana BLUD), dan
    - c. sdr. Eron Ginting (i.c Terdakwa) tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan belanja Obat-obatan dan Barang Habis Pakai (BHP) kepada pihak ketiga, namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSU dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA 2018.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERON GINTING tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.607.711.826,- (dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum

Halaman 214 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Nomor:  
30/LHP/XXII/ 12/2021 tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata "dapat" sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif-Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan dan bila Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, bila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi bila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar, dan bila Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkannya, untuk itu sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri;
2. Yang Diberi Tugas Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Sementara Waktu;
3. Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang Disimpan Karena Jabatannya Atau Membiarkan Uang Atau Surat Berharga Diambil Atau Digelapkan Oleh Orang Lain Atau Membantu Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 215 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan pada angka 2 disebutkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri tidak merujuk hanya pada undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara saja oleh karena pengertian Pegawai Negeri disini telah mengalami perluasan hal mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian,
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya Terdakwa ERON GINTING merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/018/BPKPAD/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum

Halaman 216 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo, yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah merupakan orang yang menerima gaji dari keuangan daerah (Pekab Karo) dan seorang pegawai negeri maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Diberi Tugas Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Sementara Waktu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabanjahe / di lingkungan Pekab Karo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/018/BPKPAD/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo, yang menjabat hingga Agustus 2018 maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa merupakan Pegawai Negeri yang diberikan tugas menjalankan jabatan umum yakni Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe dengan sementara waktu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang Disimpan Karena Jabatannya Atau Membiarkan Uang Atau Surat Berharga Diambil Atau Digelapkan Oleh Orang Lain Atau Membantu Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak

Halaman 217 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: dengan sengaja, barang siapa, mengambil, suatu benda, sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum dan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting yang dijelaskan oleh Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh Hoge Raad didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan zich wederrechtelijk toeigenen yaitu "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya;

Halaman 218 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian disimpan karena jabatannya dijelaskan oleh Adami Chazawi yaitu yang menjadi sebab uang itu disimpan olehnya, tiada lain adalah karena jabatan yang dipangkunya bagi seorang Pegawai Negeri, dan jabatan itu biasanya menjalankan pekerjaan yang bersifat umum, artinya pekerjaan dalam jabatan itu adalah segala sesuatu pekerjaan yang menyangkut atau melayani kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ERON GINTING merupakan Pegawai Negeri pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe pada tahun 2018 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan pada periode tahun 2018, RSUD Kabanjahe ada menggunakan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang diperoleh dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan biaya BLUD itu diperuntukkan untuk biaya operasional maupun Non Operasional BLUD hal mana Terdakwa juga selaku Bendahara Pengeluaran untuk dana BLUD tersebut;

Menimbang, bahwa pengelolaan dana BLUD itu dengan mengajukan klaim atas jasa layanan kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim ke rekening penerimaan RSUD Kabanjahe kemudian oleh Bendahara Penerimaan akan mentransfer dana klaim yang diterima itu ke Bendahara Pengeluaran (BP) RSUD Kabanjahe yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan selanjutnya proses penarikan dana BLUD itu dimana Bendahara Pengeluaran (BP) akan menarik dana dari rekening pengeluaran RSUD Kabanjahe melalui cek yang ditandatangani oleh BP dan Direktur RSUD Kabanjahe dengan BP melampirkan Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh BP, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kasubbag Keuangan beserta lembar persetujuan pembayaran yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Kabanjahe pada saat mengajukan cek kepada Direktur RSUD, dan Surat Permintaan Pembayaran dibuat berdasarkan jumlah tagihan yang masuk ke BP selanjutnya jumlah dana BLUD yang ditarik Terdakwa dari rekening pengeluaran RSUD disesuaikan dengan Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya dana yang ditarik itu digunakan untuk pembayaran biaya operasional BLUD RSUD Kabanjahe dan juga pembayaran kepada pihak Ketiga lalu pengeluaran itu dicatat pada Buku Kas Umum (BKU) BLUD;

Halaman 219 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan dana BLUD, Terdakwa memiliki kewajiban untuk menarik uang kas BLUD RSUD Kabanjahe sesuai dengan perincian dana yang akan dibutuhkan untuk dibayarkan bagi operasional RSUD dan juga tagihan pihak ketiga / penyedia;

Menimbang, bahwa seluruh dana BLUD yang diambil Terdakwa dari Bank disimpan pada brankas Bendahara Pengeluaran yang kemudian Terdakwa harus membayarkan setiap belanja barang dan jasa (operasional) yang dilakukan RSUD Kabanjahe maupun pihak ketiga dengan menggunakan uang kas BLUD RSUD Kabanjahe yang diambil dan disimpannya pada brankas tersebut;

Menimbang, bahwa dana BLUD RSUD Kabanjahe digunakan untuk pembelian obat, pembelian Barang Habis Pakai (BHP), Alat Tulis Kantor (ATK), Biaya Jasa Pelayanan, Biaya Pegawai, Biaya Pemeliharaan Gedung, Biaya Operasional dan Biaya Penunjang lainnya;

Menimbang, dana BLUD tidak dapat diambil dan dipergunakan untuk membayar beban pengeluaran diluar peruntukkan biaya operasional dan non operasional BLUD RSUD Kabanjahe;

Menimbang, bahwa telah terjadi selisih kas / Ketekoran Kas dana BLUD RSUD Kabanjahe Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp2.526.803.445,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) oleh karena adanya penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada periode Januari 2018 s.d Agustus 2018 tanpa ada rincian permintaan pembayaran dari PPTK atau PPK dengan langsung mengajukan cek penarikan uang sebesar jumlah yang tidak diketahui sumbernya kepada Direktur RSUD Kabanjahe sehingga jumlah uang yang ditarik dengan jumlah uang yang telah dibayarkan sesuai SPJ menjadi tidak sinkron (selisih) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan dana BLUD untuk tagihan belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh RSUD Kabanjahe dengan pihak ketiga / penyedia untuk Tahun Anggaran 2017 padahal untuk pembayaran tagihan belanja barang dan jasa Tahun 2017 itu harus dibayarkan dengan menggunakan anggaran dana BLUD Tahun 2017, akan tetapi tagihan tersebut Terdakwa bayarkan dengan menarik dan menggunakan dana BLUD di Tahun Anggaran 2018 sehingga terjadi akumulasi tagihan tahun sebelumnya yang tidak terselesaikan dan diambil dari dana BLUD Tahun berikutnya (2018) serta terdapat pengeluaran dana

Halaman 220 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BLUD yang tidak ada SPJ-nya namun sudah tercatat ke dalam Buku Kas Umum (BKU);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe dalam melakukan penarikan dana BLUD sejak pertengahan tahun 2017 tidak menerapkan mekanisme penarikan dana BLUD oleh karena Terdakwa langsung menanyakan rekapan belanja dan besaran hutang belanja tanpa rekapan belanja kepada staf keuangan – sdri. Ika Wina Milestari, dan setelah diberikan langsung Terdakwa ajukan lembar cek penarikan uang kepada Direktur RSUD Kabanjahe tanpa melampirkan rincian permintaan pembayaran dan hal tersebut telah ditegur oleh Direktur RSUD dan Terdakwa beralasan akan melengkapinya dan berdasarkan asas kepercayaan sehingga Direktur RSUD Kabanjahe mempercayai pernyataan Terdakwa yang akan melengkapi dokumen untuk penarikan dana tersebut dan hal itu pun juga pernah diingatkan oleh bagian keuangan (sdri. Agnes Hiasenta Br Tarigan) secara lisan agar Terdakwa melengkapi dokumen saat pengajuan permintaan pembayaran;

Menimbang, bahwa sdr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe ada melakukan rapat dengan bagian keuangan RSU Kabanjahe, terkait dengan pengecekan total pengeluaran dan sisa Kas RSU Kabanjahe yang mulanya rapat pengecekan itu diadakan setelah Direktur RSUD beserta beberapa staf-nya pulang dari perjalanan dinas ke Yogyakarta yang pada saat hendak pulang ke Medan, tampak oleh Direktur RSUD dan staf lainnya bila Terdakwa Eron Ginting membawa sangat banyak oleh-oleh, sehingga timbul kecurigaan uang yang dipergunakan untuk membawa semua oleh-oleh tersebut adalah uang negara, sehingga keesokan harinya Direktur RSUD memerintahkan kepada bidang keuangan untuk melakukan rapat guna pengecekan pengeluaran dan sisa kas BLUD dan Direktur RSUD mendapatkan laporan - yang salah satunya dari sdri. Agnes Hiasenta Br Tarigan, dimana banyaknya perusahaan / pihak ketiga penyedia yang melakukan penagihan dan persuratan kepada RSU kabanjahe dan melakukan Lock terhadap akun RSU Kabanjahe sehingga RSUD Kabanjahe tidak dapat melakukan pemesanan barang kepada pihak ketiga penyedia dan menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan dana kas RSUD Kabanjahe;

Menimbang, bahwa dari pengecekan oleh bagian keuangan RSUD Kabanjahe – yang salah satunya sdri. Ika Wina Milestari, diperoleh bila jumlah pengeluaran dana BLUD sejak bulan Januari 2018 s.d Mei 2018 sesuai cek penarikan uang adalah sebesar Rp7.932.140.125,- (tujuh milyar

Halaman 221 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah), sedangkan total rekapan SPJ yang ada hanya sebesar Rp5,4 Milyar sehingga ada selisih pengeluaran sekitar Rp2,5 Milyar dan hasil rekapan SPJ tersebut oleh bagian Keuangan melaporkannya kepada Direktur RSUD selaku pimpinan BLUD dan diadakan rapat dengan pejabat keuangan yang dihadiri oleh Terdakwa dengan tujuan rapat untuk mempertanyakan dimana selisih uang yang tidak memiliki SPJ tersebut dan Terdakwa menerangkan akan mengecek kembali bukti-bukti pertanggungjawaban dari pengeluaran dana BLUD yang sudah dilakukan dan Direktur RSUD memberikan waktu selama 2 (dua) minggu kepada Terdakwa untuk membuat SPJ-nya namun setelah 2 (dua) minggu berjalan, SPJ belum ada dibuat oleh Terdakwa dan sejak di bulan Mei 2018 setiap pengeluaran uang dari rekening BLUD pada Bank Sumut Kabanjahe menggunakan cek langsung dibawah pengawasan dan didampingi oleh kasubbag Keuangan oleh karena yang menjabat BP masih atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah habis masa jabatan Terdakwa selaku BP di bulan Agustus 2018, SPJ dana BLUD sebesar Rp2,5 Milyar juga tidak ada dan tidak ada serah terima pertanggungjawaban dana BLUD dari Terdakwa kepada BP yang menggantikan Terdakwa yakni sdri. Noralista dan sisa kas tunai BLUD yang diserahterimakan oleh Kasubbag Keuangan – sdri. Noraini Br Sembiring kepada sdri. Noralista sebesar Rp28.636.834,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan sehingga selisih pertanggungjawaban dana BLUD sejak Januari 2018 s.d 22 Agustus 2018 dimana Terdakwa telah menarik uang kas BLUD RSUD Kabanjahe berdasarkan rekening koran Bank Sumut nomor 250.01.02.003053-0 atas nama RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE, 38 kali penarikan uang per 1 Januari 2018 s.d 22 Agustus 2018 dengan total penarikan uang sebesar Rp14.889.345.143,-, (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan belanja yang dipertanggungjawabkan sesuai SPJ sebesar Rp12.333.904.864,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), kemudian sisa kas yang diserahkan kepada Noralista sebesar Rp28.636.834,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan SPJ-nya :

Halaman 222 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan tunai oleh Terdakwa Januari s.d Agustus 2018 Rp  
14.889.345.143,-

Belanja yang dipertanggungjawabkan sesuai SPJ Rp 12.333.904.864,-

Sisa kas Rp 28.636.834,-

Selisih Rp 2.526.803.445,-

(dua milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa dengan adanya temuan itu Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe menegur Terdakwa dan melakukan mediasi terhadap Terdakwa agar Terdakwa menyelesaikan pertanggungjawaban dana tersebut namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut sehingga Direktur RSUD Kabanjahe membuat surat permintaan kepada Inspektorat Kab. Karo agar dilakukan audit khusus kas RSUD Kabanjahe, dan sembari pihak Inspektorat melakukan pemeriksaan / audit Kas RSUD Kabanjahe sekitar bulan Juni 2018 sesuai yang dimintakan oleh Direktur RSUD Kabanjahe, dibentuk tim TP-TGR yang bertugas untuk penyelesaian ketekoran kas BLUD dan mengembalikan dana BLUD tersebut yang salah satu upaya yang dilakukan oleh TP-TGR yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Pemkab Karo ini adalah secara lisan memerintahkan pegawai RSU Kabanjahe untuk melakukan pengecekan terhadap harta benda milik Terdakwa pada saat Terdakwa sebagai Bendahara dan dari laporan pegawai RSU Kabanjahe kepada TP-TGR bila banyak harta benda Terdakwa yang diperoleh semenjak menjabat sebagai BP yang bukanlah atas nama Terdakwa seperti rumah 3 (tiga) unit, perladangan, investasi tanah dan lainnya yang kemudian Tim TP-TGR menyarankan kepada Terdakwa untuk melakukan pengembalian uang Kas BLUD tersebut agar tidak dilakukan Pelaporan Kepada BPK RI, namun saran dan pendapat tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Inspektorat turun melaksanakan audit khusus kas RSUD tersebut, sdr. Ika Wina Milestari ada menyampaikan kepada Terdakwa bila masih ada pengeluaran yang belum masuk BKU agar disiapkan administrasi SPJ-nya dan Terdakwa menyampaikan ada pengeluaran yang belum tercatat di BKU akan tetapi hingga tahun 2019 Terdakwa belum menyerahkan SPJ-nya dan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Karo ditemukan selisih kas BLUD dan dari hasil temuan itu dibuatkan surat pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa dan sdr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe, namun setelah

Halaman 223 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat pertanggungjawaban itu Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pertanggungjawaban selisih dana BLUD tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan tidak ada penyelesaian oleh Terdakwa selaku BP RSUD Kabanjahe kemudian dilakukan penyidikan oleh Penyidik dan pemeriksaan keuangan oleh BPK RI;

Menimbang, bahwa untuk setiap belanja barang / jasa menggunakan dana BLUD maka akan dikenakan pajak (PPN dan PPh) dan Terdakwa menarik dana BLUD akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut Terdakwa ke Kas Negara senilai Rp77.979.248,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) hal mana Terdakwa tidak menyampaikan bukti setoran tunai untuk PPN dan PPh tersebut kepada pihak ketiga melainkan hanya kwitansi tanda terima dinas saja, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BLUD senilai Rp2.526.803.445,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSUD Kabanjahe dengan tidak ada dokumen SPJ nya dan Terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan belanja obat-obatan dan Barang Habis Pakai (BHP) kepada pihak ketiga sebesar Rp2.929.133,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSUD dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2018, yang seharusnya bila telah tercatat pada BKU maka artinya pembayaran tagihan itu telah lunas / telah terbayar;

Menimbang, bahwa setiap laporan pertanggungjawaban terhadap pembayaran atas barang dan jasa dengan menggunakan dana BLUD yang dibuatkan oleh Terdakwa yang telah di catatkan di BKU RSUD Kabanjahe seharusnya telah dibayarkan kepada pihak ketiga / penyedia dan telah menyetorkan pajak belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh RSUD Kabanjahe akan tetapi Terdakwa tidak ada memberikan uang belanja barang dan jasa tersebut kepada pihak ketiga / penyedia sehingga beberapa perusahaan (pihak ketiga) melakukan penagihan kepada pihak RSUD Kabanjahe dan melakukan penguncian (Lock) pemesanan barang yang dibutuhkan oleh RSUD Kabanjahe seperti obat-obatan terhadap akun RSUD Kabanjahe hingga pihak RSUD Kabanjahe tidak dapat melakukan pemesanan barang dan menghambat kebutuhan obat-obatan di RSUD Kabanjahe;

Halaman 224 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pajak belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh RSUD Kabanjahe, padahal setiap melakukan belanja barang dan jasa Terdakwa selalu melakukan pemotongan pajak belanja barang dan jasa dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bila dana BLUD yang ditarik dari rekening bendahara pengeluaran tidak dapat diambil dan digunakan selain untuk kegiatan operasional dan non operasional BLUD dan dana yang ditarik haruslah dilakukan pembayarannya sesuai rincian dan permintaan pembayaran;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait Penghitungan Kerugian Negara untuk penggunaan dana BLUD RSUD Kabanjahe diperoleh Kesimpulan adanya:

- Penyimpangan dalam proses pelaksanaan dana BLUD, menunjukkan:
  - a. Sdr. Arjuna Wijaya selaku Direktur RSUD Kabanjahe tidak membuat pedoman tertulis terkait penatausahaan keuangan RSU Kabanjahe dan tidak melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran secara periodik dan tidak melaksanakan Instruksi Bupati Karo terkait pelaksanaan transaksi non tunai.
  - b. Untuk sdr. Eron Ginting (i.c Terdakwa) selaku Bendahara Pengeluaran (BP) periode 1 Januari s.d. 23 Agustus 2018 menarik dana BLUD lebih besar dari jumlah permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD / Pelaksana Kegiatan tanpa melampirkan dokumen pendukung permintaan pembayaran saat mengajukan cek tunai kepada Direktur RSU Kabanjahe namun sdr. Arjuna Wijaya tetap menandatangani cek tunai tersebut tanpa memastikan dokumen pendukungnya.
- Penyimpangan dalam proses Pertanggungjawaban Dana, menunjukkan:
  - a. sdr. Eron Ginting (i.c Terdakwa) tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipungut ke kas Negara senilai Rp77.979.248,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
  - b. sdr. Eron Ginting (i.c Terdakwa) tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BLUD senilai Rp2.526.803.445,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang sudah ditarik dari rekening pengeluaran RSU Kabanjahe (ketekoran kas/dana BLUD), dan

Halaman 225 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sdr. Eron Ginting (i.c Terdakwa) tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan belanja Obat-obatan dan Barang Habis Pakai (BHP) kepada pihak ketiga, namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSU dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada BKU TA 2018.

Menimbang, bahwa yang bertanda tangan pada lembar cek penarikan uang BLUD yang diajukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri selaku Bendahara Pengeluaran (BP) dan sdr. Dr. Arjuna Wijaya selaku pimpinan BLUD / Direktur RSUD Kabanjahe;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang memiliki akses untuk menarik dana BLUD baik dari Bank maupun brankas BP, telah menarik dana melebihi jumlah permintaan pembayaran dengan tidak melampirkan dokumen permintaan pembayaran dan Terdakwa tidak menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut ke Kas Negara senilai Rp77.979.248,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan Terdakwa juga tidak menyelesaikan pembayaran atas tagihan belanja obat-obatan dan Barang Habis Pakai (BHP) kepada pihak ketiga sebesar Rp2.929.133,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) namun uangnya telah dicairkan dari rekening pengeluaran RSU dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2018 padahal seharusnya kewajiban Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang menarik / mengambil dana BLUD untuk membayar segala tagihan yang diperuntukkan operasional BLUD maupun tagihan pihak ketiga yang berhak, bukan membayar diluar peruntukkan untuk itu dan Terdakwa sendiri telah mengetahui hal tersebut dimana bila dana BLUD yang ditarik dari rekening Bendahara Pengeluaran tidak dapat digunakan selain untuk kegiatan operasional dan non operasional BLUD;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp 2.607.711.826,- (dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Nomor: 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran RSUD Kabanjahe yang memiliki akses langsung untuk melakukan penarikan dana

Halaman 226 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BLUD baik dari rekening Bendahara Pengeluaran di Bank maupun dari brankas Bendahara Pengeluaran dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas tagihan operasional BLUD RSUD Kabanjahe maupun tagihan pihak ketiga / penyedia yang berhak, akan tetapi meskipun Terdakwa telah mengambil dana BLUD, pembayaran itu tidak ia lakukan dan justru Terdakwa pergunakan untuk kepentingan diluar tagihan operasional BLUD RSUD Kabanjahe maupun tagihan pihak ketiga yang berhak, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan tanpa hak telah menggelapkan dana BLUD - dana yang bukan miliknya, dan perbuatan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa "Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :

- Pasal 1 angka 24, bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Pasal 132 ayat (1), bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 135, bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang telah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bila dana BLUD itu tidak dapat digunakan selain untuk pembayaran tagihan / pembayaran BLUD akan tetapi justru ia menghendakinya dengan menarik / mengambil dana BLUD dari rekening Bendahara Pengeluaran maupun brankas penyimpanan uang BP dan tidak membayarkan tagihan operasional maupun tagihan pihak ketiga yang berhak sehingga Terdakwa tidak dapat

Halaman 227 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 227



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertanggungjawabkan tagihan pembayaran tersebut dan menimbulkan kerugian negara, maka Majelis menilai telah ada kesengajaan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang Disimpan Karena Jabatannya Atau Membiarkan Uang Atau Surat Berharga Diambil Atau Digelapkan Oleh Orang Lain Atau Membantu Perbuatan Itu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah diuraikan dari perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan selain itu pula Terdakwa dipersidangan telah menerangkan bahwa dirinya merasa bersalah karena telah mengeluarkan uang yang bukan untuk peruntukannya sehingga hal ini turut pula menguatkan bagi keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap surat-surat sebagai lampiran yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh BP dicatat pada Buku Kas Umum (BKU) RSUD Kabanjahe sehingga Buku Kas Umum menjadi pedoman bahwa suatu pembayaran telah dilakukan, bukan didasarkan hanya dengan kuitansi maupun tulisan pada catatan kertas saja, selain itu setelah mencermati kuitansi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, didapati beberapa kuitansi yang tidak tercantum kepada siapa penerima uang yang disebutkan dari Terdakwa tersebut begitu juga tercantum nama penerima uang yang sama dari Terdakwa namun dengan tanda tangan yang berbeda dalam kuitansi dan surat berupa kuitansi tersebut tidak didukung / dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan maupun surat yang diajukan dalam Nota Pembelaan Terdakwa begitu juga halnya dengan keberatan Terdakwa;

Halaman 228 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah menghubungkan pasal-pasal yang didakwakannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang undang Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya, sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 ( satu ) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi

Halaman 229 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan, terbukti akibat perbuatan Terdakwa ERON GINTING tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.607.711.826,- (*dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo Nomor: 30/LHP/XXI/12/2021 tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 2.607.711.826,- (*dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*) merupakan beban Terdakwa, sehingga Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.607.711.826,- (*dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Terdakwa akan dikenakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang No, 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan Yang Memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

- Terdakwa tidak teliti dan tidak memegang prinsip kehati-hatian selaku Bendahara dalam pengelolaan pengeluaran keuangan negara;
- Terdakwa dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan Yang Meringankan:

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa beberapa kali telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah pertanggungjawaban keuangan BLUD akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menyelesaikannya dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu Majelis menilai telah menghambat pemberian pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan di RSUD Kabanjahe, sehingga dengan alasan pertimbangan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut ditentukan statusnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp50.500.000.- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), hal mana barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan dan bukanlah merupakan milik Terdakwa maka statusnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 231 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981  
Tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERON GINTING tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.607.711.826,- (dua milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Kuitansi pembayaran RSUD Kabanjahe beserta administrasinya pada periode 01 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 untuk belanja Pegawai sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 6.798.242.706,- (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
    - a. Kuitansi pembayaran untuk Jasa Pelayanan Pasien JKN Kesehatan (BPJS) tahun 2018 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 4.170.546.090.-, terdiri dari:
      - 1 Kuitansi pembayaran untuk para dokter-dokter bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 1.790.801.535,- (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
      2. Kuitansi pembayaran untuk para dokter (dokter anestesi) bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total

Halaman 232 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 45.461.978.- (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh delapan rupiah).
3. Kuitansi pembayaran untuk Dokter penanggungjawab Hemodialisa bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 100.624.541.- (seratus juta enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh satu rupiah).
  4. Kuitansi Pembayaran untuk Dokter penanggungjawab Ruang HCU bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 21.260.945.- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
  5. Kuitansi Pembayaran untuk Dokter triase bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
  6. Kuitansi pembayaran untuk perawat/bidan bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 930.977.524.- (sembilan ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
  7. Kuitansi pembayaran untuk Direktur bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 120.741.209.- (seratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah).
  8. Kuitansi Pembayaran untuk non medis - Tim Casemix/Pengelola bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 270.102.551.- (dua ratus tujuh puluh juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
  9. Kuitansi Pembayaran untuk Pejabat Struktural RSU bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 265.630.654.- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
  10. Kuitansi Pembayaran untuk Administrasi Kantor bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 299.324.242.- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua).
  11. Kuitansi Pembayaran untuk para non medis-Administrasi Kantor (supir) bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 10.131.000.-
  12. Kuitansi Pembayaran untuk Tim Penunjang akreditasi bulan Januari s/d. Mei 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp.

Halaman 233 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.494.138.- (delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

13. Kuitansi Pembayaran untuk Insentif Dokter Spesialis bulan Januari s/d. Juli 2018 sebanyak 7 (tujuh) kuitansi dengan total sebesar Rp. 105.000.000.-.
14. Kuitansi Pembayaran untuk Insentif Satpam bulan Januari s/d. Juli 2018 sebanyak 7 (tujuh) kuitansi dengan total sebesar Rp. 36.750.000.- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. Kuitansi pembayaran untuk Ka. Ruangan, Poli, dan Instalasi bulan Mei 2018 sebanyak 1 (satu) kuitansi dengan total sebesar Rp. 50.156.579.-
16. Kuitansi pembayaran untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) bulan April 2018 sebanyak 1 (satu) kuitansi dengan total sebesar Rp. 4.089.194.- (seratus juta enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh satu rupiah).
- b. Kuitansi pembayaran untuk Tunggakan Jasa Pelayanan Pasien JKN Kesehatan (BPJS) tahun 2017 (Oktober s/d. Desember) sebanyak 52 (lima puluh dua) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.627.696.616.-, terdiri dari:
  1. Kuitansi pembayaran tunggakan untuk paramedis dokter bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 1.186.825.519.- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
  2. Kuitansi pembayaran tunggakan untuk paramedis dokter (dokter anestesi) bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 14.867.223.- (empat belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
  3. Kuitansi pembayaran tunggakan untuk Dokter penanggungjawab Hemodialisa bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 53.529.151.- (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah).
  4. Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk Dokter penanggungjawab Ruang HCU bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 12.456.517.- (dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh belas).

Halaman 234 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk Dokter triase bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 23.400.000.- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
6. Kuitansi pembayaran tunggakan untuk perawat/bidan bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 621.630.345.-.
7. Kuitansi pembayaran tunggakan untuk Direkturbulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 79.696.197.-.
8. Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk non medis - Tim Casemix /Pengelola/Pengendali/Tim INA-CBG'S bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 178.365.559.- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
9. Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk Pejabat Struktural RSUD bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 175.331.637.- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga puluh tujuh rupiah).
10. Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk Administrasi Kantor bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 196.577.268.- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
11. Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk para non medis- Administrasi Kantor (supir) bulan Oktober s/d. Desember 2017 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 7.445.000.-.
12. Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk obat kronis (petugas lainnya) bulan Juli s/d. Desember 2017 sebanyak 6 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 50.521.880.-.
13. Kuitansi Pembayaran tunggakan untuk obat kronis (Dokter DPJP) bulan Juli s/d. Desember 2017 sebanyak 6 (enam) kuitansi dengan total sebesar Rp. 27.096.396.- (dua puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
2. Kuitansi pembayaran RSUD Kabanjahe beserta administrasinya pada periode 01 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 untuk belanja Barang dan Jasa sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) kuitansi dengan total pembayaran

Halaman 235 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.535.662.158.- (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kuitansi pembayaran untuk pemeliharaan alat-alat kesehatan ke CV. PELAWI JAYA sebesar Rp. 1.700.650.- sebanyak 1 (satu) kuitansi.
- b. Kuitansi pembayaran untuk pemeliharaan taman ke CV. BARUS JAYA sebesar Rp. 20.000.000.- sebanyak 1 (satu) kuitansi.
- c. Kuitansi pembayaran untuk pengisian tabung gas LPG ke BARUS GAS sebesar Rp. 22.320.000.- sebanyak 6 (enam) kuitansi.
- d. Kuitansi pembayaran untuk bahan bakar Ambulance No. Polisi BK 1306 S, BK 7266 IQ, BK 1024 S, dan BK 284 S, sebanyak 19 (sembilan belas) kuitansi sebesar Rp. 16.783.000.-
- e. Kuitansi pembayaran untuk biaya obat-obatan dan barang habis pakai sebanyak 621 kuitansi sebesar Rp. 4.301.189.400.-, dengan rincian:  
APOTIK GLORIA 4 Kuitansi, APOTIK RS AMANDA 1, APOTIK SARI GUNUNG 70, APOTIK VITA SARI 6, CV. EVIZA JAYA 3, KIMSAN GAS 6, KLINIK TAMBAR MALEM 1, PMI CACBANG KAB. KARO 106, PT. ALEXA MEDICA 43, PT. ANTARMITRA SEMBADA 6, PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI 56, PT. ANUGRAH ARGON MEDICA 43, PT. BASARIA JAYA MANDIRI 19, PT. BERKEMBANG SELARAS DAYA 1, PT. BINA SAN PRIMA 7, PT. BRATACO 2, PT. BUKIT HIJAU PERMATA 13, PT. COBRA DENTAL MEDAN 2, PT. DANVI MEDILAB PERKASA 19, PT. DAYA MUDA AGUNG 1, PT. DISTRIVERSA BUANA MAS 1, PT. DOS NI ROHA 22, PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING 2, PT. GARUDA PERKASA 2, PT. HEXALAB 4, PT. IDS CABANG MEDAN 1, PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 6, PT. KEBAYORAN 2, PT. KIMIA FARMA TD 71, PT. MENSA BINA SUKSES 16, PT. MIFTAHUL JANNAH 1, PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL 12, PT. PARIT PADANG GLOBAL 31, PT. RAJAWALI NUSINDO 3, PT. SAPTA SARI TAMA 3, PT. SEKARGUNA 1, PT. TEMPO 17, PT. TIRTA MEDICAL INDONESIA 2, PT. TRI SAPTA JAYA 4, PT. UNITED DICO CITAS 10, PT. WAHANA 4, PT. MERAPI UTAMA PHARMA 31, PT. PENTA VALENT 5.
- f. Kuitansi pembayaran untuk biaya bahan kimia/reagensia sebanyak 15 (lima belas) kuitansi sebesar Rp. 220.514.800.-, dengan perincian: PT. ANUGRAH ARGON MEDICA 2 Kuitansi, PT. CHAMAR 1, PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING 1, PT. MIFTAHUL JANNAH 1, PT. SANJAYA DUTA NIRWANA 10

Halaman 236 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- g. Kuitansi pembayaran biaya jaringan VPN dan internet ke PT. TELKOM sebesar Rp. 24.148.512.- sebanyak 18 kuitansi.
  - h. Kuitansi pembayaran jasa pihak ketiga untuk pelayanan laboratorium kesehatan diagnostic lainnya sebanyak 3 kuitansi sebesar Rp. 11.334.800.-. dengan rincian: PRODIA 1 Kuitansi, LAB. ANUGRAH 2.
  - i. Kuitansi pembayaran jasa pihak ketiga untuk jasa pengelolaan limbah medis oleh PT. ARAH ENVIRONMENTAL sebesar Rp. 21.670.500.- sebanyak 1 kuitansi.
  - j. Kuitansi pembayaran biaya cetakan (form, blanko, spanduk) ke UD. ERA BARU sebesar Rp. 108.718.450.- sebanyak 4 kuitansi.
  - k. Kuitansi pembayaran biaya makanan dan minuman rapat (pelatihan) ke WARUNG POJOK MASPON sebesar Rp. 3.500.000.- sebanyak 2 kuitansi.
  - l. Kuitansi pembayaran makanan dan susu pasien ke UD. MASMURTA sebesar Rp. 340.117.250.- sebanyak 12 kuitansi.
  - m. Kuitansi pembayaran biaya tisu refil sebanyak 6 kuitansi sebesar Rp. 25.808.123.-. dengan rincian CV GLOBALINDO SEJATI 2 Kuitansi, PT. MIFTAHUL JANNAH 4 Kuitansi.
  - n. Kuitansi pembayaran pengadaan plastik obat, kantong sampah, dan logistic ke PT. MIFTAHUL JANNAH sebesar Rp. 121.778.800.- sebanyak 10 kuitansi.
  - o. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat, studi banding, symposium, seminar, workshop, bimbingan akreditasi, dan pelatihan lainnya untuk PNS dan Non PNS RSU Kabanjahe sebanyak 41 kuitansi sebesar Rp. 160.492.499.-
  - p. Kuitansi pembayaran bimbingan akreditasi dengan KARS sebanyak 1 kuitansi sebesar Rp. 55.364.800.-
  - q. Kuitansi pembayaran narasumber, uang saku untuk peserta pelatihan di RSU Kabanjahe sebanyak 5 (lima) kuitansi sebesar Rp. 8.600.000.
  - r. Kuitansi pembayaran pengadaan sepeda motor sebanyak 2 kuitansi sebesar Rp. 47.198.975.- dengan rincian: PT. YAMAHA SCORPII 1 Kuitansi, CV. INDAKO TRADING 1.
  - s. Kuitansi pembayaran pengadaan alat elektronik (AC) ke TOKO SERBA JADI JAYA sebesar Rp. 23.400.000.- sebanyak 3 kuitansi.
  - t. Kuitansi pembayaran pengadaan alat-alat rumah tangga ke TOKO SERBA JADI JAYA sebesar Rp. 1.021.599.- sebanyak 2 kuitansi.
3. Buku Kas Bendahara Pengeluaran BLUD RSU Kabanjahe Periode 01 Januari 2018 s/d. 31 Desember 2018 sebanyak 80 lembar halaman.

Halaman 237 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Berita Acara Serah Terima uang dari NORANI BR SEMBIRING kepada NORALISTA tanggal sebanyak 2 lembar.
5. Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/018/BPKPAD/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2018, berikut lampirannya.
6. Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Karo Nomor 900/018/BPKPAD/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo, yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018, berikut lampirannya.
7. 13 Lembar Surat Permintaan Pembayaran beserta lampiran daftar rincian pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe, yang terdiri dari:
  - a. Permintaan Pembayaran Nomor: 01/PPTK/RSU/2018, Tanggal 15 Januari 2018 Sebesar Rp923.140.125,-(Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
  - b. Permintaan pembayaran Nomor: 02/PPTK/RSU/2018, Tanggal 19 Februari 2018 Sebesar Rp801.610.470,-(Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
  - c. Permintaan Pembayaran Nomor: 03/PPTK/RSU/2018, Tanggal 21 Maret 2018 Sebesar Rp25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
  - d. Permintaan pembayaran Nomor: 01/III/33.01/RSU/2018, Tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp1.675.374.030,-(Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Rupiah)
  - e. Permintaan pembayaran Nomor: 04/PPTK/RSU/2018, Tanggal 2 April 2018 sebesar Rp1.675.520.916,-(Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)
  - f. Permintaan pembayaran Nomor: 05/PPTK/RSU/2018, Tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp1.037.730.615,-(Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Halaman 238 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Permintaan pembayaran Nomor: 02/V/33.01/RSU/2018, Tanggal 7 Mei 2018 sebesar Rp265.898.500,-(Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)
  - h. Permintaan Pembayaran Nomor: 06/PPTK/RSU/2018, Tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp836.553.195,-(Delapan Ratus juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)
  - i. Permintaan Pembayaran Nomor: 03/VI/33.01/RSU/2018, Tanggal 18 Juni 2018 sebesar Rp54.895.840,-(Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh)
  - j. Permintaan Pembayaran Nomor: 04/VIII/33.01/RSU/2018, Tanggal 01 Juli 2018 sebesar Rp1.743.154.642,-(satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah)
  - k. Permintaan Pembayaran Nomor: 07/PPTK/RSU/2018, Tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp848.280.704,-(Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah)
  - l. Permintaan Pembayaran Nomor: 05/VIII/33.01/RSU/2018, Tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp1.866.971.847,-(Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu)
  - m. Permintaan Pembayaran Nomor: 08PPTK/RSU/2018, Tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp880.624.980,-(Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
8. 15 (lima belas) Lembar Persetujuan Pencairan Dana beserta Surat Permintaan Pembayaran dan Daftar Rincian (Rencana) Permintaan Pembayaran kegiatan 33.01-Belanja Operasional BLUD RSUD Kabanjahe Periode 28 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak RSUD Kabanjahe melalui Saksi AGNES HIASENTA BR TARIGAN.

9. Kuitansi pembayaran RSUD Kabanjahe beserta administrasinya untuk belanja Pegawai pada periode 23 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 sebanyak 60 (enam puluh) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.772.355.862.- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kuitansi pembayaran untuk para dokter-dokter bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 1.143.438.714.-

Halaman 239 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kuitansi pembayaran untuk para dokter (dokter anestesi) bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 19.446.206.-
- c. Kuitansi pembayaran untuk Dokter penanggungjawab Hemodialisa bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 74.129.322.-
- d. Kuitansi Pembayaran untuk Dokter penanggungjawab Ruang HCU bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 13.684.468.-
- e. Kuitansi Pembayaran untuk Dokter triase bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 23.400.000.-
- f. Kuitansi pembayaran untuk perawat/bidan bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 468.609.829.-
- g. Kuitansi pembayaran untuk Ka. Ruangan, Poli, dan Instalasi bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 153.563.272.-
- h. Kuitansi pembayaran untuk perawat petugas jaga cuti bersama bulan Juni dan Juli 2018 sebanyak 2 (dua) kuitansi dengan total sebesar Rp. 3.750.000.-
- i. Kuitansi pembayaran untuk Direktur bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 77.027.910.-
- j. Kuitansi Pembayaran untuk non medis - Tim Casemix/Pengelola bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 172.314.291.-
- k. Kuitansi Pembayaran untuk Pejabat Struktural RSUD bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 169.461.405.-
- l. Kuitansi Pembayaran untuk Administrasi Kantor bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 189.060.933.-
- m. Kuitansi Pembayaran untuk para non medis-Administrasi Kantor (supir) bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 7.308.750.-
- n. Kuitansi pembayaran untuk Administrasi Kantor (petugas jaga cuti bersama) bulan Juni dan Juli 2018 sebanyak 2 (dua) kuitansi dengan total sebesar Rp. 1.050.000.-
- o. Kuitansi Pembayaran untuk Tim Penunjang akreditasi bulan Juni s/d. Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 51.351.941.-

Halaman 240 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Kuitansi Pembayaran untuk Insentif Dokter Spesialis bulan Agustus s/d. Nopember 2018 sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 75.000.000.-
  - q. Kuitansi Pembayaran untuk Insentif Satpam bulan Agustus 2018 sebanyak 1 (satu) kuitansi dengan total sebesar Rp. 7.350.000.-
  - r. Kuitansi pembayaran untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) bulan Mei S/d. September 2018 sebanyak 5 (lima) kuitansi dengan total sebesar Rp. 42.426.949.-
  - s. Kuitansi Pembayaran untuk obat kronis (Dokter DPJP) bulan Januari s/d. Maret 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 17.780.830.-
  - t. Kuitansi Pembayaran untuk obat kronis (petugas lainnya) bulan Januari s/d. Maret 2018 sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 33.021.542.-
  - u. Kuitansi Pembayaran untuk jasa pelayanan Jampersal bulan Januari s/d. Agustus 2018 sebanyak 1 (satu) kuitansi dengan total sebesar Rp. 29.179.500.-
10. Kuitansi pembayaran RSUD Kabanjane beserta administrasinya pada periode 01 Januari 2018 s/d 22 Agustus 2018 untuk belanja Barang dan Jasa sebanyak 676 (enam ratus tujuh puluh enam) kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.535.662.158.- (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kuitansi pembayaran untuk pemeliharaan gedung RS sebanyak sebanyak 4 (empat) kuitansi dengan total sebesar Rp. 68.105.800.- dengan rincian: CV. PELAWI JAYA 1 Kuitansi, UD. DJAWAK 1, TOKO SERBA JADI JAYA 1, dan CV. KATA KITA 1.
  - b. Kuitansi pembayaran untuk pemeliharaan alat kesehatan sebanyak 3 (tiga) kuitansi dengan total sebesar Rp. 42.300.000.- dengan rincian: PT. DANVI MEDILAB PERKASA 1 Kuitansi, PT. ESA MEDIKA MANDIRI 1 dan CV. KATA KITA 1.
  - c. Kuitansi Pembayaran untuk pemeliharaan computer dan printer ke FLEXI COMPUTER sebesar Rp. 2.028.000.-, sebanyak 3 kuitansi.
  - d. Kuitansi pembayaran untuk pemeliharaan instalasi listrik ke TOKO SERBA JADI JAYA sebesar Rp. 1.481.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
  - e. Kuitansi pembayaran untuk pengisian tabung gas LPG ke BARUS GAS sebesar Rp. 28.365.000.- sebanyak 6 (enam) kuitansi.

Halaman 241 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kuitansi pembayaran untuk bahan bakar Ambulance No. Polisi BK 1306 S, BK 7266 IQ, BK 1024 S, dan BK 284 S, sebanyak 21 (dua puluh satu) kuitansi dengan total sebesar Rp. 23.610.000.-
- g. Kuitansi pembayaran untuk biaya obat-obatan dan barang habis pakai sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua) kuitansi dengan total sebesar Rp. 2.866.509.700.- dengan rincian:  
APOTIK GLORIA 2 Kuitansi, APOTIK VITA SARI 3, APOTIK SARI GUNUNG 7, KIMSAN GAS 6, PMI CABANG KAB. KARO 87, PT. ANUGRAH ARGON MEDICA 46, PT. ANTARMITRA SEMBADA 13, PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI 45, PT. ALEXA MEDICA 1, PT. BASARIA JAYA MANDIRI 9, PT. BERKEMBANG SELARAS DAYA 1, PT. BINA SAN PRIMA 2, PT. BRATACO 6, PT. BUKTI HIJAU PERMATA 6, PT. COBRA DENTAL MEDAN 1, PT. DANVI MEDILAB PERKASA 18, PT. DISTRIVERSA BUANA MAS 1, PT. DOS NI ROHA 3, PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING 3, PT. ERA KILAT WICAKSANA 4, PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 7, PT. KEBAYORAN PHARMA 2, PT. KIMIA FARMA TD 44, PT. MEGAH MEDIKA PHARMA 2, PT. MENDJANGAN 1, PT. MENSA BINA SUKSES 14, PT. MERAPI UTAMA PHARMA 19, PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL 16, PT. PARIT PADANG GLOBAL 23, PT. PENTA VALENT 6, PT. RAJAWALI NUSINDO 3, PT. SAPTA SARI TAMA 2, PT. SEKARGUNA 1, PT. TEMPO 14, PT. TIRTA MEDICAL INDONESIA 1, PT. TRI SAPTA JAYA 4, PT. UNITED DICO CITAS 9.
- h. Kuitansi pembayaran untuk biaya bahan kimia/reagensia sebanyak 14 (empat belas) kuitansi total pembayaran sebesar Rp. 229.190.500.- dengan perincian: PT. CHAMAR 2 Kuitansi, PT. DOS NI ROHA 1, PT. SANJAYA DUTA NIRWANA 10, PT. SETIA ANUGRAH MEDAN 1.
- i. Kuitansi pembayaran biaya jaringan VPN dan internet ke PT. TELKOM sebesar Rp. 36.052.982.- sebanyak 24 kuitansi.
- j. Kuitansi pembayaran jasa pihak ketiga untuk pemeriksaan laboratorium ke LAB. ANUGERAH sebesar Rp. 41.978.100.-, sebanyak 6 kuitansi.
- k. Kuitansi pembayaran jasa pihak ketiga untuk jasa pengelolaan limbah medis oleh PT. ARAH ENVIRONMENTAL sebesar Rp. 167.876.981.- sebanyak 4 kuitansi.
- l. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan ATK ke TOKO BARUS sebesar Rp. 3.000.000.- sebanyak 2 kuitansi.
- m. Kuitansi pembayaran biaya cetakan (form, blanko, spanduk) ke UD. ERA BARU sebesar Rp. 180.752.875.- sebanyak 14 kuitansi.

Halaman 242 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- n. Kuitansi pembayaran foto copy ke MARSHAL FOTO COPY sebesar Rp. 5.000.000.- sebanyak 1 kuitansi.
- o. Kuitansi pembayaran biaya makanan dan minuman rapat sebanyak 52 kuitansi, total pembayaran sebesar Rp. 82.650.000.-, dengan rincian: Rumah Makan MASPON 47 kuitansi, Rumah Makan IYO 1 kuitansi.
- p. Kuitansi pembayaran makanan dan susu pasien ke UD. MASMURTA sebesar Rp. 419.779.875.- sebanyak 12 kuitansi.
- q. Kuitansi pembayaran biaya tisu refil sebanyak 6 kuitansi sebesar Rp. 22.795.205.- dengan rincian: CV. GLOBALINDO SEJATI 5 Kuitansi, PT. MIFTAHUL JANNAH 1 Kuitansi.
- r. Kuitansi pembayaran pengadaan plastik obat, kantong sampah, dan logistic sebanyak 11 kuitansi, total pembayaran sebesar Rp. 100.901.500.- dengan rincian: PT. MIFTAHUL JANNAH 3 Kuitansi, TOKO PELASTIK PELAWI 8 Kuitansi
- s. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan gordyn ke CV. HOUTEN MANDIRI sebesar Rp. 189.228.710.-, sebanyak 1 kuitansi.
- t. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan keset kaki ke CV. ESA TRI KARYA sebesar Rp. 5.000.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
- u. Kuitansi pembayaran untuk pemeriksaan kesehatan pegawai RSU ke RSU Pringadi Medan sebanyak 7 kuitansi, total pembayaran sebesar Rp. 11.445.000.-
- v. Kuitansi pembayaran untuk biaya perjalanan dinas, biaya narasumber pelatihan perawat ICU, dan biaya uang saku peserta pelatihan perawat ICU sebanyak 34 kuitansi, total pembayaran sebesar Rp. 133.635.264.-
- w. Kuitansi pembayaran jasa pihak ketiga untuk pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke CV. AMDAL ABADI sebesar Rp. 15.000.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
- x. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan ke PT. DANVI MEDILAB PERKASA sebesar Rp. 101.709.236.-, sebanyak 1 kuitansi.
- y. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan alat elektronik sebanyak 3 kuitansi, total pembayaran Rp. 43.135.500.- dengan rincian: TOKO SERBA JADI JAYA 2 Kuitansi, CV. ESA TRI KARYA 1 Kuitansi.
- z. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan meubeleur RS sebanyak 2 kuitansi, total pembayaran Rp. 69.041.500.- dengan rincian: CV. MAHKOTA PRATAMA 1 Kuitansi, CV. ESA TRI KARYA 1 Kuitansi.

Halaman 243 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan alat-alat rumah tangga sebanyak 2 kuitansi, total pembayaran Rp. 19.390.500.- dengan rincian: TOKO SAUDARA JAYA 1 Kuitansi, PT. DANVI 1 Kuitansi.
  - bb. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan laptop ke CV. MITRA SETIA JAYA sebesar Rp. 29.100.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
  - cc. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan finger print ke CV. PANDRIA FARM sebesar Rp. 16.000.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
  - dd. Kuitansi pembayaran untuk pengadaan pagar limbah B3 ke CV. ALLOYNA PRIMA sebesar Rp. 19.900.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
  - ee. Kuitansi Pembayaran untuk pengadaan baju dan kelengkapannya untuk petugas Instalasi Gizi ke FARHAN TAILOR sebesar Rp. 5.992.500.-, sebanyak 1 kuitansi
  - ff. Kuitansi Pembayaran untuk pengadaan mesin pompa sumur bor (air) ke TOKO SERBA JADI JAYA sebesar Rp. 3.700.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
  - gg. Kuitansi Pembayaran untuk pengadaan perlengkapan gedung rumah sakit ke CV. ESA TRI KARYA sebesar Rp. 99.685.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
  - hh. Kuitansi Pembayaran untuk pengadaan cermin (Ruang poli jantung) ke TOKO ASIA JAYA sebesar Rp. 406.250.-, sebanyak 1 kuitansi.
  - ii. Kuitansi Pembayaran untuk biaya pengadaan lukisan dan perlengkapannya ke CV. ESA TRI KARYA sebesar Rp. 6.875.000.-, sebanyak 1 kuitansi.
11. 15 (lima belas) Lembar Persetujuan Pencairan Dana beserta Surat Permintaan Pembayaran dan Daftar Rincian (Rencana) Permintaan Pembayaran Kegiatan 33.01-Belanja Operasional BLUD RSU Kabanjahe Periode 28 Agustus 2018 s/d. 31 Desember 2018
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak RSU Kabanjahe melalui saksi NORALISTA.
- 12. Buku Kas Pengeluaran BLUD RSU Kabanjahe Periode 01 Januari 2018 S/d. 22 Agustus 2018;
  - 13. Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum Pada Bendahara Pengeluaran RSU Kabanjahe Serta Serah Terima Bendahara Pengeluaran Berdasarkan SK Bupati Nomor: 900/359/BPKPAD/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
  - 14. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/192/RSU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe, tanggal 17 Juli 2014;
  - 15. Fotocopy Legalisir Instruksi Bupati Karo Nomor 018 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, tanggal 16 Maret 2018;

Halaman 244 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kompilasi) Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017;
17. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (33.01) RSUD Kabanjahe TA. 2018;
18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan RSUD Kabanjahe Tahun 2018;
19. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel RBA – BLUD Tahun Anggaran 2018;
20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel DPA – BLUD Tahun Anggaran 2018;
21. 1 (satu) bundel Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
22. 5 (lima) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe yang diterima oleh RONALD ABDI NEGARA SITEPU, SH terdiri dari:
  - a. Kuitansi penerimaan tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp69.836.500,- untuk pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Generator Set (Genset) dan kelengkapannya kepada: Kuasa Hukum Eron Ginting;
  - b. Kuitansi penerimaan tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp25.000.000,- untuk pembayaran tempat tidur fisioterapi bad khusus yang dibayar Eron (Bu Lama) (BA Khusus TA. 2017);
  - c. Kuitansi penerimaan tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp5.000.000,- untuk pembayaran alat polimata/salah satu alat di polimata;
  - d. Kuitansi penerimaan tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp27.300.000,- untuk pembayaran biaya makanan rapat masa Eron Ginting, berkas belum beres, akan dilengkapi, bila berkas tidak lengkap uang akan dikembalikan;
  - e. Kuitansi penerimaan tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp20.500.000,- untuk pembayaran alat-alat diruang HD, kabel 2x TU Digital dan siku;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak RSUD Kabanjahe melalui Saksi Dr. ARJUNA WIJAYA, Sp.P

23. Rekening Koran Giro Bank Sumut Nomor Rek. 250.01.02.004620-6 sebanyak 5 lembar, yaitu rekening penerimaan BLUD RSUD Kabanjahe periode 01 Januari 2018 s/d. 31 Desember 2018.
24. Rekening Koran Giro Bank Sumut Nomor Rek. 250.01.02.003053-0 sebanyak 5 lembar, yaitu rekening pengeluaran BLUD RSUD Kabanjahe periode 01 Januari 2018 s/d. 22 Agustus 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Rekening Koran Giro Bank Sumut Nomor Rek. 250.01.02.003053-0 sebanyak 5 lembar, yaitu rekening pengeluaran BLUD RSU Kabanjahe periode 23 Agustus 2018 s/d. 31 Desember 2018.
26. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hitam yang pada sampul depan bertuliskan Tumin/ U. Keluar 2018.
27. 1 (satu) buah buku double folio warna Kuning yang pada sampul depan bertuliskan Buku Harian Tahun 2018.
28. 9 (Sembilan) lembar Print out Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Kabanjahe, Nomor Rekening: 1050007723178 atas nama ERON GINTING, Periode 01 Januari 2018 s/d. 31 Desember 2018.
29. 17 (tujuh belas) lembar print out rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe, Nomor Rekening: 25002090002279 atas nama ERON GINTING, Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

Terlampir dalam berkas perkara

30. Uang tunai sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

31. Uang Tunai sebesar Rp50.500.000.- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh kami Cipto Hosari P. Nababan, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Sarma Siregar, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Dr. H. Edwar, SH., MH., MKn masing-masing sebaga Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, Tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, SH., MH

Cipto Hosari P. Nababan, SH. MH.

Hakim Ad Hoc





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Edwar,SH.MH.MKn

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, SH.,MH

Halaman 247 dari 259 Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)